

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK
PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KeadILAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh :
Muhammad Afied Hambali
NIM : 10301700076

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PELAYANAN KEGAWAT
DARURATAN MEDIS KONSUMEN KESEHATAN BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh

Muhammad Afied Hambali

10301700076

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada

Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang,2021

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum

NIDN. 0605036205

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum

NIDN. 0628046401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 210303040

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **Muhammad Afied Hambali**
NIM : **10301700076**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

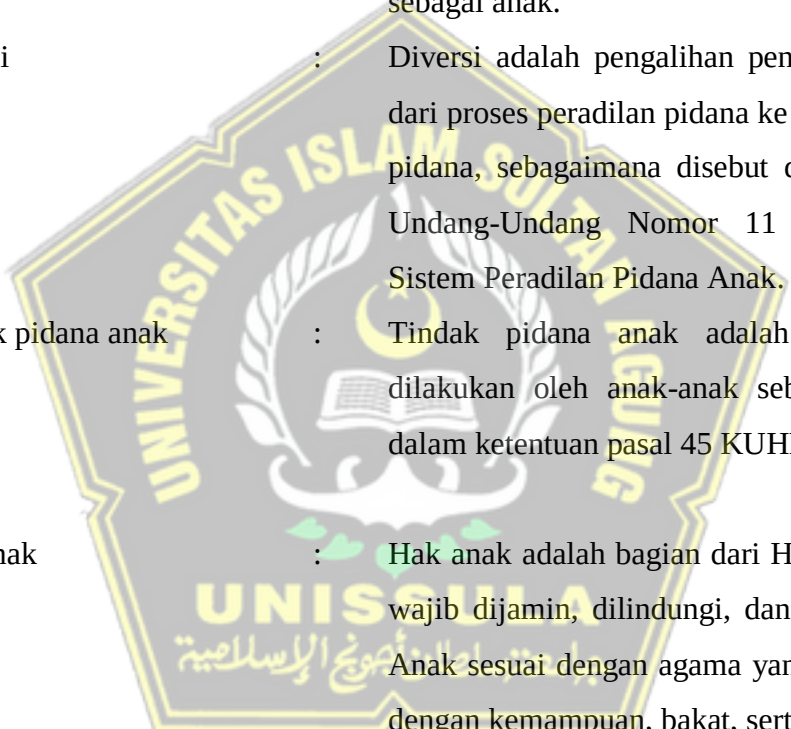
Semarang,2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Afied Hambali
NIM. 10301700076

GLOSARIUM



Anak	:	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Batas usia	:	Batas usia anak adalah batas seseorang dapat disebut sebagai anak.
Diversi	:	Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tindak pidana anak	:	Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP
Hak anak	:	Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan menumbhembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta mimpinya.
Penegak hukum	:	Penegak hukum adalah badan atau lembaga yang bertugas menegakkan keadilan.
Lembaga pemasyarakatan	:	Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
Wali	:	Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai

Orang Tua terhadap Anak.



Peradilan	:	Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.
Pengadilan	:	Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.
<i>Ultimum remedium</i>	:	<i>Ultimum remedium</i> adalah penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum
Pertanggungjaaban	:	Pertanggungjaaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan
Hak Anak	:	Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
HAM	:	HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
Penelantaran	:	Penelantaran adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal.
Diskriminasi	:	Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

- Eksplorasi : Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri
- social order* : *social order* adalah suatu kondisi yang mana anggota masyarakat yang berada di dalamnya berperilaku sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat dengan kata lain semua masyarakat tertib menjalankan peran dan tugasnya di dalam masyarakat.
- Nilai kepastian : Nilai kepastian (yuridis), bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Nilai kemanfaatan : Nilai kemanfaatan (sosiologis), hukum diciptakan semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat
- Nilai keadilan : Nilai keadilan (filisofis), hukum diciptakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR SINGKATAN



ABH	: Anak Berhadapan Dengan Hukum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Perdata
LPAS	: Lembaga Penitipan Anak Sementara
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan Anak
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PERPRES	: Peraturan Presiden
MA	: Mahkamah Agung
CA	: <i>Chronological Age</i>
MA	: <i>Mental Age</i>
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MOTTO

**“MENGETI HUKUM KETIDAK KEKALAN, MEMAHAMI
PERUBAHAN DAN MENERIMA PERUBAHAN”**



PERSEMBAHAN



Disertasi Ini Kupersembahkan Untuk

Istri, kedua anak serta Orang Tua

Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang sedalam dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya disertasi ini. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir akhir zaman dan model terbaik sebagai panutan segala umat manusia.

Disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI Keadilan”**. Merupakan disertasi yang bertujuan menciptakan formulasi hukum baru yang dapat menjadikan rujukan demi ditegakkan keadilan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Namun dalam penulisan disertasi ini penulis tidak luput dari kesalahan, dan kekeliruan yang menjadikan koreksi bagi penulis oleh karena itu atas segala kelemahan dan kekurangan dalam penulisan kata atau kalimat penulis mohon maaf. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT,.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah mengayomi program Doktor ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S. H., M. Hum, selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum selaku promotor yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku co-promotro yang dengan sabar membimbing memberikan ilmu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
6. Para penguji ujian disertasi dalam ujian tertutup dan ujian terbuka yang telah memberikan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini dan dapat bermanfaat.
7. Seluruh bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama kuliah pada program doktor ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Sahabat, teman-teman seperjuangan di program doktor ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak saya Alm. Agustinus Parjono yang menjadi alasan saya untuk tetap menuntut ilmu tinggi tingginya dan alasan saya untuk tetap semangat dalam hal apapun.
10. Ibu saya Yustina Purtini telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Kepada mertua saya bapak dan ibu JMV Samidjo telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini.

12. Kepada istri saya Yuliana Tri Astuti Pujilestari dan kedua anak saya Albertus Arri Erlangga dan Elisabeth Novitasari yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Semarang,2021

Yustinus Bowo Dwinugroho
NIM : 10301700200



ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari persoalan tindak pidana yang dilakukan anak saat ini. Pada dasarnya ini menjadi polemik publik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum baik hukum pidana, hukum islam, pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini dalam penanganannya belum berbasis nilai keadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah batas usia anak yang melakukan tindak pidana dalam peraturan perundang undangan sudah sesuai dengan kondisi psikis anak dalam melakukan tindak pidana, untuk menganalisis kelemahan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, untuk menemukan formulasi rekonstruksi batas usia anak dalam melakukan tindak pidana apakah sudah sesuai dengan nilai keadilan. Adapun metode penelitian ini menggunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu : teori keadilan, teori elite, teori sistem, teori tujuan pemidanaan dan teori hukum progresif. Adapun metode penelitian adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi dalam situasi masyarakat. Sifat penelitian ini komprehensif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum. Dengan kajian hukum positif dan pendang-undangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara terperinci dan mendetail oleh peneliti. Bahwa dalam konteks hubungan ideologi, aturan hukum dan pemenuhan nilai-nilai sosial dalam kritik terhadap hukum. Peneliti menggunakan 3 (tiga macam) pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber data hukum tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara diskriptif kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, intepretasi data dan pada hasil akhir penelitian merumuskan kesimpulan yang mengacu pada analisis tersebut.

Hasil penelitian bahwa regulasi rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan- pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedadogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dalam rekonstruksi usulan peneliti bahwa batas usia antara 12 – 15 tahun dan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menjadi 12-15 tahun batas usia anak dan 5 tahun ancaman pidana penjara yang akan di rekonstruksi dan bukan tindak pidana pengulangan. Kemudian kelemahan-kelemahan ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak masih belum sesuai dengan realita di lapangan artinya peraturan ini hanya mengurkan saja.

Rekonstruksi Pembaharuan yang dimaksud disini berupaya bahwa batas usia anak dan tindak pidana yang di lakukan anak apakah sudah berbasis keadilan. Kemudian usulan peneliti dengan batas usia 18 tahun di turunkan menjadi 15 (lima belas) tahun kemudian dalam peraturan perundang-undangan ancaman pidana 7 tahun dalam usulan peneliti menjadi 5 tahun alasannya agar mental dan psikis anak masih tetap dalam pengawasan atau bisa di katakana tidak trauma karena penjatuan pidana yang terlalu lama.

Kata kunci : rekonstruksi, diversi, batas usia, dan nilai keadilan.

ABSTRACT

This research originated from the problem of crimes committed by children at this time. Basically, this is a public polemic in overcoming criminal acts committed by children. However, various deviations committed by children from a legal perspective, both criminal law, Islamic law, and violations committed by children in their handling have not been based on the value of justice. The purpose of this research is to analyze whether the age limit of children who commit criminal acts in the laws and regulations is in accordance with the psychological condition of the child in committing a crime, to analyze the weaknesses of the laws and regulations regarding child protection and laws and regulations regarding the criminal justice system. children, to find a reconstruction formulation of the age limit of children in committing a crime whether it is in accordance with the value of justice. The method of this research uses 3 (three) theoretical frameworks, namely: the theory of justice, the theory of the purpose of punishment and the theory of progressive law. The research method is a type of juridical sosilogic research, which is a process of finding a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The nature of this research is comprehensive and analytical, that is, it describes the prevailing regulations which are then linked to legal theories. With a study of positive law and law enforcement. With a descriptive qualitative approach that explains in detail and in detail by the researcher. Whereas in the context of ideological relations, the rule of law and the fulfillment of social values in criticism of law. Researchers used 3 (three) approaches, namely a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach. Furthermore, the data sources in this study are primary legal data sources, secondary legal data sources and tertiary legal data sources. The data analysis technique in this study was carried out in a descriptive qualitative manner, namely research activities which include data collection, data analysis, data interpretation and the final results of the study formulating conclusions that refer to the analysis. The results showed that the reconstruction of the age limit of children and the diversion of child crimes based on justice values are currently in the transfer of settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the outer criminal justice process. In Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the age limit for a person in the child category is a minimum of 12 (twelve) years, a maximum of 18 (eighteen) years. In the reconstruction the researcher proposes that the age limit is between 12-15 years and the threat of imprisonment is at least 5 years in Indonesian legislation. There is a 15 year age limit for children and a 5 year prison sentence for reconstruction. Then the weaknesses of the threat of criminal punishment in the laws on child protection and the juvenile criminal justice system are still not in accordance with the reality on the ground, meaning that this regulation is just abrogating.

.Reconstruction The renewal referred to here seeks to determine whether the age limit of children and the criminal acts committed by children is based on justice. Then the researcher's proposal with an age limit of 18 years was reduced to 12-15 (fifteen) years later in the legislation the threat of imprisonment for 7 years in the researcher's proposal to 5 years, the reason is that the child's mental and psychological condition is still under supervision or it can be said that they are not traumatized because jail time.

Keywords: reconstruction, diversion, age limit, and the value of justice.

RINGKASAN



DAFTAR ISI

DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
GLOSARIUM.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
RINGKASAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah	25
1.2 Tujuan Penelitian.....	25
1.3 Kegunaan Penelitian.....	26
1. Manfaat Teoritis	26
2. Manfaat praktis.....	27
1.4 Kerangka Konseptual	27
1.5.1 Rekonstruksi.....	27
1.5.2 Batas Usia Anak.....	29
1.5.3 Diversi	32
1.5.4 Tindak Pidana Anak.....	40
1.5.5 Keadilan	43
1.5 Kerangka Teori.....	44
1.6.1 Teori Keadilan sebagai Grand theory.....	47

1.6.2	Teori Elite Charles Wright Mills Sebagai <i>Grand Theory</i>	56
1.6.3	Teori Sistem Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i>	60
1.6.4	Teori Hukum Progresif Sebagai <i>Applied Theory</i>	62
1.6	Kerangka Pemikiran	67
1.7	Metode Penelitian	71
1.8.1	Paradigma Penelitian	71
1.8.2	Jenis Penelitian	72
1.8.3	Sifat Penelitian	73
1.8.4	Pendekatan Penelitian	73
1.8.5	Sumber Data	76
1.8.6	Teknik Pengumpulan Bahan	78
1.8.7	Analisis Data	79
1.8	Sistematika Penulisan	81
1.9	Orisinalitas Penelitian	83
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	87
2.1	Pengertian Anak	87
2.2	Sejarah Diversi	93
2.3	Sejarah Diversi dan Perkembangannya di Beberapa Negara	96
2.4	Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	102
2.5	Tindak Pidana Anak Di Indonesia dan tindak pidana gabungan	120
2.6	Tindak Pidana Anak menurut Hukum Islam	141
BAB III	REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK BELUM BERBASIS KEADILAN	156
3.1	Kelemahan Regulasi Peraturan Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)	156
3.2	Pengaturan Batas Usia Pidana Bagi Anak Di Beberapa Negara	197
3.3	Batas Usia Anak Belum Berbasis Keadilan	202

3.4	Diversi Tindak Pidana Anak Belum Berbasis Keadilan.....	218
BAB IV KELEMAHAN REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA SAAT INI.....		
4.1	Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Dalam Perspektif Kultur Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	243
4.2	Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Dalam Perspektif Struktur Hukum (<i>Legal Stucture</i>).....	254
BAB V REKONSTRUKSI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN.....		
5. 1	Rekonstruksi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Di Negara Lain	288
5. 2	Diversi Selaras Dengan Nilai-Nilai Pancasila.....	315
5. 3	Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan	320
5. 4	Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan	333
BAB VI PENUTUP.....		336
Daftar Pustaka.....		342



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dan tegas dinyatakan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap individu atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan serta perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak negara mempunyai kewajiban dalam melindunginya. penjelasan dari Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditindaklanjuti dengan membuat peraturan hukum secara khusus tentang perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangan krisis moneter. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.² Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan

¹ Pasal 1 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

² iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2016): H. 19.

prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.³

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, oleh karena itu mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang.⁴

Ketidak pastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini yang merupakan masalah besar dan sistematis yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Kemudian ketidak pastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil.⁵ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

³ TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

⁴ nascriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm.13

⁵ Ade Nmaman Suherman Dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, h. 2-3

termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

⁷ nascriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*.(Yogyakarta :aswaja pressindo), h. 10

yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁸

Berbagai dokumen/instrumen internasional itu dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum di tingkat internasional, walaupun masih merupakan pernyataan (deklarasi), perjanjian/persetujuan bersama (konvensi), resolusi ataupun masih merupakan pedoman (*guidelines*). Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional

⁸ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan, 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial). 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya, 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan, 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Masalah “*Working Children*” Yang diprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja penuh (*full time child labour*), perdagangan anak (*sale of children*), perbudakan anak (*child bondage*), prostitusi anak (*child prostitution*) dan pornografi anak (*child pornography*) yang disebabkan oleh meningkatnya “*sex tourism*”. Masalah “*Street children*” Diperkirakan ada sekitar 150 juta anak jalanan di seluruh dunia. Yang memprihatinkan ialah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi (antara lain dalam “*street thieves, street prostitution, drug trade*” dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya). Diprihatinkan juga timbulnya “gang” di kalangan remaja sebagai sarana untuk “perlindungan diri” dalam lingkungan yang saling bermusuhan”. Masalah “*Children in armed conflict*” Diungkapkan, bahwa dalam situasi konflik bersenjata pada dekade

terakhir ini sekitar 1,5 juta anak yang terbunuh, 4 juta anak yang cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban pemerkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma). Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya politik ke budaya damai (*culture of peace*). Masalah “*Urban war zones*” Masalah yang diungkapkan di sini ialah, bahwa suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota/wilayah yang menjadi “zona peperangan” akan menempatkan anak-anak dalam “risiko yang sangat gawat” (grave risk). Terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-hari, maka penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan yang kronis (*chronic danger and stress*). Masalah “*The instrumental use of children*” Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-8 tahun 1990 yang kemudian menjadi Resolusi PBB No.45/115 Tahun 1990 dan pertemuan kelompok pakar di Roma, Italia pada tanggal 8 – 10 Mei 1992. Pada pertemuan pakar di Roma itu dikemukakan, bahwa salah satu faktor kondisi terjadi praktek “memperalat anak untuk melakukan kejahatan” ialah, tidak adanya undang-undang khusus bagi orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut AKH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional dan nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pembaharuan hukum pidana

anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi. Secara filosofis pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai pancasila. Sedangkan secara yuridis pengaturan ini merupakan respon atas keberlakuan berbagai instrumen perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak.

Proses perkembangan karakter anak tersebut secara umum terdiri dari tiga fase yaitu; Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas. Dari fase tersebut maka akan terbentuk karakter anak yang sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu. Setiap orangtua melakukan pemeliharaan anak harus mmpertanggungjawabkan dan memperhatikan serta melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya peran orangtua, yang merupakan pemeliharaan terhadap hak-hak anaknya. Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di

dalam kehidupan. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya seperti yang telah disebutkan di atas tersebut. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, sistem pidana bagi anak juga berbeda dengan sistem pidana dengan orang dewasa untuk itu sistem pidana bagi anak lebih memusatkan pada kepentingan anak yang menjadi unsur pusat perhatian dalam pengadilan terhadap anak. Untuk itulah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial. Kegiatan dalam perlindungan tersebut membawa akibat hukum, berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.² Hal demikian sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam penjelasan Pasal 21 dinyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Risalah Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan beberapa pendapat atau alasan yang mendasari anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yaitu: (a) dalam rentang usia tersebut anak masih membutuhkan pembinaan dari kedua orang tuanya, (b) usia pertanggungjawaban harus didapatkan pada usia yang cukup sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya, (c) dalam rentang usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil, dan (d) menurut Konvensi Hak Anak, minimum usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Hal yang berkaitan dengan peradilan anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, selanjutnya mulai tahap penyelidikan oleh pihak

kepolisian sampai dengan tahap pemeriksaan hingga di pengadilan. Ketentuan mengenai diversi pada pelaku tindak pidana anak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pertimbangan sosio-yuridis penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 memiliki landasan psikologis, bahwa anak masih memiliki kelenturan mental yang masih dapat diperbaiki dan dibentuk, daripada pelaku kejahatan dewasa.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara

⁹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak

umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: *“Fight crime, help delinquent, love humanity”*.¹⁰ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹¹

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan

¹⁰ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

¹¹ Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 23.

Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil kesepakatan diversi dalam hal diversi berhasil, dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi yang mana harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa kesepakatan diversi dapat berbentuk : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.¹²

Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :”

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan¹³: Diskriminasi Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan dan ; Perlakuan salah lainnya.

¹² Hendrawati1, Yulia Kurniaty2, Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana, Jurnal URECOL, 2018, Hal 177

¹³ Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.¹⁴

Baik saat proses penyidikan ataupun persidangan di pengadilan. Kenyataannya, anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam posisi ini hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk fisik dan mentalnya sebenarnya telah dilanggar. Karenanya tindak pidana yang dilakukan tidak hanya membuat ia menjadi pelaku tapi juga korban. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Di antaranya melalui perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak. Anak sebagai pelaku kejahatan juga tetap harus diperlakukan secara manusiawi, disediakan petugas pendamping khusus anak sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi kegoncangan jiwa dan memudahkan dalam proses peradilan. Selain itu sarana dan prasarana juga harus diberikan secara khusus bagi anak sehingga anak tidak terkontaminasi oleh penjahat orang dewasa.¹⁵

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya badan penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

¹⁴Iin Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016

¹⁵ Pengantar buku Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).

(BAPAS). Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap beberapa badan penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) yang ada di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi badan penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di pengadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses pengadilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.¹⁶ Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya. Bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam Pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat. Senada dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas

¹⁶ *ibid*

begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.¹⁷

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Jika terjadi kejahatan maka faktor penting keberhasilan penegakan hukum adalah keadilan dapat dirasakan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat bertahan. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai balasan yang setimpal. Pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipulihkan sehingga terkesan hukuman adalah balas dendam korban pada pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian adalah penerapan dari

¹⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010)

keadilan retributif yaitu keadilan yang menitik beratkan pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian haruslah ditopang sistem hukum yang kuat karena jika tidak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat dan sama sekali tidak memberi rasa aman.

Tolak ukur keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada banyaknya pelaku kejahatan menjadi penghuni penjara akan tetapi terciptanya pemulihan keadaan korban atau masyarakat sehingga terciptalah keamanan, ketertiban, dan kedamaian sebagaimana tujuan hukum. Pemidanaan yang berorientasi hukuman penjara dirasa tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan bahkan beberapa kasus, hukuman penjara dapat menjadikan pelaku kejahatan menjadi lebih terasah kemampuannya untuk melakukan tindak pidana.¹⁸

Peradilan Anak secara jelas diatur mengenai syarat dilakukannya diversi salah satunya tindak pidana yang dilakukan adalah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Jika dibandingkan tindak pidana ringan adalah tindak pidana dengan ancaman paling lama 3 (tiga) bulan, maka sangat di mungkinkan dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan pidana. Proses Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

¹⁸ Yoachim Agus Tridiatmo, Keadilan Restoratif, Cahya Atma Pusaka Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal 45

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Yang menjadikan dasar para penyidik untuk menerapkan pendekatan *restorative* kasus pada anak adalah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 7 ayat (2), bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dan arena itu penyidik menerapkan *restorative justice*.¹⁹

Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa secara psikologis sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa

¹⁹ abnan pancasilawati, "Penerapan Sanksi Dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Penelitian* 10 no, no. vol. 10 2, (2018) (n.d.): hlm. 185.

tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak. Upaya perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak merupakan bentuk pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara serta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak, baik itu anak sebagai korban maupun pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional, mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh

karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik.

Padahal, perlindungan terhadap anak bukan hanya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun juga menjadi kewajiban masyarakat, individu, pemerintah dan negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi akibat dari perubahan sosial di masyarakat dan berbagai perkembangan dinamika penegakan hukum. Sehingga, penting menghadirkan konsep keadilan yang jelas dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ukuran keadilan tersebut dapat memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya. Salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Hal ini juga bersangkutan dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan hukum pidana atas perlindungan anak di Indonesia.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah salah satu unsur yang sangat krusial penetapannya dalam menentukan hukum pidana bagi anak. Pedoman mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sendiri telah

diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA. Pergeseran usia anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sudah tentu membawa ide-ide yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah batas usia terkait anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Ide dasar pergeseran mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak itulah yang mendasari adanya penelitian ini.

Dewasa ini, khususnya anak di bawah umur seringkali dijumpai kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*Concursum*) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya yang salah satunya merupakan kejahatan tentang pembunuhan. Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHPidana, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan.

Pergeseran usia anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sudah tentu membawa ide-ide yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah batas usia terkait anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Ide dasar pergeseran mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak itulah yang

mendasari adanya penelitian ini. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018, 2019 dan 2020 :

Tabel 1

Tabel Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

No	Usia anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Usia 15 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun	7219	8231	9560
2	Usia 12 Tahun Sampai Dengan Usia 14 Tahun	6413	6590	6793
3	P21	106	235	261
4	SP3	45	68	81
5	Diversi	1208	1302	1331

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia (<https://www.polri.go.id/>))

Pada tabel diatas anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada usia 12 tahun sampai dengan 14 tahun tidak lebih besar dari anak yang berhadapan dengan hukum usia anak 14 tahun sampai dengan 17 tahun, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, pengaruh media masa dengan semakin canggihnya teknologi serta faktor keluarga yang menjadi patokan dasar dari akibat anak yang telah berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yang di sebut P21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap salah satu kode sesuai Keputusan Jaksa Agung No 132/JA/11/94 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Dalam berkas yang sudah diperbaharui itu, penyidik telah mengikuti seluruh petunjuk

jaksa, di antaranya memanggil saksi baru. Dari data kepolisian Negara republik Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020 menunjukan berkas P21 setiap tahunnya meningkat, kemudian berkas SP3 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Dengan adanya peraturan sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan adanya Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum hal ini menyebabkan belum adanya suatu efek jera kepada anak sehingga anak dapat mengulang kembali perbuatannya tersebut.

Tabel 2

Tabel Anak yang berhadapan dengan hukum di D.I Yogyakarta pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

No	Jenis	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Usia 15 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun	58	65	80
2	Usia 12 Tahun Sampai Dengan Usia 14 Tahun	45	49	53
3	P21	21	27	34
4	SP3	4	6	9
5	Diversi	40	55	70

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda D.I Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal (<https://jogja.polri.go.id/depan/>))

Pada tabel diatas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk wilayah D.I Yogyakarta. Namun hal ini menjadikan koreksi bagi keluarga khususnya dan penegak hukum untuk lebih mengetahui penyebab anak dapat melakukan tindak pidana. Faktor penyebab anak yang berhadapan hukum salah satunya adalah faktor usia anak. Usia anak pada usia 12 tahun sampai dengan 14 tahun yang melakukan tindak pidana yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudia usia 15 tahun sampai dengan 17 tahun yang telah melakukan tindak pidana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak menetapkan diversi dengan usia maksimal 18 tahun hal ini masih adanya kontroversi bahwa saat ini anak yang berusia 15 tahun sudah dapat melakukan tindak pidana dengan merugikan orang lain. Bentuk dari pembelaan kepada anak yang dengan sengaja telah melakukan tindak pidana. Mengakibatkan semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, itu artinya ada beberapa pihak dan aturan perundang-undangan di Indonesia yang belum amksimal. Tujuannya peraturan perundang-undangan agar tingkat kejahatan yang di lakukan oleh anak itu berkurang dan memberi efek jera.

Dalam sistem hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak

umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*balîg*), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Dampak putusan seorang hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, karena ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konsep Islam pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, artinya orang tuanya berkewajiban untuk mendidikan anaknya sehingga menjadi anak yang baik²⁰. Dalam Surat An-Nur ayat 59 telah memberikan peringatan bahwa membenani seseorang dengan hukum-hukum syariat adalah apabila orang telah dewasa (*balig*).²⁰

Dalam hal ini peneliti melihat kerangka bernegara Indonesia mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. mengenai nilai keadilan yang ditetapkan oleh aparat pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, nilai keadilan ini bisa peneliti gali melalui diversi atau *restorative justice* yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, peneliti akan menulis mengenai rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana

²⁰ Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi kedua, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015), hlm. 189

anak yang berbasis nilai keadilan dengan referensi dan buku-buku yang membahas tentang tema tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan ketertarikan Peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti maka yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa rekonstruksi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak belum berbasis keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak berbasis nilai keadilan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, mengenai rekonstruksi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis rekonstruksi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak belum berbasis keadilan.

2. Menganalisis dan menganalisis kelemahan regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak di Indonesia saat ini.
3. Mengkaji dan menemukan formulasi rekonstruksi batas usia ana dan diversi tindak pidana anak berbasis nilai keadilan.

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum disertasi ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian hukum disertasi ini diharapkan dapat menemukan teori baru di bidang hukum sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi peneliti dalam bidang peradilan pidana anak.
- b. Hasil penelitian ini secara teori dapat diharapkan bermanfaat bagi perkembangan perlindungan hukum terhadap anak untuk dapat di tuangkan dalam peraturan hukum anak yang berbasis nilai keadilan.
- c. Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian seperti diskusi, seminar dan pengajaran yang di laksanakan oleh civitas akademis dan praktis.
- d. Penelitian ini dapat memperluas dan mengembangkan konsep pemikiran hukum terhadap Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana

Anak, ancaman hukuman, bentuk penanganan hukuman dan kebijakan kebijakan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berwenang dan bagi pemerintah dalam pelaksanaan hukum.
- b. Peneliti berharap dalam hasil penelitian ini dapat melengkapi kajian hukum bagi legislator yang membentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar lebih menjunjung tinggi kepastian hukum (*rechts-zekerheids*), nilai keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan penerapan ide *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak.
- c. Menjadi rekomendasi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Anak dan rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

1.4 Kerangka Konseptual

1.5.1 Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan. Kemudian ada penambahan “Re” pada kata Konstruksi menjadi “Rekonstruksi” yang artinya pengembalian seperti semula. Dalam istilah *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something* yang terdapat dalam buku *Black law Dictionary* ini menjelaskan bahwa rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali atau menciptakan

kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu hal. Sebelum menjelaskan tentang rekonstruksi maka peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi bagian utama dari kata rekonstruksi itu sendiri. Agar dapat mengetahui perbedaan-perbedaan makna dan mampu memahami dengan baik dari apa yang di sampaikan oleh peneliti.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan di susun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²¹

Maksud dari rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis keadilan dalam penelitian disertasi ini adalah rekonstruksi peraturan perundang undangan yang mengatur tentang batas usia anak dalam melakukan tindak pidana anak. regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dimaksudkan untuk menata ulang secara fundamental atau untuk menyusun kembali ke arah yang lebih baik agar dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan dan melindungi harkat dan martabat Anak, bukan hanya semata-mata mengedepankan legal formal (kebenaran formil) untuk mencapai kepastian hukum belaka, namun yang terpenting adalah untuk mewujudkan kemanfaatan guna melindungi harkat dan martabat anak yang berbasis nilai keadilan.

²¹ Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, H 469.

1.5.2 Batas Usia Anak

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang. Dalam hukum pidana pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability / Toerekeningvatsbaarheid*). Dalam KUHP Dan Undang -Undang pengadilan anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara umur 8 tahun sampai 18 tahun. Selanjutnya adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang pengadilan anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila di bandingkan dengan peraturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. oleh karena itu dalam penelusuran dalam ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 tahun sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules)*.²²

Pengaturan tentang batasan usia anak dalam peraturan yang ada di indonesia anak dapat dilihat pada:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 tahun kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun

²² Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* volume 2, no. volume 2, nomor 1januari-maret (n.d.): halaman 6.

dan pendewasaan (Pasal 419 KUHPer), Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain, pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya

5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

6) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah. Menurut

ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995, bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 10) Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak adalah Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 11) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat *pluralistic*. Dalam arti kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beragam istilahnya.

Begitu juga pendapat Kartini Kartono, ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar.²³ Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E.J. Monks dan kawankawan mengungkapkan dalam buku-buku Angelsaksis, istilah pemuda (*youth*), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun.²⁴

1.5.3 Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Sedangkan istilah Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk penyimpangan atau membelokkan anak pelaku delinkuen di luar jalur

²³ Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 135-134

²⁴ Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

yustisial konvensional.²⁵ secara normatif, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) mendefinisikan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.²⁶

Bedasarkan Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4, dalam *United Nation Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* diversi adalah adanya pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan mengambil jalan informal dengan cara menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.²⁷

Landasan Hukum pelaksanaan diversi peradilan anak yaitu mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan UU SPPA. Sebelumnya UU SPPA menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Isi substansi pokok tentang UU SPPA ini adalah tentang regulasi pelaksanaan diversi sebagai upaya dalam menghindari proses peradilan secara formal sebagai bentuk untuk

²⁵ Paulus Hadi Suprpto,"Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya,"sebagaimana dikutip oleh F Willem Saija,"Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI,2016),hal.9-10

²⁶ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

²⁷ F Willem Saija,"Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI,2016),hal. 10.

menjauhkan anak dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan si anak bisa kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam sistem peradilan pidana anak maka wajib diupayakan diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari tahapan penyidikan kemudian berlanjut pada tahapan penuntutan pidana. Kedua tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pembinaan, pemimbing, maupun pengawasan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.²⁸

Konsep Diversi ini adalah adanya tindakan persuasif atau pendekatan dan adanya pemberian kesempatan bagi si pelaku untuk berubah. Diversi sebagai bentuk upaya tetap untuk mempertimbangkan rasa keadilan serta sekaligus mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merubah dirinya.

Secara umum ada tiga bentuk diversi, yaitu

a. Peringatan

²⁸ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"; (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. IV, 2014). hal. 103

Bentuk dari peringatan ini adalah si pelaku akan meminta maaf kepada si korban. Pada tahapan ini hanya berlaku untuk pelanggaran ringan. Dan hanya sampai pada tahap kepolisian. Kemudian polisi akan merekam secara detail kejadiannya dan akan disimpan dalam arsip polisi.²⁹

b. Diversi Informal

Diversi informal diberlakukan pada pelaku yang melakukan pelanggaran ringan, yang mana apabila hanya diberikan tindakan peringatan saja dirasa tidak cukup dan kurang pantas. Dan tentunya penanganan pada diversi informal akan ada intervensi dan lebih menyeluruh. Terkait dengan diversi informal, pihak korban akan diminta pandangan dan pendapat mereka, dalam mencapai kesepakatan diversi tersebut. Serta harus diperhatikan bahwa si anak akan sesuai jika diberi penanganan diversi informal. Bahkan jika memungkinkan pihak orang tua akan dimintai pertanggung jawaban.

c. Diversi Formal

Jika tidak bisa diterapkan diversi informal barulah diterapkan diversi formal. Tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. mengatakan bahwa ia sebenarnya marah dan terlukanya mereka akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Agar bisa mencapai kesepakatan

²⁹ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"; (Bandung: Pt Refika Aditama, 2009), hal. 21

diversi maka perlu ada forum diskusi antar keluarga. Proses saat Diversi formal saat si korban berhadapan langsung dengan si Pelaku, hal inilah yang disebut *Restorative Justice*, ada juga istilah lainnya yaitu Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).³⁰

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum, selayaknya harus diberikan pemulihan akan akhlaknya, sehingga tidak mengganggu kejiwaan dan mental anak tersebut, penyelesaian yang selama ini dilakukan mempersepsikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, diselesaikan layaknya seperti Pengadilan Pada Umumnya, tanpa mengedepankan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku, namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban, apalagi dikhususkan terhadap anak dibawah umur.

Di jelaskan bahwa tujuan dari diversi yang terkandung dalam Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi:

Mencapai perdamaian antara korban dan anak dan Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong anak untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Implementasi dari keadilan restoratif, yang berupaya mengembalikan

³⁰ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"; (Bandung: Pt Refika Aditama, 2009), hal. 22-23

pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang terjadi antara anak, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kewajiban dari adanya diversi bajwa kedua pihak Mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- Tidak tergolong pada tindakan pidana berat
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana oleh anak
- Menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Proses dilakukannya Diversi

1) Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

2) Proses diversi wajib memperhatikan:

Kepentingan korban korban adalah mereka yang dirugikan baik secara penderitaan ataupun fisik, moril dan materril, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya harus diberikan, Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, Kesejahteraan anak tidak hanya dilihat dari kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi jaminan

hidup kedepan, artinya anak itu mampu dan dapat menjalani hidupnya serta dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan sadar apa yang dilakukannya itu tidak baik dan untuk kedepannya tidak mengulangi lagi kesalahannya, Penghindaran stigma negatif, Anak yang melakukan tindak pidana tidak diberi cap/label sebagai “anak nakal”, atau anak yang melakukan tindak pidana, Penghindaran pembalasan Mengganggap si terdakwa sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi bertujuan untuk memulihkan keadaan ke arah yang lebih baik, Keharmonisan masyarakat Dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat, Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum Hukum yang dibuat berdasarkan fungsi dan tujuan, dan kemanfaatannya dapat memberikan contoh dan nilai serta menjamin terlaksananya penegakan hak asasi manusia (HAM) ditengah kehidupan berbangsa Pada proses penegakan hukum pidana, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- kategori tindak pidana
- umur anak
- hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) dan dukungan

lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi dan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³¹

1.5.4 Tindak Pidana Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak pidana berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.³² dalam bahasa belanda artinya

³¹ Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 138

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Cet, I, Hlm. 326.

Straafbaar Feit yang merupakan istilah resmi dalam *straafwetboek* atau KUHP. Dalam bahasa asing di sebut juga *Delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenai hukuman pidana kemudian pelaku tindak pidana di sebut juga Subjek.

Istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan oleh Rusli Effendy yaitu *delik*, adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.³³

Dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa istilah *delik*, *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Menurut Prof. Moeljatno, SH., pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa tindak pidana senantiasa

³³ Rusli Effendy. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang. Hlm. 2

³⁴ Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta. hlm. 91-

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan.³⁵

Kartanegara istilah tindak pidana sebagai *Strafbaar Feit* karena istilah tindakan yang mencakup pengertian sebagai berikut, melakukan atau berbuat dan pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang sangat di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia aturan larang ini di sertai oleh beberapa sanksi yang telah melanggarnya yang di sebut ancaman pidana.

Dalam hal ini tindak pidana anak adalah perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh anak. Penyelesaian tindak pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-rundangan,

³⁵ Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 53-54

serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian.

Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1&2)) untuk: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³⁶

1.5.5 Keadilan

Adalah berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.³⁷ dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan

³⁶ Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, H. 517.

hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proposional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.³⁸

1.5 Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Selanjutnya teori bisa diartikan sebagai pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai suatu penjelasan fakta dan disiplin ilmu. Dengan teori ini semua hal yang bersifat universal dapat membentuk suatu sistem ilmu.

Teori sebenarnya merupakan suatu generasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan an elaborate hypothesis, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan-keadaan tertentu. Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.³⁹

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritis(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit cakupannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritis adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan,

³⁸ Abdullah, 2006, Pengantar Studi Etika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta H. 537.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 126- 127

penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴⁰ I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum. Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴¹

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang. Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai berbagai kegunaan antara lain sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto, 2010, Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta, H. 92.

⁴¹ I Gede Artha, 2013, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doctor Dan Pascasarjana Udayana, Denpasar.

⁴² Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 142.

1. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Mengembangkan system klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan isi peneliti.

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁴³

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 253.

Terkait dengan tatanan hukum positif kongkrit dalam penulisan karya ilmiah diperlukan teori. Hal ini dikemukakan oleh Jan Gigssels dan Mark Van Hoccke dengan pendapatnya sebagai berikut:

Een degelijk inzicht in de zerechsteoefische kuesties wordt blijkens het voouvoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wetenschappelijke studie van een konkret positief rechtsstelsel. (Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian disertai ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan; Teori Harmonisasi Hukum; Teori Hukum Progresif; dan Rekonstruksi Hukum.

1.6.1 Teori Keadilan sebagai *Grand theory*

Apabila berbicara tentang hukum maka akan ada kaitannya dengan keadilan. Maka dari itu hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan keadilan pula. Pembicaraan mengenai hukum tidak dapat membicarakan hukum hanya

sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan formal. Namun dapat dilihat sebagai ekspresi dari cita-cita masyarakatnya.⁴⁴

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menepatkan sesuatu secara proposional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.⁴⁵

Dalam *literature* inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*” yang artinya hak atau hukum. Dengan demikian pengertian *justice* adalah hukum. menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan. Sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.⁴⁶

Menurut Poerwadarminta memberikan pengertian keadilan sebagai berikut, adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.⁴⁷

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 159.

⁴⁵ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 537.

⁴⁶ Ibnu Maskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Mizan, Bandung, H. 115-116

⁴⁷ Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, H. 16.

Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan jujur. Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil.

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.⁴⁸

John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena ada dua prinsip jika lihat bukunya, pertama; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positions and offices open to all*.⁴⁹

Tori Rowl didasarkan pada dua prinsip yaitu equal right dan economic equality right dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁹ John Rawls *A Theory of Justice*, , Cambridge, Massachusetts, USA: Harvard University Press, 1971, h. 60

principle bekerja jika prinsip pertama bekerja atau prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM). Ditekankan adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidak setaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Satu-satunya hal yang mengijinkan untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak ada teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa di biarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebi besar.⁵⁰

Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.

Jhon Rawls mengemukakan dua prisip keadilan bahwa *pertama*, setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, *Kedua*, ketimpangan social dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua

⁵⁰ John Rawls, *Atheory Of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Diterjemahkan Oleh :Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, H. 12

orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua, yakni “Keuntungan semua orang” dan “sama sama terbuka bagi semua orang.”⁵¹

Kondisi keadilan bisa dijelaskan sebagai kondisi normal di mana kerja sama manusia bisa dimungkinkan dan perlu dilakukan, kendati masyarakat adalah kerja kooperatif demi keuntungan bersama, biasanya ia ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Syarat-syarat tersebut bisa dipilah menjadi dua jenis. *Pertama*, ada kondisi obyektif yang menjadikan kerjasama manusia mungkin dan perlu. *Kedua*, situasi subjektif merupakan subjek kerja sama relevan yakni, aspek mengenai person-person yang bekerja sama. Penekanan aspek kondisi keadilan ini dengan mengasumsikan bahwa pihak-pihak yang tidak akan berkepentingan pada kepentingan lain akan mengalami keterbatasan pengetahuan, pikiran, dan penilaian.

Lembaga peradilan adalah perpanjangan tangan dari tujuan pembentukan hukum, yaitu sebagai alat untuk menemukan keadilan. Upaya pemenuhan rasa keadilan itu bergantung kepada bagaimana cara Hakim dalam memutuskan perkara. Jika Hakim gagal mengurai makna keadilan substantif dalam setiap perkara, maka yang ditemukan adalah keadilan yang kabur. Adil menurut hakim tapi putusan tersebut tak mampu memenuhi keadilan yang ingin

⁵¹ John Rawls, *Atheory Of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Diterjemahkan Oleh :Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, H. 16.

ditemukan oleh para pencariannya (anak yang berkonflik dengan hukum). Semangat menegakkan nilai-nilai keadilan tersebut dapat menciptakan.⁵²

Perkembangan yang pesat terhadap dinamika ilmu hukum dan lembaga peradilan di Indonesia . Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan bahkan kitab suci umat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi. Ibnu Qudamah, menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT, jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam sebelum ada dalil lain yang menentangnya . Kemudian Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Islam mengajarkan dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan (kebaikan). Keadilan harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia. Sedangkan keadilan dalam Pancasila merupakan keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, antara kehidupan pribadi dan kehidupan rohani . Pancasila sebagai sumber kaidah hukum di bidang ekonomi yang secara konstitusional mengatur perekonomian masyarakat secara adil. Sebagai dasar Negara Republik Indonesia Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum

⁵² Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Perkembangan Pengujian Perundang Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), (Andalas, Padang, 2010), hlm. 10.

negara, dan menguasai hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Sila keadilan sosial merupakan dasar kerohanian yaitu sifat kodrat manusia yang monodualis yaitu keseimbangan yang dinamis. Oleh karena itu, kepentingan individu dan kepentingan umum harus dalam suatu keseimbangan yang dinamis, yang harus sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman . Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan jiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat. Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintahan tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus dimana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba.⁵³ Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionaire* atau *freies ermesen*. Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD NKRI 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangnya masing-masing.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila.⁵⁴

⁵³ S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara, Dan Upaya Administrasi Di Indonesia, Cet., I, Lieberty, Yogyakarta, H. 167

⁵⁴ Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral, Dan Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, H. 86.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniyah serta badaniyah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata.

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi.

Dari konstruksi keadilan sosial dapat ditarik benang merah bahwa merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang. Terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Mengingat dalam praktek dewasa ini masih memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan dan pembentuk hukum masih mengabaikan mandat konstitusi bahwa pendirian negara ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, maka prinsip keadilan sosial sebagai salah satu sila dari Pancasila relevan dan penting untuk diterapkan dan tercermin dalam norma hukum yang akan dibentuk.

Konsep John Rawls tentang keadilan relevan pula dipakai sebagai landasan teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pemberdayaan (Perlindungan) anak yang posisinya lemah dan kurang beruntung. John Rawls mengemukakan ada 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut:

First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other, second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all. (Pertama-tama, tiap orang agar memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar terhadap yang lain, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi agar diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan tugas dan wewenangnya).⁵⁵

1.6.2 Teori Elite Charles Wright Mills Sebagai *Grand Theory*

Charles Wright Mills adalah seorang sosiolog Amerika yang lahir di Waco Texas tanggal 28 Agustus 1916 dan meninggal di West Nyack, New York, tanggal 20 Maret 1962. Mills dikenal sebagai pemikir radikal yang kaya gagasan, terbuka dan berani.⁵⁶ Mills pernah menyatakan bahwa politik para intelektual adalah politik kebenaran. Intelektual harus mencari *the most adequate definition* (definisi yang paling tepat) dari sebuah realitas. Namanya mencuat

⁵⁵ John Rawls, 2006, Teori Keadilan Atau *Theory Of Justice*, (Terjemahan Pustaka Pelajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, H.60.

⁵⁶ Ahmad Imam Mawardi, "Charles Wright Mills Dan Teori Power Elite: Membaca Konteks Dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.17977/um021v4i2p73-83>.

sekali adalah *The Power Elite* (1956) yang menjelaskan tentang hubungan antara elite politik, militer dan ekonomi sebagai penentu kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya. Teori *power elite*. Ketika menjelaskan fenomena politik, para sosiolog modern rata-rata menjadikan struktur sosio-politik masyarakat sebagai major focusnya. Mereka cenderung sangat peduli dengan struktur kekuasaan dan relasi-relasi kuasa yang didasarkan pada *inequality* (ketidaksamaan) untuk mewujudkan tujuan. *Power elite* ini bukanlah sebuah konspirasi, karena anggota-anggotanya tidaklah mencari kekuasaan yang luar biasa yang mereka nikmati itu, melainkan mereka itu memainkan kekuasaan itu karena mereka tengah menduduki posisi-posisi penting. *Elite* kuasa ini beranggotakan orang-orang yang posisinya memungkinkan mereka menjadi lebih penting dari orang-orang kebanyakan (*grass root society*).

Mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi untuk memutuskan persoalan-persoalan yang memiliki konsekuensi besar. Merekalah yang memegang tongkat komando dari semua tingkatan dan organisasi di masyarakat modern. Mereka mengatur perusahaan-perusahaan besar, jalannya roda pemerintahan dan mengarahkan pembangunan militer. Mereka menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam masyarakat. Jadi, *power elite* ini sesungguhnya tidak mesti pemegang kekuasaan formal, yakni pejabat pemerintahan, melainkan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Inilah sesungguhnya yang terjadi di Amerika. Untuk mengatakan bahwa Amerika adalah secara pasti dan utuh sebagai negara yang benar-benar demokratik adalah pendapat yang lebih

banyak tidak logisnya, karena sesungguhnya masyarakatnya telah dan sedang disetup untuk kepentingan orang-orang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkannya pada masyarakat. Menurut Mills, power elite yang mengendalikan Amerika terdiri dari tiga kelompok: pertama adalah pemimpin politik tertinggi, termasuk presiden dan sedikit orang yang menjadi anggota kunci kabinet; kedua adalah pemilik dan direktur perusahaan besar; dan ketiga adalah panglima-panglima militer. Koalisi tiga kelompok elite ini akhirnya juga dikenal dengan istilah ”*military-industrial complex*”

teori elite mengungkap realita lain, yakni eksistensi kelompok *elite* minoritas yang sangat berpengaruh menentukan arah kebijakan kekuasaan dan negara. Kelompok elite ini minoritas dalam jumlah namun mayoritas dalam peran. Sementara massa umum (*grass root society*) adalah kelompok yang mayoritas dalam jumlah namun minoritas dalam peran. Kesimpulan kedua adalah bahwa C. Wright Mills dengan teori power elitnya mengemukakan dengan terbuka fakta yang ditemukannya tentang percaturan politik kekuasaan dan pemerintahan di Amerika Serikat di mana masyarakat kelas bawah dan kelas menengah merupakan kelaskelas sosial yang dieksploitasi dan dimanipulasi oleh tiga kelompok elite yang dimanakannya power elite. Kelompok elite kuasa tersebut adalah terdiri dari, elite birokrasi, elite pengusaha dan elite militer.⁵⁷

⁵⁷ Luis G. V. (2013) “Elites, political elites and social change in modern societies,” dalam *Revista de Sociologia* No. 28. Mills, C. W. (1963). “On Knowledge and Power,” dalam Irving L. Horowitz (ed), *Power, Politics and People*, (New York: Ballantine Books,)

Mills memilih kata eksploitasi dan menolak kata dominasi untuk menggambarkan hubungan antar kelas di Amerika Serikat dengan alasan bahwa kata dominasi mengisyaratkan adanya kesamaan visi dan agenda. Kesimpulan ketiga adalah bahwa teori power elite ini tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan memiliki geneologi intelektual dengan teori-teori sebelumnya, yakni teori elite klasik dan teori kelas Marxian dan Weberian. Di samping itu, ada faktor eksternal yang juga turut mendorong lahirnya teori ini, yaitu persaingannya dengan teori pluralisme. Persaingan teori dalam kancah akademik adalah sebuah anugerah, bukan sebuah petaka, karena dengannya akan selalu lahir teori lain yang menyanggah dan menyempurnakan.

Dari *the power elite* yang di kemukakan oleh Charles wright mills ini berkaitan dengan disertasi peneliti bahwa rekonstruksi regulasi batas usia anak yang belum berbasis keadilan dapat di perbaharui dan di rekonstruksi oleh sekelompok organisasi yang sangat berpengaruh. *Elite* kuasa ini beranggotakan orang-orang yang posisinya memungkinkan mereka menjadi lebih penting dari orang-orang kebanyakan (*grass root society*). Mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi untuk memutuskan persoalan-persoalan yang memiliki konsekuensi besar. Merekalah yang memegang tongkat komando dari semua tingkatan dan organisasi di masyarakat modern. Jadi, *power elite* ini sesungguhnya tidak mesti pemegang kekuasaan formal, yakni pejabat pemerintahan, melainkan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Di Indonesia masyarakat bisa di katakan kelompok elite yang dapat memegang kekuasaan atas DPR. Rakyat

juga menentukan menang dan tidaknya kelompok elite yang ada di Indonesia, dalam perannya masyarakat yang sangat terdampak atas pemegang kebijakan yang di buat oleh elite DPR dan jajaran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Sistem hukum menurut sudikno mertokusumo menyatakan, sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁵⁸ Sistem hukum menurut sudarto sistem hukum diapandang sebagai “*logische geschlossenheit*”. Sebagai suatu struktur hukum tertutup logis, tidak bertentangan satu sama lain merupakan kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dalam sistem itu.⁵⁹

Aspek struktur oleh friedman yang di rumuskan sebagai berikut :

The structure of a legal system consists of element of this kind : the number and size of court their jurisdiction (that is what kind of cases they hear, and how and why, and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many memberis sit, what a president can legally do or not do, what prosedures

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cet, I, Yogyakarta : Liberty, 1986, H.100.

⁵⁹ Sudarto, Op.Cit. H.3

the police department follows. (Yang maksudnya dari suatu sistem terdiri dari hal-hal sebagai berikut jumlah dan kapasitas peradilan, yurisdiksi dan pola banding dari satu peradilan dari peradilan lainnya. Dan struktur pun menjelaskan pengaturan legislasi jumlah anggota yang duduk batas wewenang dan keabsahannya tindakan suatu pimpinan prosedur yang dijalankan di kepolisian dan sebagainya).⁶⁰

Pada perumusan maka pengadilan beserta organisasinya dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Kelengkapan DPR dan anggotanya merupakan apek struktur dalam sistem hukum. Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum. Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat. Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum adalah kepatian hukum, keteruturan hukum dan keadilan.⁶¹

Seperti di kemukakan oleh Ali Achmad pada persoalan yang di hadapi Indonesia saat ini adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain.⁶²

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan peradilan

⁶⁰ Friedman Dan Lawrence, *Law And Society An Introduction*, (New Jersey : Prentice Hall H. 7.

⁶¹ Lili Rasjidi, *Kepastian Hukum* H. 185

⁶² Ali Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, H. 9

pidana anak. Peneliti dalam meneliti peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan sistem peradilan pidana anak khususnya dalam memfungsikan sistem peradilan pidana anak, maka tiga komponen sistem hukum tersebut yang tidak boleh lepas dari pengamatan terutama komponen substansi hukum.

1.6.4 Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literature hukum Indonesia saat ini. Dapat dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. Dalam konteks hukum progresif hukum tidak hanya di jalankan dengan kecerdasan spiritual. Melainkan dalam menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan dalam mensejahterakan bangsa.

Teori Hukum Progresif yang diusung oleh Satjipto Raharjo dapat dimengerti lewat *postulat* seperti di bawah ini:⁶³

Pertama, teori Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekedar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karenanya, jika ada masalah

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1982, Bandung

dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Sistem hukum perlu diletakkan dalam alur besar atau deep-ecology, maka pemikiran di atas dapat dieja sebagai hukum untuk konteks kehidupan sejagat, di mana manusia bukan lagi titik sentral satu-satunya.

Kedua, teori Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan yang diistilahkan dengan mobilisasi hukum jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro rakyat dan pro keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan dan hal negatif lainnya.

Ketiga, teori Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh dari pada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pasca liberal, hukum harus menyejahterakan dan membahagiakan. Hal ini sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan yang dilakukan.

Keempat, teori Hukum progresif selalu dalam proses menjadi atau *law as a process, law in the making*. Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan yang

lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri.

Kelima, teori Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri, karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum atau legal stuff, sistem hukum, berfikir hukum dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang baik, sistem hukum akan menjadi baik.

Keenam, Hukum progresif memiliki responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai the sovereignty of purpose. Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin due process of law. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

Ketujuh, teori Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum mempunyai kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara.

Kedelapan, teori Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum yang utama adalah *kultur, the culture primacy*. Kultur yang dimaksudkan adalah kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkutat pada the legal stucture of state melainkan harus lebih mengutamakan a *state with conscien*.

Kesembilan, teori Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan atau rule-bound, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dan mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam. Kesepuluh, Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Teori Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan *submisive*. Sikap *status quo* menyebabkan kita tak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap tersebut hanya merujuk kepada maksim rakyat untuk hukum.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen pokok pemikiran hukum progresif dari satjipto rahardjo, kaitannya dengan diversi serta peradilan pidana anak :

- a. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.
- b. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro adil.

Gagasan hukum progresif tersebut yang melahirkan rekonstruksi hukum khususnya yang menempatkan hukum bukan untuk kepentingan manusia melainkan sebaliknya manusia untuk kepentingan hukum.

Rekonstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia, konstruksi adalah susunan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata kebahasaan. Konstruksi juga dapat didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan lain) sebagainya.⁶⁴

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya melakukan perbaikan hukum peradilan pidana anak dalam melakukan perbuatan hukum serta dalam proses peradilan pidana hukum pada anak.

Dalam literature hukum islam kata pembaharuan silih berganti di pergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, dekonstruksi, ishlah dan *tajdid*. Kata *tajdid* dianggap paling tepat apabila berbicara tentang pembaharuan hukum

⁶⁴ Pusat Bahasa, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka Jakarta.

islam. Yang mempunyai dua makna yang pertama apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, pembaharuan bermakna pengembalian segala sesuatu kepada aslinya. Yang kedua pembaharuan bermakna modernisasi apabila sasaran tajdid itu mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem teknis, strategi yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Berbicara pembaharuan hukum sesungguhnya merupakan bagian dari pembangunan hukum di masa yang mendatang. Pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan dan substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.⁶⁵

Untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa datang (*ius constitundum*) sebagai bagian tujuan pembaharuan hukum, dalam perwujudan harusnya harus didukung dengan politik hukum nasional yang baik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang mencoba untuk mendefinisikan berbagai problematika, baik secara sosiologis, filosofis maupun yuridis berkaitan dengan batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan sesuai dengan judul disertasi ini.

⁶⁵ Adi Sulistiyono, 2008, Reformasi Hukum Ekonomi Di Indonesia, UNS Press, Mei Surakarta, H. 69

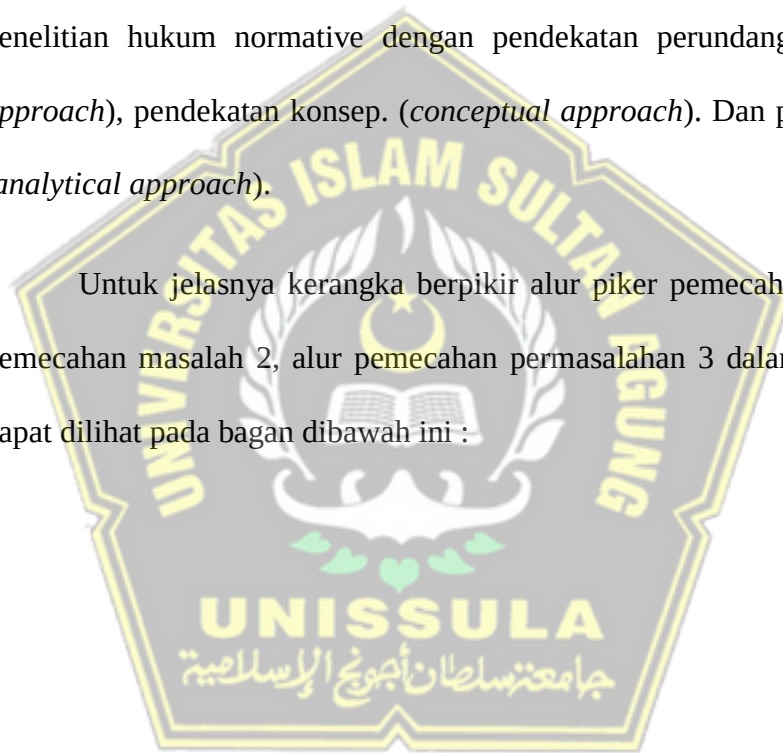
Secara sosiologis problem yang di hadapi oleh penegak hukum yang secara usia masih di nyatakan belum dewasa namun sudah dapat melakukan tindakan pidana yang merugikan masyarakat sekitar. Dlam kontek ini usia anak yang masih belum dewasa sudah dapat melakukan tindakan pidana maka dapat di beri sanksi pula sesuai perauturan perundang undangan dalam Undang Undang sistem peradilan anak menyatakan usia anak maksimal 18 tahun, namun dengan keadaan perkembangan zaman saat ini anak dengan umur 14-15 tahun sudah dapat melakukan tindakan pidana yang dapat menghilangkan nyawa. Secara filosofis bahwa selama sistem peradilan pidana berintikan keadilan maka anak yang melakukan tindakan pidana harus di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan anak yang berlaku. Secara yuridis terdapat adanya ketidakpastian perundang-undangan mengatur sistem peradilan pidana anak dengan ini peneliti ingin merekonstruksi beberapa hal terkait batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka rekonstruksi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan memiliki tiga perumusan masalah : 1) Mengapa rekonstruksi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak belum berbasis keadilan ? 2) Bagaimana kelemahan regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak di Indonesia saat ini ? 3) Bagaimana rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak berbasis nilai keadilan?

Teori hukum yang sering juga di namakan ajaran hukum tugasnya antara lain adalah menerangkan berbagai pengertian dan istilah-istilah dalam hukum. Dengan bantuan teori hukum di harapkan permasalahan penelitian dapat di berikan jawaban yang mengandung unsur keabsahan ilmiah.

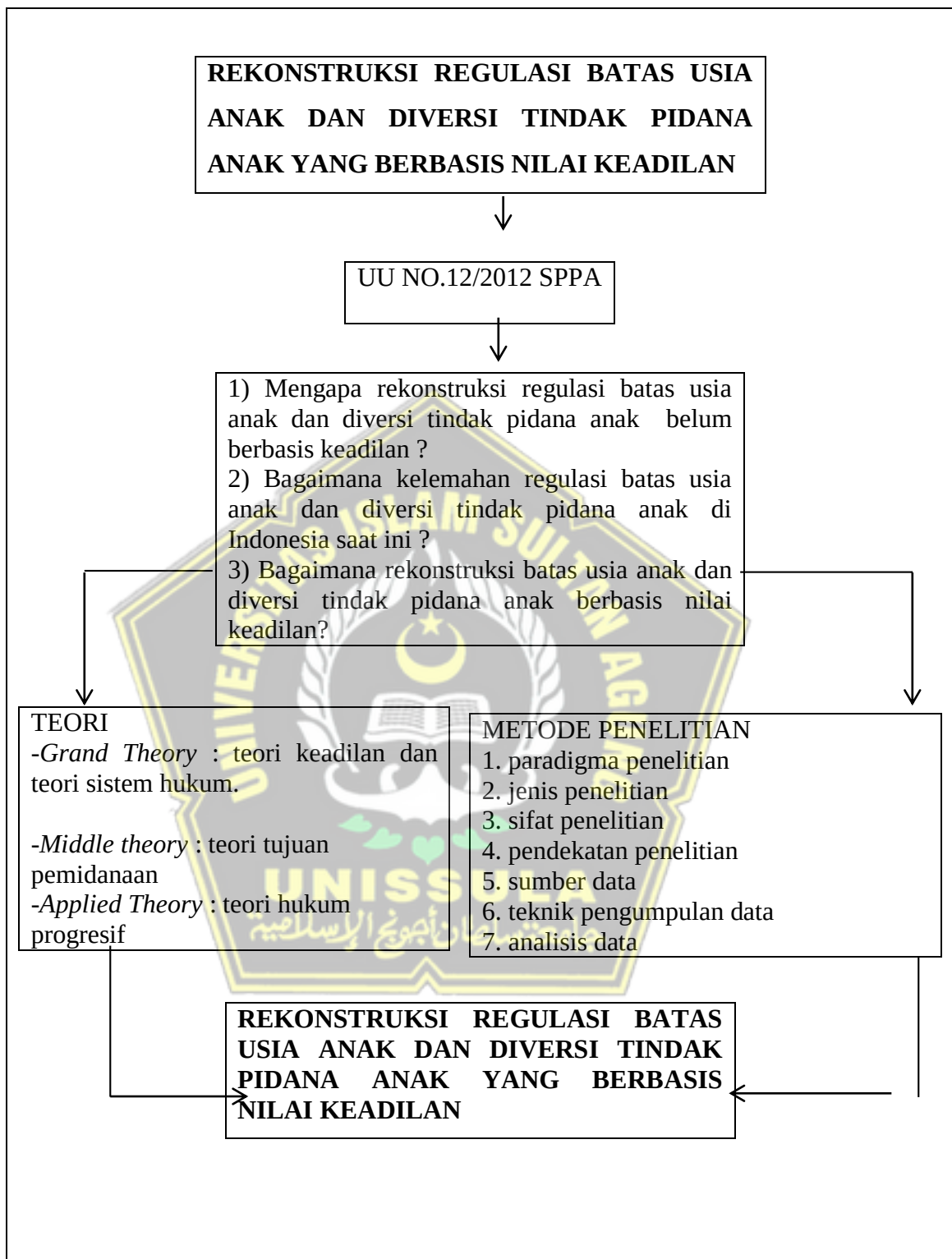
Penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian disertasi ini termasuk penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang undangan (*state approach*), pendekatan konsep. (*conceptual approach*). Dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Untuk jelasnya kerangka berpikir alur piker pemecahan masalah I, alur pemecahan masalah 2, alur pemecahan permasalahan 3 dalam penelitian maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Tabel/bagan/skema 1.1

Kerangka pemikiran



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “penelitian” adalah suatu kegiatan mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang sedang diteliti dan diajukan. Kemudian metode penelitian adalah prosedur dan juga cara yang digunakan dalam suatu penelitian. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini akan menguraikan sebagai berikut :

1.8.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma *rekonstruktivisme* mencakup konteks hubungan hukum ideology. Dengan kajian hukum positif dan pandangan-undangan.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara terperinci dan mendetail oleh peneliti. Menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam yaitu sebagai suatu metode yang terorganisasi untuk mengkombinasikan “*deductive logic*” dengan pengamatan empiris guna secara propabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang dapat di gunakan untuk memprediksi pola pola umum dalam sosial.⁶⁶

1.8.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan bahan - bahan hukum guna melengkapi dan menjadi bahan dalam penelitian disertasi ini dalam hal ini diperlukannya penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang sedang di hadapi saat ini. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum terhadap efektifitas hukum.⁶⁷

Penelitian hukum normative yang di gunakan dalam penelitian disertasi ini berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada

⁶⁶ Hamad, Ibnu. Metodologi Riset Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Materi Workshop, 2006.

⁶⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, cet 11, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm 13-15

penelitian kepustakaan bahwa lebih focus dalam menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.8.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam disertasi ini adalah komprehensif analitis adalah menggambarkan semua peraturan yang berlaku saat ini yang di sebut hukum positif yang kemudian di hubungkan dengan teori-teori hukum. Kemudian analisis data yang digunakan tidak keluar dari lingkup permasalahan yang berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum. Diawali dengan mengumpulkan informasi dan data data yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian melakukan intepretasi dengan menjelaskan dan menganalisis antar sub bagian dan menghubungkan satu sama lain agar menggambarkan hasil yang secara utuh.⁶⁸

1.8.4 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipakai dalam penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan,⁶⁹ Di dalam penelitian hukum, pendekatan-pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁷⁰ Oleh karena disertasi rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana

⁶⁸ Soerjono soekanto, 2015, pengantar penelitian hukum, cet. 3, Jakarta UI Press, hlm 11

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ketiga,ed.Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2004, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.93 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I)

anak yang berbasis nilai keadilan yang merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dipandang relevan penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakannya pendekatan ini karena penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat menjamin perlindungan hak-hak anak yang tertuang di dalam beberapa Undang-Undang tentang perlindungan anak. Peter Mahmud Marzuki dalam pendapatnya bahwa penelitian normatif adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁷¹

Jadi isu hukum yang terjadi dalam disertasi ini adalah bahwa hakim Indonesia dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih sering menggunakan pidana penjara dibandingkan dengan tindakan. Keadaan tersebut tidak menurunkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, namun justru semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula fungsi Lembaga Pemasyarakatan anak kurang mendukung dalam

⁷¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.93 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

melaksanakan pembinaan, sehingga tidak terjadi perubahan baik mental maupun moral setelah anak mengakhiri hukumannya. Rekonstruksi Batas Usia Anak Dan Syarat *Retorative Justice* Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Nilai Keadilan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakannya pendekatan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kekosongan prinsip atau doktrin terkait dengan objek yang diteliti. Walaupun penulis dapat merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun dalam undang-undang, namun tidak khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Maka disini pentingnya suatu konsep yang dibangun oleh seorang peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Menggunakan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini untuk mengadakan studi perbandingan hukum terkait dengan pidana pengawasan terhadap anak. Mengingat pidana pengawasan merupakan sistem hukum yang baru diatur dalam undang-undang, sehingga perlu untuk mencari suatu perbandingan hukum. perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-

aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.⁷² Begitu juga menurut Getteridge perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁷³

Oleh sebab itu pendekatan ini digunakan untuk memahami pidana pengawasan terhadap anak yang berlaku di beberapa negara yang telah melaksanakan pidana pengawasan. Adapun negara-negara yang dimaksud adalah Portugal, Jepang, Malaysia, dan Polandia. Sehingga melalui pendekatan perbandingan yang dilakukandapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing.⁷⁴

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber hukumnya dari bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷⁵ Mengingat bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan dalam

⁷² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 173 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, hlm. 173

⁷⁴ Johnny Ibrahim, 2005, hlm. 313

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki II, , hlm. 58

menganalisis hukum yang berlaku.⁷⁶ Untuk itu, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, adapun yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar memiliki otoritas tertinggi karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan bahan hukum lainnya adalah undang-undang, yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁷⁷ Adapun peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Pidana Anak, Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Undang-Undang Nomor 35

⁷⁶ H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.16

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki II, , hlm.182

Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain dalam bentuk buku-buku termasuk buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷⁸ Disamping buku termasuk jurnal atau makalah-makalah dan artikel yang berkaitan dengan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus besar bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, serta kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah hukum.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam teknik pengumpulan data peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum :

a. Studi lapangan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki II, , hlm.183

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak struktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topic atau dikatakan wawancara teebuka. Melalui wawancara dapat diketahui proses peradilan pidana anak.⁷⁹

b. Studi kepustakaan

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil karya ilmiah bertema hukum, dan semua ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum baik buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian

1.8.7 Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data secara lengkap berikutnya peneliti menganalisis dan mengolah data tersebut. Menggunakan metode *diskriptif kualitatif* bahwa peneliti menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian dan dikorelasikan dengan semua fakta yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, dan kemudian dianalisis secara preskriptif, evaluatif, argumentatif dan interpretatif baik secara kreatif maupun

⁷⁹ Suhiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, H. 233.

ekstensif. Seiring dengan itu, agar bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dapat digunakan untuk menganalisis tentang dasar pemikiran pembentuk undang-undang mencantumkan pidana pada Maka penulis disamping dengan menggunakan logika induktif yaitu suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkrit menuju pada hal-hal yang bersifat abstrak Karena fakta-fakta yang bersifat konkrit dapat digunakan untuk menyusun kesimpulan yang berwujud konsep-konsep dari fakta tersebut. Juga melalui logika deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat abstraks untuk dapat diterapkan ada konsep-konsep yang konkrit.⁸⁰

Proses ini penulis lakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum pidana yang dapat dipakai dalam peristiwa atau kasus-kasus penjatuhan pidana terhadap anak, dengan cara mengevaluasi secara berulang-ulang melalui interpretasi/penjelasan secara kreatif dan ekstensif. Melalui argumentasi secara komprehensif sesuai dengan penalaran hukum, juga secara preskriptif artinya semua bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, penulis rumuskan untuk dapat ditetapkan suatu rumusan sebagai petunjuk atau ketentuan perihal yang sebaiknya atau seyogyanya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terkait dengan penjatuhan pidana pengawasan untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Karena dalam penelitian hukum yang bersifat preskriptif biasanya diakhiri dengan memberikan rumusan-

⁸⁰ Sorjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm.144

rumusan tertentu mengenai yang seyogyanya dilakukan terhadap isu yang ada.⁸¹

1.8 Sistimatika Penulisan

Sistimatika dalam penulisan disertasi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yaitu:

Bab I pendahuluan, yang merupakan landasan dari penyusunan dan pembahasan pada bab-bab berikutnya. Karena pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II kajian Teoritik merupakan pembahasan yang meliputi konsep-konsep dan teori-teori dan studi pustaka yang berhubungan dengan pembahasan peneliti. Dalam BAB II ini peneliti memaparkan hal terkait, Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas usia anak di Indonesia, Sejarah Diversi Di Indonesia, Pengaturan Batas Usia Anak Menurut Peraturan Undang-Undang, Tindak Pidana Anak Di Indonesia.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Belum Berbasis Keadilan, dalam hal ini membahas Kelemahan Regulasi Peraturan Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), Batas Usia Pidana Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Pengaturan batas usia Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengaturan Batas Usia Pidana Bagi Anak

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki II, , h.22-23

Di Beberapa Negara, Jaminan Hak Anak Terhadap Anak Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Di Indonesia, Regulasi Batas Usia Anak Belum Berbasis Keadilan, Kualifikasi Kenakalan Anak Yang Ada Di Indonesia, Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak, Diversi Tindak Pidana Anak Belum Berbasis Keadilan.

Bab IV merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Di Indonesia Saat Ini, dalam hal ini membahas Kelemahan Regulasi Peraturan Pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Di Indonesia Saat Ini.

Bab V merupakan pembahasan rumusan permasalahan ketiga Rekonstruksi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan, dalam hal ini membahas Rekonstruksi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Di Negara Lain, Diversi Selaras Dengan Nilai-Nilai Pancasila, Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap ketiga pokok permasalahan dalam disertasi ini, simpulan, implikasi dan saran.

1.9 Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul : **REKONSTRUKSI REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN** adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan judul untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, magister dan doktor. Yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan perguruan lainnya. Penelitian ini gagasan penelitian oleh peneliti dengan bimbingan promotor dan co-promotor serta masukan dari tim penguji. Peneliti menelaah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti sebagai berikut :

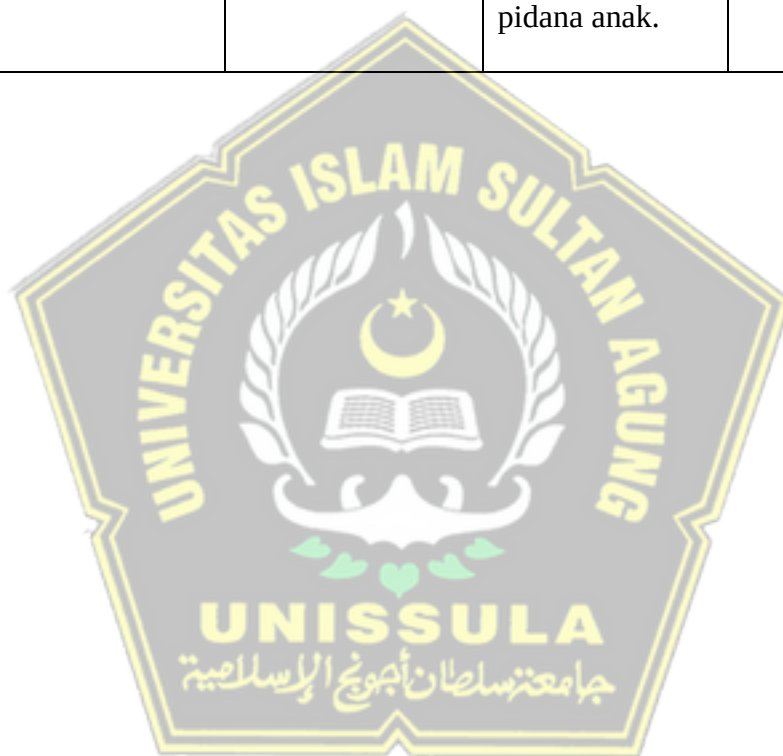
Tebel/Skema 2
Originalitas Disertasi

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Disertasi
1	Disertasi Etik purwaningsih	Rekonstruksi perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis hukum progresif	Dalam suatu rekonstruksi yang di maksud oleh penulis bahwa nilai berupa penguatan perlindungan hukum anak	Perlindungan hukum terhadap anak harus memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat ahgar

			dalam hal mereka dapat sebagai korban menikmati semua hak kekerasan yang diberikan oleh seksual melalui hukum, sehingga penguatan dalam membuat suatu hukuman pidana kebijakan perlu pokok berupa adanya keseimbangan ganti rugi terhadap pelaku dan kepada korban korban agar tercipta baik ganti rugi perdamaian dan dalam hal tujuan Negara materiil dan Indonesia. rehabilitasi sosial mental, rekonstruksi hukum berupa pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan	
--	--	--	---	--

			anak atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	
2	Disertasi Setya Wahyudi (2010)	Impelemntasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.	Penerapan Ide diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Ukuran penerapan ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Konstruksi Konsep Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan di Indonesia
3	Disertasi marlina (2010)	Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana.	Telaah konsep diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan	Konstruksi Konsep Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan di indonesia

			bagaimana konsep restoratife justice pada undang-undang sistem peradilan pidana anak.	Kendala dan Hambatan Rekonstruksi Konsep Diversi berbasis nilai keadilan.
--	--	--	---	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸² Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai amanah dan sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Hak anak merupakan berkewajiban melindungi setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, hak-hak sipil serta kebebasan anak.⁸³

Sebagai negara yang telah menyatakan ikut menegakkan komitmen terhadap hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, terkandung

⁸² Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan “Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

⁸³ Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, dalam Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 1, April 2016, h. 73-74.

bahwa Indonesia berserta seluruh elemen didalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan, melindungi dan menghargai anak sebagai kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya komitmen ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya legislasi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Dalam Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan anak yaitu :

Anak adalah seorang yang telah beumur 12 tahun tetapi belum beumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarka asas perlindungan, keadilan nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proposional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia anak maksimum dari seorang anak terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (konvensi hak anak/ CRC), telah dirumuskan sebagai berikut :

a. Batas usia anak menurut hukum perdata meletakkan batas usia anak pada

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*) yaitu 21 (duapuluh satu) tahun;
- 2) Dan seorang anak yang berada di bawah usia 21 (duapuluh satu) tahun yang telah menikah dianggap dewasa.

b. Batas usia anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- 1) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria 19 (Sembilan belas) tahun.

- 2) Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak di cabut.
 - 3) Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- c. Batas usia anak menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah menikah,
- d. Batas usia anak menurut konvensi hak anak pada Pasal 1 bagian 1 konvensi hak anak menyebutkan bahwa sebagai berikut” seorang anak adalah bagian dari setiap manusia yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan di capai lebih cepat”.
- e. Batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- f. Batas usia anak pada UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, sebagai berikut :
- 1) Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
 - 2) Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik dan mental.
 - 3) Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak adalah yang menjadi saksi tindak pidana anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan yang di alaminya sendiri.

Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab tanggung jawab anak dan proses pengadilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan dewasa peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur diantaranya :

- a. Penyidik anak
- b. Penuntut umum anak
- c. Hakim anak
- d. Petugas pemasyarakatan anak

Kedudukan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA telah mencapai prosesi legalitas kemudian mendudukan asa-asis hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dasar hukum acara pidanan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA meliputi asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas belum dewasa

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.⁸⁴

⁸⁴ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Djambatan, Jakarta, 2000), h. 158.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.⁸⁵

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁸⁶

2.2 Sejarah Diversi

Sejarah Diversi di Indonesia Sebagaimana diamanatkan dalam Standart

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) atau yang

⁸⁵ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Djambatan, Jakarta, 2000), h. 197

⁸⁶ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Gramedia Wina Sarana, Jakarta, 2000), h. 3.

lebih dikenal dengan Beijing Rule, bahwa dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk tidak mengambil jalan formal di dalam menyelesaikan perkara anak yaitu dapat menggunakan kewenangannya (diskresi). Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk diversi. Dikatakan sebagai salah satu bentuk diversi dikarenakan diskresi yang dilakukan memiliki sifat menyelesaikan suatu perkara di luar peradilan sama seperti diversi yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar peradilan. Diversi telah lama dilakukan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya saja namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diskresi. Inggris telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasuskasus yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain.⁸⁷

Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Ketentuan *Children Act* tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk diskresi dan mengenai pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana dapat menggunakan program diversi. Perkembangan pelaksanaan diversi yang dilakukan di Inggris terus dilaksanakan hingga akhir abad ke 19.

⁸⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Refika Aditama, Bandung, 2011), h. 137.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan.

peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President's Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada abad ke 19, dibuatlah program besar mengenai gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami daripada menitikberatkan sifat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, untuk memindahkan tanggung jawab memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk menyatakan anak telah bersalah.

Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Keberadaan diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track-record anak pun serta stigmatisasi anak terjadi . Pada awalnya konsep diversi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara-acara seminar yang sering diadakan yang memberikan pengertian dan pemahaman diversi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari jauh lagi mengenai konsep diversi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversi itu ditunjukan

untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Setelah adanya diskusi tersebut maka pemerintah dan hakim di Indonesia harus melakukan langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak. Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang tersebut dikenalah istilah diversi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dapat berupa musyawarah diversi. Melihat sejarah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa diversi telah lama ada akan tetapi, di luar negeri pelaksanaan program diversi dilaksanakan dalam bentuk diskresi berbeda dengan di Indonesia yang menggunakan bentuk musyawarah diversi.

2.3 Sejarah Diversi dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undangundang, akan tetapi tidak

mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini.⁸⁸

Diversi atau diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*)³¹. Tahun 1970 dua bentuk besar diversi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat diversi kepada sebuah program alternatif, melainkan diversi untuk mengeluarkan sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengurangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Bentuk kedua yang dilaksanakan di Australia bagian

⁸⁸ Simorangkir dkk, Kamus Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 38

selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orangtuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial Negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke peradilan formal. Pertemuan dilakukan dalam suasana relatif informal untuk memberikan peringatan dan konseling.

Bentuk diversi di atas dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985, yang semuanya berada di negara Australia. Negara bagian seperti Victoria, New South Wales, dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program diversi di Negara-negara tersebut dengan istilah *principle of the frugality of punishment* (prinsip kesederhanaan dalam menghukum). Peraturan di Negara Queensland memuat aturan, anak ditempatkan di tahanan sebagai tempat terakhir (Juvenile Justice act 1992, 4 (b) (i)). Menurut Wunderzit dengan aturan tersebut jumlah pelaku anak yang dipenjara dalam kurun waktu 11 tahun turun 1.352 orang pada tahun 1981 menjadi 577 orang pada tahun 1992. Selanjutnya masyarakat Australia berhasil mewujudkan keinginannya untuk mengubah penekanan dari *welfare model* kepada *justicemodel*.⁸⁹

Di Negara bagian Tasmania, Australia, Undang-Undang Youth Justice Act 1997 mengizinkan polisi melakukan diskresi langsung terhadap pelaku anak dengan memberikan peringatan informal (nasihat), peringatan formal (tertulis),

⁸⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diveri dan Restorative Justice, (Refika Aditama, Bandung, 2009), h. 163.

peringatan melalui pertemuan, pertemuan dengan anggota masyarakat conferencing melalui proses diversi atau diteruskan ke peradilan. Petugas polisi memberikan peringatan resmi pihak yang diberikan terhadap pelaku anak, seperti membayar kompensasi, membuat kerja pertanggungjawaban, melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat selama 35 jam untuk keperluan korbannya melalui lembaga sosial atau lainnya atau tindakan lain yang tepat, pilihan-pilihan itu diputuskan melalui rapat para petugas polisi dan juga masyarakat.

Di Negara bagian Northern Territory Australia peringatan formal atau pun penyelesaian dengan perundingan telah diterapkan oleh pemerintah menjadi ketentuan hukum. Negara telah meresmikan pemberian peringatan dan diversi menuju perundingan sebagai sebuah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kesepakatan Perdana Menteri dan Kepala Kementerian Negara. Peraturan *Police Administration Act* memberikan empat tingkatan untuk melakukan diversi sebelum pengadilan. Tingkatan pertama terdiri dari dua bentuk peringatan yang diberikan dan disepakati dan penyelesaian dengan perundingan kemudian diperingatkan secara lisan. Tingkatan kedua peringatan secara resmi (*formal cautioning*) yaitu peringatan secara tertulis dari polisi. Tingkatan ketiga untuk anak yang beresiko mengulangi tindakannya lagi orang tua diserahkan tanggung jawab untuk memulihkan anak dengan pengawasan di rumah. Tingkatan keempat melalui lembaga Juvenile diversion unit pada lembaga kepolisian yang bertugas menangani proses diversi anak dari proses pidana formal ke non-formal. Selain itu untuk memberikan nasihat kepada polisi

dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Lembaga ini memfasilitasi wadah bagi anak yang menjalani proses diversi.⁹⁰

Contoh lain pelaksanaan diversi di Negara bagian Northamphinshire USA. Pelaksanaan diversi untuk pertama kalinya di Negara bagian ini pada tahun 1981 yang dinamakan Juvenile Liason Bureaux (JLB). Petugas yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pekerja dinas sosial, pekerja pemasyarakatan, guru dan pemuda sosial. Tahun 1984 lembaga JLB lain berdiri dan tahun 1986 berdiri lagi dua lembaga yang menangani masalah diversi di kalangan dewasa. Tahun 1992 karena pengaruh kekuatiran masyarakat akan terjadinya kesalahan polisi dalam menangani pengulangan pelaku tindak pidana anak sehingga kemudian pelaku anak secara otomatis dirujuk ke JLB. Rekomendasi dari JLB menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan preingatan saja atau pemrosesnya ke tahapan berikutnya. Polisi sebagai pihak yang melakukan peranan secara tersendiri dalam menentukan kebijakannya sendiri melakukan tindakan diversi. Ada 2 (dua) kelompok pemegang kebijakan Northamphthemshire yaitu petugas tahanan yang membuat kebijakan pertama dan yang kedua pelaksana proses (*process maker*) yang menerima kasus dari petugas tahanan untuk diteliti. Pelaksanaan proses didasarkan atas dukungan administrasi masing-masing bagian di lembaga kepolisian yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.

⁹⁰ Albert Eglash, dalam Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 27.

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diversi dan mengalihkan anak kepada proses non-fomal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang mambahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk atas tindak pidananya adalah pada tahun 1883, yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan. Pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur diatur *Children Act* tahun 1908. Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke-19 yaitu Negara Inggris yang merupakan Negara yang paling banyak melakukan diversi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak. Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (Diversion) tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas

harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.⁹¹

2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR -RI dengan Surat No. R12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.⁹²

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan

⁹¹ Robert & Keith Haley, *Introduction Criminal Justice*, (Glencoe McGraw Hill, California-USA, 2002), h. 494.

⁹² Djamil M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 51-52

situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undangundang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.⁹³

⁹³ Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012, Harvarindo, Jakarta, 2013.hlm 76

Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-undang Peradilan Anak: 1) Masalah “batas usia pertanggungjawaban pidana anak”: a) Rancangan Undang-Undang membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan. Yang dapat diajukan ke sidang anak, adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 tahun (Pasal 3), dengan pengecualian, anak yang belum berumur 8 tahun dapat juga diajukan ke sidang anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 5 ayat 3). Sedangkan batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 tahun ke atas; di bawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 26 ayat 3 dan 4) dengan ketentuan: (1) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dikenakan tindakan menurut Pasal 24 ayat (1) b yaitu “diserahkan kepada negara” untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”, (b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhi salah satu tindakan dalam Pasal 24 (yaitu “dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, “diserahkan kepada negara”, atau “diserahkan kepada organisasi sosial”), (c) Adanya ketentuan mengenai batas usia minimal anak dalam rancangan undang-undang di atas sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dokumen internasional. Khususnya mengenai batas usia minimal pertanggungjawaban pidana (The minimum age of criminal responsibility), yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Ketentuan demikian menurut pendapat kami sudah memadai dan sudah

sesuai dengan Rule 4.1 SMR-JJ (“The Beizing Rules”) yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Konsep KUHP baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 konsep 1993). Yang mungkin masih dapat dipermasalahkan ialah ketentuan dalam rancangan undang-undang bahwa anak di bawah usia 12 tahun (berarti antara 8 – 12 tahun) tetap dapat di proses ke persidangan dan dapat dikenakan tindakan. Bahkan menurut rancangan undang-undang, di bawah usia 8 tahun pun tetap dimungkinkan untuk di proses. Masalahnya adalah apakah batas usia 8 tahun itu tidak terlalu rendah. Walaupun tidak dipidana dan hanya dikenakan tindakan, namun apakah pengalaman selama proses diajukan ke persidangan tidak membawa “sigma” dan dampak negatif bagi usia rendah?, (d) Menurut Pasal 3, batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah “belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin”. Dihubungkan dengan Pasal 26 (3) dan (4) berarti, usia pertanggungjawaban anak untuk dapat dikenai pidana dan tindakan menurut rancangan undang-undang ialah antara 12 – 18 tahun ini sesuai dengan konsep KUHP baru. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, batas maksimalnya ialah “sebelum 16 tahun” (tanpa batas usia minimal).

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*nya). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju

kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak. Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan (falsafah/semangat restoratif). Baik Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan.

Walaupun KUHP kita berasal dari Belanda, namun di Belanda sendiri sudah mengalami perubahan yaitu antara 12-18 tahun. Tidak ada “pedoman” mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang justru sangat penting untuk

dikemukakan dalam ketentuan tentang “peradilanKasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak sering kita jumpai, maka dari itu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selebihnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ada 2 (dua) katagori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perlaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh oarang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁹⁴

Peradilan pidana menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak, penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas, sistem peradilannya pun dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan kurang ramah

⁹⁴ Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 33-

terhadap anak sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak. Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada setiap perkara anak sekarang telah dilengkapi dengan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan tentang kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Adanya laporan dari petugas bapas diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak merugikan untuk perkembangan mental anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 dinyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Risalah Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan beberapa pendapat atau alasan yang mendasari anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yaitu: (a) dalam rentang usia tersebut anak masih membutuhkan pembinaan dari kedua orang tuanya, (b) usia pertanggungjawaban harus didapatkan pada usia yang cukup sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya, (c) dalam rentang usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil, dan (d) menurut Konvensi Hak Anak, minimum usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun.

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kejahatan Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi beberapa yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup. Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.
2. Hak untuk berkembang. Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.
3. Hak atas perlindungan. Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan rangkaian proses pemeriksaan.
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu:

1. Penuhi yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak.
2. Lindungi yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk tekanan apapun.
3. Hormati yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Berdasarkan UUSPPA, pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak) wajib diupayakan diversi. Yang dimaksud diversi (sesuai Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Adapun proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,

dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa secara psikologis, sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan (diaplikasikan) pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penempatan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA).

Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU SPPA. pasal 26 yang berbunyi :

Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2) Tahap Penuntutan

Sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi Kejaksaan negeri. Penuntutan diatur dalam Pasal 42 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3) Tahap Persidangan

Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62.

Pasal 52.

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (5) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Namun Sistem Pengadilan Pidana Di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang tua/wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitive atau penghukuman, anak-anak pelaku delikuent cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetap dicampur dengan Lapas untuk orang dewasa.

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik

bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Rumah Tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan (falsafah/semangat restoratif)¹³. Baik Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional.

Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan setelah dokumen internasional, yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah

prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*“integrated criminal justice system”*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya

Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi, biasanya dalam praktek strategi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka didalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi anak, yang akhirnya

mengakibatkan anak-anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya.

Selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut. Penjatuan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak, hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini.

Sebagai contoh kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, di mana hakim dalam seluruh perkara tersebut memutuskan anak tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat. Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Keputusan hakim yang terlalu cepat memaknai

bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, adalah sama dengan pelaku kejahatan dewasa sehingga pantas diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak heran jika hasilnya pun sebagian besar mengirim anak-anak ke balik jeruji penjara. Memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan si anak, sehingga mengakibatkan si anak menjadi trauma dan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak.

Bahwa dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang menginginkan adanya kemajuan secara praktis dalam rangka perlindungan sebaik-baiknya kepada anak yang dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child prespective as victim*) karena anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Adanya hubungan antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi.

2.5 Tindak Pidana Anak Di Indonesia dan tindak pidana gabungan

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak- anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang

menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak).

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.⁹⁵

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemindaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak

⁹⁵ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 112-113.

pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restoratif.⁹⁶

Demikian jumlah anak yang berhadapan dengan hukum :

Tabel 1

Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2020

No	Jumlah Perkara	Anak Sebagai Korban	Anak Sebagai Pelaku	Anak Sebagai Saksi	Diversi	Putusan
1.	6.912	6.348	3.935	5.713	388	237

Tabel 2

Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di D.I Yogyakarta

No	Jumlah ABH	DIVERSI	Tahun
1	22	-	2020
2	55	6	2019
3	44	4	2018
4	58	4	2017

⁹⁶ Muladi, *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11

1. Kualifikasi Kenakalan Anak Yang Ada Di Indonesia

Hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggungjawaban anak yang saat ini berlaku pada hukum positif harus dikaji dan ditinjau kembali, sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum islam, dia tidak dikategorikan Mumayiz (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan balig walaupun sudah memiliki tanda-tanda balig yaitu lakilaki yang sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 Konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam Konsep Hukum Pidana Anak yang baru.

Bahwa dalam ketentuan hukum pidana positif, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang anak dikualifikasikan sebagai perbuatan “nakal”, sehingga terhadap anak pelaku pelanggaran tersebut diberikan istilah “Anak Nakal”. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Anak Nakal, adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal tersebut dalam penjelasannya ternyata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, melainkan dinyatakan cukup jelas. Secara umum, kenakalan dapat diartikan sebagai salah satu tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Namun demikian, perumusan tersebut dianggap masih terlalu luas, sehingga masih bisa dipersempit lagi menjadi 2 macam sifat kenakalan, berdasarkan ringan atau beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu: kenakalan semu dan kenakalan nyata. Kenakalan semu, merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi pihak ketiga selain orang tua mereka. Kategori kenakalan ini masih dianggap berada dalam batas-batas kewajaran dan nilai-nilai moral. Adapun, kenakalan nyata adalah tingkah laku anak yang dinilai melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan

kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah/batasan “anak nakal” akan lebih tepat untuk menghilangkan stigmalcap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum"

Sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis berpendapat, penggunaan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku (*behaviour*) anak. Dari aspek kriminologis, perilaku menyimpang yang dilakukan anak sesungguhnya lebih besar dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar diri anak. Hal itu diakui karena sesungguhnya anak belum memiliki pilihan serta pemikiran yang matang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan anak bukan karena keinginan atau motivasi yang sesungguhnya datang dari dirinya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor peniruan/imitasi dari lingkungan. Perlu diakui bahwa disadari atau tidak kondisi lingkungan telah memberikan kontribusi yang cukup besar (terutarna terhadap anak), sehingga seseorang terinspirasi atas apa yang telah dilihat atau didengarnya. Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari “*juvenile delinquency*”, yang diberi arti dengan anak “cacat sosial”. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Tolib Setiady, *delinquency* diartikan sebagai “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma norma hukum

yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan." Perluasan kualifikasi anak nakal (*juvenile delinquency*) termasuk tindakan kenakalan semu atau status *offences*, merupakan konsekuensi dari asas Parent Patriae. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen Internasional.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana. Menurut Kartini Kartono,

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor pendorong yang meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebayanya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

b) Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a) Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertamata bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan , karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.⁹⁷

b) Faktor Lingkungan sekolah

Bambang Muliyono menegaskan bahwa” sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang

⁹⁷ Kartini Kartono. 1982, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, hlm 149

bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.⁹⁸

c) Faktor massa media atau media massa

Media ayau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia.⁹⁹

d) Faktor Kelamin

Di dalam penyidikannya Paul W. Tappan mengungkapkan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

e) Faktor Pendidikan dan Sekolah

⁹⁸ Bimo Walgito 1982, Kenakalan Anak, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta hlm 9

⁹⁹ Bambang Muliyono , 1995. Pendekatan Anlisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya, Kanisius, Yogyakarta hlm 29

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anakanak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anakanak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua baik, misalnya penghisap ganja *cross boy* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temanya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

Untuk mengetahui apa saja komponen struktur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, maka kembali kepada bahasan dalam UU SPPA. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terdapat beberapa komponen yang menjadi struktur dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Struktur tersebut diemban oleh :

1. Penyidik (penyidik Polri yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik Anak);
2. Penuntut Umum, adalah penuntut umum Anak;
3. Hakim adalah hakim Anak
4. Pembimbing Kemasyarakatan, yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan;
5. Pekerja Sosial Profesional, seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi sosial dan kepedulian pekerjaan sosialnya dalam menangani masalah sosial Anak;
6. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, di Jawa Barat terdapat sebuah LPKA yang berada di Sukamiskin Bandung;
8. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), adalah tempat sementara bagi Anak selama proses pengadilan berlangsung;
9. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, dan

10. Balai Pemasyarakatan (Bapas), adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan.

Dari kesepuluh struktur yang dibutuhkan dalam perlindungan hak Anak sesuai sistem peradilan pidana anak, ada tiga lembaga yang masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya, yaitu LPKS, LPAS dan Bapas. Ketiga lembaga ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membantu tugas Penyidik dalam melindungi dan mengimplementasikan perlindungan hak asasi bagi Anak yang menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan, terlebih LPKS dan LPAS sangat penting dalam hal Anak terpaksa dilakukan penahanan.

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*)

a. Tindak Pidana (*Concursus*)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian gabungan tindak pidana (*Concursus*) sebagai berikut:

- a) Van Hatum membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri, tetapi berdasarkan alasan-alasan lain. Menurut Van Hatum maka arti gabungan itu besar berhubung dengan asas *ne bis in*

idem dan ajaran mengenai unsur-unsur delik yang disebut dalam teks yang bersangkutan.¹⁰⁰

b) Simons, Zevenbergen, Vos, dan Hazewinkel-Suringa menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman (*straftoemeting*).¹⁰¹

c) Pompe membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai dapat dihukum atau tidak dapat dihukumnya (*strafbaarheid*) pembuat, karena Pasal-Pasal 63 dan 64 KUHPidana menyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan.¹⁰²

d) Jonkers membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.¹⁰³

b. Terdapat tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan dinamakan (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- 2) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain,

¹⁰⁰ E.Utrecht, 2000, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.137

¹⁰¹ E.Utrecht, 2000, ..hlm.138

¹⁰² E.Utrecht, 2000, ..hlm.138

¹⁰³ E.Utrecht, 2000, hlm. 139

¹⁰⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm. 142-143

dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP;

- 3) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan dinamakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*samenloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka dinamakan *Concursus Realisrealis*, sedangkan gabungan nomor 1 dinamakan *Concursus Realis idealis* karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa Pasal ketentuan hukum pidana. Sedangkan gabungan nomor 2 merupakan beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

a) Sistem Atau (*Stelsel*) Penjatuhan Pidana Pada *Concursus*

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dari pengertian ini, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan

atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*.¹⁰⁵

Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhitung dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan. Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.¹⁰⁶

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap. Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI.¹⁰⁷

Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

¹⁰⁵ Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP (Bandung: Alumni, 1986), Hal. 84

¹⁰⁶ Moch. Anwar, ..Hal. 94

¹⁰⁷ KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI

a) Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*

(1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang bisa dipakai; jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat dari pidana pokoknya.

(2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Penjelasan dari KUHP : pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal pula mengulangi (*recidive*) peristiwa pidana yang menggambarkan seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana akan tetapi bedanya “*samenloop*” dengan “*recidive*” ialah, bahwa pada “*samenloop*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim, sedang pada “*recidive*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan lain sudah ada putusan hakim.

Gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas tiga macam:

1. Gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop* = *concursus idealis*) pasal 63,
2. Perbuatan yang diteruskan (*foortgezette handeling*) pasal 64, dan,

3. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadscehe samenloop = concursus realis*) pasal 65.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursus idealis*) yaitu melakukan sesuatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditiosine qua non*).

b) Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406. c) Pasal 65 tentang *Concursus Realis* (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus

dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan; (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 66 KUHP.

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik

gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

1. *Absorbsi Stelsel*

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar dari pada sistem ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam maka menurut Azas Absolut (*absortie*) yaitu walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delik masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhkan hukuman saja dan hukuman itu seolah-olah meliputi lain-lain hukuman yang diancam terhadap delict tersebut dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara *delict-delict* yang dilakukannya.

2. *Absorbsi Stelsel yang Dipertajam*

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan

adalah pasal 65. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini “ atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan sepertiganya. Contoh: Jika orang tersebut melakukan tiga macam delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman penjara 2 tahun, 2 tahun dan 6 tahun, maka berdasarkan azas ini hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun. Akan tetapi ditambah dengan sepertiganya, yaitu $6\text{tahun} + \frac{1}{3} \times 6\text{tahun} = 8\text{ tahun}$. Dasar dari pada system ini adalah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungman tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.¹⁰⁸

3. *Cumulatie Stelsel*

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda. terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan *delict* yang mana diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini tiap-tiap hukuman yang diancamkan terhadap tiap-tiap *delict* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semua hukuman dijatuhkan padanya. Misalnya melakukan lima jenis delict yang masingmasing diancam

¹⁰⁸ Satohid Kartanegara, Hukum Pidana II, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa,)), Hal, 175

dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing *delict* tersebut dijatuhkan semuanya.

4. *Cumulatie* yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu *cumulatie* murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.¹⁰⁹

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis *delict*, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri. Maka jika menggunakan azas ini “semua hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing *delict* itu harus dijatuhkan atas seseorang tersebut, akan tetapi jumlah dari hukuman harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan terhadap *delict-delict* tersebut ditambah dengan sepertiga. Setelah penjelasan di atas, pengaturan atau penerapan hukum pidana yang bisa diterapkan terhadap pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut : Gabungan

¹⁰⁹ Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico,), Hal. 28

tindak pidana atau perbarengan ketentuan pidana *concursum realis*. *Concursum realis* diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Pasal 65 Ayat (1) berbunyi

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Ayat (2) , “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Pasal 66 Ayat (1), “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Ayat (2)³⁴, “Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”¹¹⁰

2.6 Tindak Pidana Anak menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Djazuli, sebuah kejahatan disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur atau dikenal dengan rukun jinayah, yaitu;¹¹¹

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹¹ Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Raja Grafindopersada, Jakarta, 1997), h. 3.

- a) Terdapat nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, atau disebut “unsur formal”.
- b) Terdapat unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan atau dikenal dengan “unsur material”.
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”.

Anak-anak dan orang gila yang tidak cakap (*ghairu mumayyiz*) masih terkena taklif harta. Bila salah seorang dari mereka merusak harta orang lain maka harus diganti dengan hartanya begitu juga apabila mereka melakukan tindak pidana maka harus diganti dengan diyat atas hartanya. Batas baligh anak yang membuat seseorang lepas dari fase anak-anak dan masuk dewasa yang terkena taklif hukum adalah kematangan fisik untuk mampu menikah. Bagi anak perempuan batasnya adalah keluarnya darah haid (menstruasi). Sedangkan anak laki-laki adalah dengan mimpi keluar mani (ihtilam).

Hal ini sesuai dengan batasan yang dinyatakan oleh Alqur'an dan hadist bahwa baligh dibatasi dengan perkawinan yakni kematangan dengan memenuhi persyaratan kawin. Adapun beberapa kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan menurut para mazhab ulama :

1. Menurut Abu Hanifah

Kedewasaan anak laki-laki menurut Abu Hanifah dapat diketahui dengan mimpi basah, mengeluarkan air sperma dan dapat menghamili perempuan, sedang kedewasaan anak perempuan diketahui dengan menstruasi dan hamil.

Tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan seseorang. Bila tanda-tanda fisik tersebut terjadi pada masa remaja (puber), maka batas baligh ditentukan dengan umur. Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai batas usia tersebut. Maka dapat diketahui batas maksimal usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan batas maksimal usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas usia minimal bagi laki-laki 12 tahun dan batas minimal usia 9 tahun bagi perempuan.

2. Menurut Imam Malik

Kedewasaan menurut Imam Malik dapat diketahui dari beberapa tanda diantaranya :

- a) Keluar air sperma secara mutlak baik dalam keadaan berjaga maupun dalam mimpi.
- b) Menstruasi (haid) dan hamil khusus bagi perempuan
- c) Tambah bulu 'anah (bulu dibawah pusar) yang kaku.
- d) Mencabut bulu ketiak.
- e) Jelas pucuk hidungnya.
- f) Membesar suaranya.

Apabila tanda diatas tidak ada maka kedewasaan seorang anak dapat di ketahui dengan umurnya, yaitu yang sudah mencapai 17 tahun penuh atau sudah masuk usia 17 tahun.

3. Menurut Imam Syafi'i

Kedewasaan menurut imam syafi'i dapat diketahui secara pasti bagi anak laki-laki dan perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan dapat pual diketahui dengan tanda-tanda selain itu, antara lain keluarnya air sperma, air sperma tidak menjadi tanda dewasa kecuali bila sudah berusia 9 tahun. Bila mengeluarkan air mani sebelum 9 tahun maka air mani itu keluar karena penyakit bukan tanda kedewasaan maka tidak di perhitungkan. Sedangkan bagi anak perempuan adalah menstruasi hal ini mungkin terjadi bila seorang gadis sudah berusia 9 tahun.

4. Menurut Mazhab Hanabilah

Kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan dapat diketahui dengan empat hal : pertama, Keluar air sperma dalam keadaan berjaga atau tidur. Kedua tambahanya bulu 'anah yang kaku di bawah pusar. Ketiga, anak laki-laki dan perempuan tadi sudah berusia 15 tahun. Keempat anak perempuan sudah menstruasi (haid).

Terkait dengan unsur-unsur jarimah secara umum Ahmad Hanafi menegaskan bahwa:

1. Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formal),
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatanperbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat (unsur materiil),
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat) terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan anak, Topo Santoso berpendapat bahwa, perbuatan pidana dapat dimaafkan dikarenakan pelaku yang masih anak-anak. Menurutnya, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya. Tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber.

Hukuman di bagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindakan pidananya menurut A Djazuli membaginya menjadi empat bagian :

1. Hukuman di tinjau dari segi ada dan tidak adanya nash dalam alqur'an dan hadist maka hukuman di bagi menjadi dua :
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat dan kafarah.
Contohnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang mezhah istrinya.
 - b. Hukuman yang tidak ad nashnya hukuman ini di sebut dengan hukuman ta'zir. Contohnya percobaan melakukan tindak pidana,

tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

2. Hukuman di tinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, maka hukuman dapat di bagi menjadi empat :

- a. Hukuman pokok, (*al uqubat al ashliyah*), yaitu hukuman asal bagi satu kejahatan. Contohnya hukuman mati bagi pembunuh dan jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
- b. Hukuman pengganti (*al uqut albadaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum. Contohnya hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang di maafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*al uqud al taba'iyah*), hukuman yang di jatuhkan oleh pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok. Contohnya terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat harta waris dari harta terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*al uqubat al takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, dengan syarat ad keputusan tersendiri dari hakim. Contohnya : mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.

3. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman dapat dibagi dua :

- a. Hukuman yang dimiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu. Contohnya hukuman had.
- b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa. Contohnya : dalam kasus kasus maksiyat diganti dengan ta'zir.

4. Hukuman ditinjau dari segi sasaran hukum maka hukuman dibagi menjadi empat :

- a. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia. Contohnya hukuman jilid.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang. Contohnya hukuman qishas atau hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia. Contohnya hukuman penjara atau pengasingan.
- d. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta. Contohnya hukuman diyat, denda dan perampasan.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti

melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan ta'zir sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari ta'zir. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeratan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam ta'zir.¹¹²

Prinsip penjatuhan ta'zir, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti hudud atau *qishash diyat*.¹¹³

Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat

¹¹²Djazuli, 2000, *.Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hlm. 163

¹¹³ Rahmat Hakim, 2008*Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,), hlm. 143

dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.¹¹⁴

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.¹¹⁵

Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam Q.S Al-Maidah 5: 33)

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (٣٣)

Artinya : *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat*

¹¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke II, hlm. 10

¹¹⁵ Rahmat Hakim, 2008, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 143

kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Q.S Al maidah : 33)¹¹⁶

Firman-Nya: dibuang dari negeri tempat tinggalnya, dipahami oleh sementara ulama dalam arti ditempatkan di satu lokasi yang jauh dan terpencil, lagi tidak mudah meninggalkannya, jika di Indonesia misalnya Nusakambangan. Imam Abu Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat.¹¹⁷

Para fuqaha mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Yaitu, barangsiapa yang membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barangsiapa yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka ia dipotong tangannya. Barangsiapa yang mengambil harta dan membunuh, maka ia dihukum bunuh dan disalib. Dan, barangsiapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.¹¹⁸

Pada masa Rasulullah, ta'zir atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya

¹¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. I; Depok, Sabiq, 2012), hlm. 113

¹¹⁷ Shihab M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002), hlm. 85-86

¹¹⁸ Quthb Sayyid, 2008 *Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3*, Depok: Gema Insani, cet III, hlm. 215

sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah SAW.¹¹⁹

Salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejadian yang pernah dilakukan. Dengan di tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²⁰

Perintah Allah terkait pembinaan anak telah difirmankan dalam Q.S An-Nisa 4: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .
(٩)

Artinya : *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*”(Q.S An Nissa :9)¹²¹

Kandungan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 diatas, berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang, hal

¹¹⁹ Nasir Cholis, 2008, *Fiqh Jinayat*, Pekanbaru: Suska Press, hlm. 126

¹²⁰ Nasir Cholis, 2008, *Fiqh Jinayat*, Pekanbaru: Suska Press, hlm. 128

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet I: Depok Sabiq, 2012), h. 78.

ini telah sesuai dengan prinsip pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan membina narapidana anak agar kedepannya saat mereka keluar dari Lapas dapat berguna dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.



BAB III
REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK
BELUM BERBASIS KEADILAN

3.1 Kelemahan Regulasi Peraturan Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)

Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-undang Peradilan Anak: 1) Masalah “batas usia pertanggungjawaban pidana anak”: a) Rancangan Undang-Undang membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan. Yang dapat diajukan ke sidang anak, adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 tahun (Pasal 3), dengan pengecualian, anak yang belum berumur 8 tahun dapat juga diajukan ke sidang anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 5 ayat 3). Sedangkan batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 tahun ke atas; di bawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 26 ayat 3 dan 4) dengan ketentuan:

- a) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dikenakan tindakan menurut Pasal 24 ayat (1) b yaitu “diserahkan kepada negara” untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”,

- b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhi salah satu tindakan dalam Pasal 24 (yaitu “dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, “diserahkan kepada negara”, atau “diserahkan kepada organisasi sosial”),
- c) Adanya ketentuan mengenai batas usia minimal anak dalam rancangan undang-undang di atas sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dokumen internasional. Khususnya mengenai batas usia minimal pertanggungjawaban pidana (*The minimum age of criminal responsibility*), yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Ketentuan demikian menurut pendapat kami sudah memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1 SMR-JJ (“The Beijing Rules”) yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Konsep KUHP baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 konsep 1993). Yang mungkin masih dapat dipermasalahkan ialah ketentuan dalam rancangan undang-undang bahwa anak di bawah usia 12 tahun (berarti antara 8 – 12 tahun) tetap dapat di proses ke persidangan dan dapat dikenakan tindakan. Bahkan menurut rancangan undang-undang, di bawah usia 8 tahun pun tetap dimungkinkan untuk di proses. Masalahnya adalah apakah batas usia 8 tahun itu tidak terlalu rendah. Walaupun tidak dipidana dan hanya dikenakan tindakan, namun apakah pengalaman selama proses diajukan ke persidangan tidak membawa “sigma” dan dampak negatif bagi usia rendah?, (d) Menurut Pasal 3, batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah “belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin”. Dihubungkan dengan

Pasal 26 (3) dan (4) berarti, usia pertanggungjawaban anak untuk dapat dikenai pidana dan tindakan menurut rancangan undang-undang ialah antara 12 – 18 tahun ini sesuai dengan konsep KUHP baru. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, batas maksimalnya ialah “sebelum 16 tahun” (tanpa batas usia minimal).

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*nya). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak. Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan (falsafah/semangat restoratif/). Baik Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan.

Walaupun KUHP kita berasal dari Belanda, namun di Belanda sendiri sudah mengalami perubahan yaitu antara 12-18 tahun. Tidak ada “pedoman” mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang justru sangat penting untuk dikemukakan dalam ketentuan tentang “peradilanKasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak sering kita jumpai, maka dari itu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selebihnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ada 2 (dua) katagori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu:

3. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
4. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹²²

Peradilan pidana menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak, penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas, sistem peradilannya pun dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan kurang ramah terhadap anak sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak. Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada setiap perkara anak sekarang telah dilengkapi dengan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan tentang kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Adanya laporan dari petugas bapas diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak merugikan untuk perkembangan mental anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 dinyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan

¹²² Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 33-

perbuatannya didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Risalah Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan beberapa pendapat atau alasan yang mendasari anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yaitu: (a) dalam rentang usia tersebut anak masih membutuhkan pembinaan dari kedua orang tuanya, (b) usia pertanggungjawaban harus didapatkan pada usia yang cukup sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya, (c) dalam rentang usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil, dan (d) menurut Konvensi Hak Anak, minimum usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun.

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kejahatan. Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- f) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;

- g) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- h) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- i) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- j) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi beberapa yaitu:

- 5. Hak atas kelangsungan hidup. Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.
- 6. Hak untuk berkembang. Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.
- 7. Hak atas perlindungan. Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan rangkaian proses pemeriksaan.
- 8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab

untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu:

4. Penuhi yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak.
5. Lindungi yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk tekanan apapun.
6. Hormati yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Berdasarkan UU SPPA, pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak) wajib diupayakan diversi. Yang dimaksud diversi (sesuai Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Adapun proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa secara psikologis sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa

pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan (diaplikasikan) pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penempatan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA).

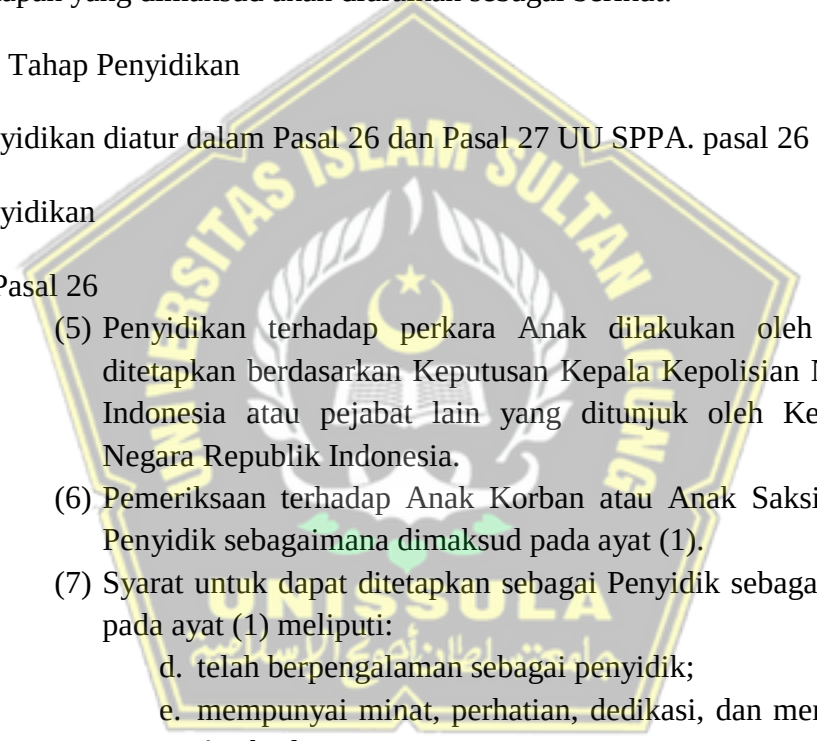
Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

4) Tahap Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU SPPA. pasal 26 yang berbunyi :

Penyidikan

Pasal 26

- 
- (5) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - e. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
 - (8) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (4) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- (5) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (6) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

5) Tahap Penuntutan

Sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri. Penuntutan diatur dalam Pasal 42 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 42

- (5) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (6) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (8) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

6) Tahap Persidangan

Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62.

Pasal 52.

- (6) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (7) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (8) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

(9) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(10) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

(4) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.

(5) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.

(6) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

(4) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(5) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(6) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(3) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(3) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(4) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- c. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- d. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (5) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (6) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (7) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (8) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (3) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (4) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (3) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

- (4) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Namun Sistem Pengadilan Pidana Di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang tua/wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitive atau penghukuman, anak-anak pelaku delikuent cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetap dicampur dengan Lapas untuk orang dewasa.

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Rumah Tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan

hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan (falsafah/semangat restoratif/)¹³. Baik Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional.

Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan setelah dokumen internasional, yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“*integrated criminal justice system*”) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya

Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi, biasanya dalam praktek strategi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka didalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi anak, yang akhirnya mengakibatkan anak-anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya.

Selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak, hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak,

dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini.

Sebagai contoh kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, di mana hakim dalam seluruh perkara tersebut memutuskan anak tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat. Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Keputusan hakim yang terlalu cepat memaknai bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, adalah sama dengan pelaku kejahatan dewasa sehingga pantas diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak heran jika hasilnya pun sebagian besar mengirim anak-anak ke balik jeruji penjara. Memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan si anak, sehingga mengakibatkan si anak menjadi trauma dan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak.

Bahwa dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang menginginkan adanya kemajuan secara praktis dalam rangka perlindungan sebaik-baiknya kepada anak yang dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak

merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah

suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child prespective as victim*) karena anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Adanya hubungan antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua

tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi.

Jaminan Hak Anak Terhadap Anak Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Di Indonesia Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Menurut Undangundang, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bahwa masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Struktur hukum merupakan komponen dari sistem hukum, sistem hukum itu sendiri merupakan politik hukum dalam arti luas. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik* , yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan

politiek. Terhadap istilah politik hukum ini para pakar hukum telah menyampaikan berbagai pendapatnya mengenai hukum. Politik hukum (*rechts politiek*) menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum. Menurut Mochtar :”Di Indonesia di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (*relevant*) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur oleh undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya”¹²³.

Dalam konteks pembahasan implementasi struktur hukum pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan realisasi suatu politik hukum yang diterapkan negara guna mencapai tujuan dalam bidang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Struktur hukum itu sendiri merupakan komponen dari sistem hukum suatu negara.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain :
Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang

¹²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 8-9

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹²⁴

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 dan angka 16 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹²⁵ Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

- a. Anak sebagai subjek hukum Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

¹²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan dalam Pidana, Bandung: Alumni 1984, hal 10-11.

¹²⁵ Pasal 1 angka 12 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Persamaan hak dan kewajiban anak Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengakuan, penghormatan dan juga jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi daripada kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu penganugerahan hak-hak sosial kepada rakyatnya (*the granting of social rights*). Sejauh ini, perlindungan yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan anak dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar, sementara yang membahas tentang penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan perkara tindak pidana anak masih minim. Maka dari itu perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan selama proses penyidikan harus benar-benar diperhatikan, khususnya dalam masa penahanan. Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Namun kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Ana (*Convention on the Raight of the Child*), namun Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 itu ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa tetapi anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum dan seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum.

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka atau anak nakal tersebut pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka dewasa, hanya dari pertimbangan tersebut di atas demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara pidananya. Bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana yang dijalankan hendaknya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang terlanjur melakukan kenakalan di luar batas kewajaran seorang anak.

Dalam Hal ini berlaku *asas lex specialis derogate lex generalis*. Penanganan kasus anak dalam penyidikan berkas harus dipisah dengan tindak

pidana orang dewasa karena pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang bersangkutan melanggar hukum. Dasar dari perlakuan khusus ini adalah agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak itu perjalanan hidupnya masih panjang ke depan jadi jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya.

Ratifikasi Convention On the Rights of The Child 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun
3. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang

4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (*not merely a passive object of the rights*). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan

hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai hak anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi. Di bawa ke Posyandu. selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang

diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Di tingkat penyidikan yang hak hak anak belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak yang menangani tindak pidana anak :

1. Hak dasar yang dimiliki Anak sejak lahir juga harus di lindungi, hak yang telah di bawa sejak lahir. Hak dasar yang harus di lindungi oleh pemerintah antara lain : Pendidikan, Hak sipil, Hak Asuh, Kesehatan yang harus di lindungi agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik.
2. Menyangkut penahanan, tidak adanya ruang tahanan khusus anak cukup menjadi kendala, karena ruang tahanan tersangka anak yang dicampur dengan ruang tahanan tersangka dewasa dapat mempengaruhi mental dan psikis anak menjadi lebih buruk lagi, sedangkan menurut Pasal 64 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah ditegaskan mengenai penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu, dan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

3. Masih kurang dapat dipenuhinya hak sosial tersangka anak tersebut karena kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan anggaran yang ada.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana –sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. Kekerasan Fisik Dan Psikis
- b. Kekerasan Seksual
- c. Korban Penyebarluasan Pornografi
- d. Eksploitasi Ekonomi
- e. Anak Putus Sekolah
- f. Anak Jalanan
- g. Penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Hak-hak anak didalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan Melihat Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah disahkan oleh Lembaga-Lembaga Negara. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparaturnya penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya secara jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya

diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan mempengaruhi psikis anak, sehingga psikolog memiliki peran yang sangat penting untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Peraturan perundang-undangan tentang anak yang berlaku di Indonesia masih memiliki celah dan kekosongan argumen

dari segi psikologi terkait tumbuh kembang anak yang telah melakukan tindak pidana. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak mengatakan bahwa anak adalah usia minimal anak 12 tahun sampai dengan usia maksimal 18 tahun. Ketika anak melakukan tindak pidana, maka undang-undang sistem peradilan yang berlaku, sedangkan dari sisi psikologi yang seharusnya anak memiliki hak untuk dilindungi dan dirangkul agar dapat berkembang dengan baik. Kondisi yang demikian masih belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat merupakan hal yang konkrit sebagai bagian dari faktor lingkungan pergaulan atau situasi kehidupan dari anak tersebut.¹²⁶

Beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana antara lain, lingkungan sekitar, pergaulan bebas, serta lingkungan keluarga yang menjadi faktor utamanya. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, harmonisasi yang tercipta di dalam keluarga memberikan pengaruh pada sikap dan karakter dalam pergaulannya. Permasalahan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab penuh atas hal ini. Anak yang telah mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka anak tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan

¹²⁶ Hasil wawancara Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia) Website : <https://ipkindonesia.or.id> , Ketua Dokter Umum Psikologi Rumah Sakit Sartjito, Psikolog Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Di Yogyakarta.

hukum yang berlaku. Usia anak merupakan faktor penting untuk menentukan dapat atau tidaknya diajukan dalam proses pengadilan atau dikembalikan kepada orang tua.¹²⁷

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia masih terdapat kekosongan psikologi yang menjadikan lemahnya regulasi, sehingga berakibat lemahnya pelaksanaan di lapangan. Aspek psikologi anak dapat membantu pelaksanaan regulasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan harapan mampu memberikan keadilan yang lebih berimbang. Sikap dan perilaku yang terjadi kepada anak, secara teori psikologi akan membuat memori baru terhadap anak yang dapat memicu emosi serta melekat terhadap sifat anak. Interaksi di lingkungan sekitar yang belum sesuai dengan kebiasaannya, dapat menimbulkan perilaku anak tidak terkendali. Beberapa contoh pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, seperti anak membolos sekolah sebagai bagian dari aturan sekolah yang membuat anak tidak nyaman dan merasa jenuh, sehingga ingin kabur saat jam sekolah. Pelajaran agama merupakan bagian penting dalam penanganan anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, namun, pelajaran agama yang saat ini diajarkan di lingkungan keluarga maupun sekolah masih sebatas pada teori, sehingga kelanjutan dari praktiknya

¹²⁷ Hasil wawancara Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia) Website : <https://ipkindonesia.or.id> , Ketua Dokter Umum Psikologi Rumah Sakit Sartjito, Psikolog Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Di Yogyakarta.

tergantung kepada anaknya untuk melaksanakan atau tidak segala hal yang dipelajari.¹²⁸

Perkembangan psikomotorik merupakan bagian penting untuk dikaji sebagai langkah mengetahui kedewasaan anak dan perkembangan anak, serta penyebab anak melakukan tindak pidana, karena dalam usia tersebut perilaku tindak pidana oleh anak sangat tidak sesuai. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, namun melakukan tindak pidana dan sampai menimbulkan korban, maka sebaiknya anak diberikan efek jera dengan memberikan pembinaan dan pendampingan pada anak.¹²⁹

Pemenjaraan terhadap anak akan menimbulkan luka batin yang melekat pada anak, serta memicu anak untuk melakukan tindak pidana kembali. Undang-undang perlu menegaskan terkait penanganan anak serta ditambah dengan peraturan pemerintah untuk mendukung kejelasan hukum dalam pelaksanaannya. Indonesia telah banyak memiliki lembaga terkait anak, namun belum maksimal dalam menangani masalah terkait anak. Anak yang melakukan tindak pidana, jika masih dalam kategori dilindungi, maka jalur yang ditempuh adalah dikembalikan kepada orang tua. Kondisi di Indonesia saat ini orang tua belum sepenuhnya mengerti terkait tindakan yang harus dilakukan ketika anaknya

¹²⁸ Hasil wawancara Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia) Website : <https://ipkindonesia.or.id> , Ketua Dokter Umum Psikologi Rumah Sakit Sartjito, Psikolog Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Di Yogyakarta.

¹²⁹ Hasil wawancara Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia) Website : <https://ipkindonesia.or.id> , Ketua Dokter Umum Psikologi Rumah Sakit Sartjito, Psikolog Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Di Yogyakarta.

berhadapan dengan hukum, sehingga tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah mendampingi dalam urusan pembinaan terhadap anak.¹³⁰

Dalam penelitian ini perlu adanya peneliti yang dapat membuat pembaruan terhadap aturan yang belum sinkron antara hukum dan dunia psikologi maka harus adanya terobosan baru atau regulasi baru terhadap peraturan tentang pengaturan usia anak dan penanganan tindak pidana anak.

Sejalan dengan upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia, adanya berbagai kekurangan dan kelemahan sistem pemidanaan anak perlu dilakukan reformulasi, sehingga sejalan dengan esensi peradilan anak yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan terbaik bagi anak. Berpijak pada teori hukum pidana yang berorientasi kepada adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, maka kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak berorientasi pula pada 3 persoalan pokok, yaitu masalah perbuatan (*criminal act/daad*), kesalahan (*schuld/dader*), serta pidana (*punish/straf*). Masalah yang sangat substansial dalam melakukan kebijakan formulasi sistem pemidanaan anak meliputi:

Tempat Pengaturan	Sejalan dengan perkembangan pembaruan hukum pidana anak, ketentuan sistem pemidanaan terhadap anak diatur di luar KUHP sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang
--------------------------	--

¹³⁰ Hasil wawancara Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia) Website : <https://ipkindonesia.or.id> , Ketua Dokter Umum Psikologi Rumah Sakit Sartjito, Psikolog Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Di Yogyakarta.

	Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun demikian kebijakan pembaruan tersebut dirasakan kurang cermat serta tidak didasarkan atas pemikiran yang komprehensif, sehingga tidak atau kurang memperhatikan aspek sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Dengan demikian, secara analisis akademis munculnya undang-undang Pengadilan Anak justru menimbulkan persoalan baru. Melihat dari pengalaman sebagaimana dikembangkan di beberapa negara, kebijakan pengaturan sistem pemidanaan secara umum diatur dan disatukan dalam satu KUHP. Walaupun diatur dalam satu KUHP, pengaturan sistem pemidanaan untuk orang dewasa
---	---

	dipisahkan dan dibedakan dengan sistem pemidanaan bagi anak di bawah umur
Batas Usia Pertanggungjawaban	pengaturan masalah batas usia pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah sehingga anak usia di bawah 8 tahun masih dimungkinkan untuk diajukan ke sidang anak. Walaupun batas usia tersebut dalam toleransi yang disepakati SMR-JJ Beijing Rule, namun dengan berbagai pertimbangan, bagi masyarakat Indonesia sangat penting untuk menentukan menjadi batas usia yang lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, yaitu minimum usia 12 tahun. Walaupun masih muncul pendapat bahwa usia 12 dapat dikatakan matang secara fisik, namun secara psikologis belum sepenuhnya.
Kualifikasi Kenakalan Anak	sehingga perlu dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan segala aspek, terutama aspek sosial dan

	psikologis. Memperhatikan perbedaan antara kenakalan semu yang lingkup kenakalannya masih dalam toleransi nilai-nilai moral, dengan kenakalan nyata yang dinilai melanggar nilai-nilai moral, yang dapat merugikan dirinya maupun masyarakat. Selain itu kajian-kajian kriminologis tentang faktor-faktor causa dari kenakalan anak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan lingkup kenakalan anak
Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	Dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak lagi berorientasi kepada perbuatan, sehingga sanksi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam sistem pemidanaan anak masalah tujuan dan pedoman pemidanaan, sangat penting diatur secara tegas. Hal itu sejalan dengan kesepakatan internasional sebagaimana diatur dalam SMR-JJ (Beijing Rule), bahwa sanksi terhadap anak sedapat

	mungkin menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merampas kemerdekaan. Kalaupun terpaksa harus memenjarakan anak, maka harus dibuat lembaga penjara yang betul-betul menjamin perlindungan dan masa depan anak. Pidanaan terhadap anak harus ditujukan untuk : 1) mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna; 2) memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak; 3) membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak; 4) menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya. Berpijak pada tujuan pidanaaan demikian, maka sebagai pedoman hakim sebelum
---	--

	menjatuhkan sanksi, wajib memertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) kesalahan anak yang melakukan kenakalan; 2) motif dan tujuan kenakalan anak; 3) sikap batin kenakalan anak; 4) apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja; 5) bagaimana cara melakukan kenakalan; 6) sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan; 7) riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak; 8) pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak; 9) pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban; 10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; 11) pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan; 12) ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan
---	--

	sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Perumusan Sanksi	Beranjak dari konsepsi peradilan dilaksanakan untuk memberikan perlindungan demi mencapai kesejahteraan anak, maka dalam perumusan sanksi perlu didasarkan kepada konsepsi ide rehabilitasi, resosialisasi, serta individualisasi pidana. Dalam perumusan sanksi dipakai perumusan tunggal serta alternatif. Namun untuk menghindari sifat kaku dan absolut dari perumusan tunggal, maka ditegaskan pedoman bagi hakim, bahwa: a) kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal; b) keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara; c) jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak

	dijatuhkan itu. Sedangkan dalam perumusan alternatif ditujukan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk menerapkan prinsip subsidiaritas penggunaan sanksi.
Jenis Sanksi	Sejalan konsep peradilan restorative dengan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan, maka jenis sanksi bagi anak harus sejalan dengan kepada tujuan dan pedoman pemidanaan bagi anak. Oleh karena itu, dengan memperhatikan karekteristik perilaku kenakalan, karekteristik anak, serta mengedepankan tujuan pedagogi, masa depan anak merupakan faktor yang paling dominan dalam penentuan jenis sanksi. Memperhatikan SMR-JJ (Beijing Rules) bahwa bentuk- bentuk penempatan anak antara lain: a) untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan; b) probation; c) kerja sosial; d) sanksi pinansial, kompensasi dan ganti rugi; e)

	pembinaan; f) berperanserta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa; g) berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta h) hal-hal yang relevan lainnya. Perumusan jenis sanksi bagi anak meliputi: 1 pidana pokok yang terdiri atas: a) pidana verbal : 1) pidana peringatan; atau 2) pidana teguran keras; b) Pidana dengan syarat: 1) pidana pembinaan di luar lembaga; 2) pidana kerja sosial; atau 3) pidana pengawasan; c) Pidana denda; atau d) Pidana pembatasan kebebasan: 1) pidana pembinaan di dalam lembaga; 2) pidana penjara; atau 3) pidana tutupan. 2. pidana tambahan terdiri atas: a) perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; b) pembayaran ganti kerugian; atau c) pemenuhan kewajiban adat. Tindakan yang dapat dijatuhkan
---	--

	terhadap anak, dapat berupa: 1. perawatan di rumah sakit jiwa; 2. penyerahan kepada pemerintah; atau 3. penyerahan kepada seseorang. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi: 1. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; 2. penyerahan kepada Pemerintah; 3. penyerahan kepada seseorang; 4. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 5. pencabutan surat izin mengemudi; 6. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 7. perbaikan akibat tindak pidana; 8. rehabilitasi; dan/atau 9. perawatan di lembaga
Ukuran Pemidanaan	Dalam hukum pidana positif, pemidanaan terhadap anak lebih berorientasi kepada ukuran kuantitatif, sehingga sanksi didasarkan kepada lama

	atau pendeknya waktu. Ukuran demikian sangat tidak mencerminkan perlindungan yang baik bagi anak. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya perlindungan demi mencapai kesedjahtaraan anak, maka sejauh mungkin menghindarkan sanksi perampasan/ pembatasan kemerdekaan. Namun walaupun sanksi pembatasan kemerdekaan harus dilakukan, prinsip yang harus diutamakan adalah memberikan perlindungan yang terbaik bagi demi mencapai kesejahteraan anak.
--	--

Untuk mengefektifkan diversi dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan restorative justice menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2 Pengaturan Batas Usia Pidana Bagi Anak Di Beberapa Negara

Dalam menegakan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, proses peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan penntutan perkara harus mendahulukan perlindungan kepentingan anak. Oleh

karena itu proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Karena anak pada dasarnya bukan untuk diberikan kekerasan fisik melainkan dididik mentalnya agar dapat berubah dan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi.

Dalam pemberian batasan umur terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu sama dalam setiap hukum di seluruh negara. Di Indonesia batasan usia pada anak yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun. Karena Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law* dimana segala peraturan yang berlaku atau hukum yang berlaku berdasarkan dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan disahkan.

Beijing Rules menegaskan bahwa dalam sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tanggung jawab pidana anak, mulainya umur tersebut tidak ditetapkan pada tingkatan yang terlalu rendah, mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental, dan intelektual. Sebagai perbandingan, dapat dilihat aturan batas usia pertanggungjawaban pidana yang dapat diminta ke anak di negara-negara lain yaitu:

Tabel Perbandingan Antar Negara Batas Usia Terendah

No	Negara	Batas Usia Pertanggungjawaban terendah
1.	Inggris	10 (sepuluh) Tahun

2.	Australia	8 (delapan) Tahun
3.	Swedia	15 (lima belas) Tahun
4.	Jepang	20 (dua puluh) Tahun
5.	Colombia	18 (delapan belas) Tahun
6.	Korea Selatan	14 (empat belas) Tahun

Dapat diperhatikan dari tabel diatas bahwasannya antar Negara memberikan batas usia pertanggungjawaban terendah dalam usia anak berbeda beda. Perbedaan ini tidak dapat di lihat hanya dengan satu argument bahwasannya perbedaan latar belakang, budaya, kondisi kehidupan, faktor sosial, letak geografis Negara, dan beberapa hal lainnya yang dapat menjadikan perbedaan batas usia terendah pada anak dalam beberapa Negara yang ada di dunia.

Perbedaan batas usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh sejarah dan budaya dalam suatu negara. Pertanggungjawaban atas diri anak dapat dinilai dari kematangan moral dan kejiwaan anak. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam tiga peraturan yang berlaku di Indonesia berbeda-beda. KUHP menetapkan batas minimal seorang anak dapat diminta pertanggungjawaban adalah 16 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan usia antara 8-18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah usia antara 12-18 tahun.

pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa anak yang masih belum berusia 12 tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana yang didasarkan pada: (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) anak yang belum berusia 12 tahun dan dalam rentang usia 12-18 tahun masih memerlukan pembinaan orang tuanya, (c) usia yang cukup untuk anak dapat mengerti terhadap konsekuensi tindak pidana yang dilakukan, dan (d) rentang usia 12-18 tahun belum memiliki kedewasaan emosional, mental dan intelektual.

Hal mendasar lainnya, sistem peradilan pidana anak membutuhkan pengakuan dan tanggung jawab yang berbeda, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga pada anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Pembedaan tanggung jawab ini harus dibuat antara: a) Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana akan ditangani melalui sistem peradilan pidana; b) Anak yang beresiko, yang mana menjadi fokus pelayanan sosial dan tidak dihadapkan di pengadilan; c) Anak sebagai korban atau saksi, yang mana harus mendapatkan manfaat dari setiap upaya perlindungan; Berdasarkan uraian di atas, maka isu yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak setidaknya mencakup penetapan usia pertanggung jawaban pidana anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang dianggap tidak bersalah menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan ini, terdapat dua isu yakni:

1. Usia di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana.
2. Usia di mana anak dianggap layak untuk memikul tanggung jawab terhadap penuntutan dan sanksi formal atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seiring dengan isu ini terdapat 2 (dua) ketentuan mengenai tanggung jawab pidana yakni:

1. Usia minimum pertanggungjawaban pidana; dan
2. Pembebanan secara *gradual* (bertingkat) tanggung jawab pidana yang mana bergantung pada pemahaman anak terhadap tindakan salah yang dilakukannya.¹³¹

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus diperhatikan keterkaitan antara pikiran (*thought*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) sebagai elemen penting dalam menentukan kesalahan dan mengambil keputusan hukum atas kesalahan tersebut.

Asumsi ini sesungguhnya menegaskan 2 (dua) kriteria penting untuk menuntut tanggung jawab hukum seorang anak yakni: 1) *mens rea* (*guilty of mind*) dan 2) *actus reus* (*guilty act*). Kriteria pertama, *mens rea*, menjelaskan

¹³¹ Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000, hlm. 113.

bahwa subyek disebut melakukan tindakan kriminal dan karenanya pantas dikenai tanggung jawab hukum kalau ia mengetahui dan mengerti tentang apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, subyek dalam kapasitas mental yang pantas untuk dikenai tanggung jawab hukum. Pengetahuan dan pengertian tidak cukup untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, harus terbukti bahwa subyek melakukan atau nyata-nyata melakukan kejahatan yang tuduhkan padanya.¹³²

3.3 Batas Usia Anak Belum Berbasis Keadilan

Usia minimum tanggung jawab pidana berbeda secara luas sesuai dengan budaya dan sejarah. Pendekatan modern mempertimbangkan anak dapat bertanggung jawab apabila memenuhi komponen moral dan psikologis. Selanjutnya secara individual anak harus dapat memberikan penilaian dan pemahaman untuk dapat memikul tanggung jawab bahwa tindakannya merupakan tindakan antisosial. Dari optik keadilan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018, 2019 dan 2020 :

Tabel 1

Tabel Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

¹³² Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009, hlm 45-46.

No	Usia anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Usia 15 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun	7219	8231	9560
2	Usia 12 Tahun Sampai Dengan Usia 14 Tahun	6413	6590	6793
3	P21	106	235	261
4	SP3	45	68	81
5	Diversi	1208	1302	1331

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia (<https://www.polri.go.id/>))

Pada tabel diatas anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada usia 12 tahun sampai dengan 14 tahun tidak lebih besar dari anak yang berhadapan dengan hukum usia anak 14 tahun sampai dengan 17 tahun, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, pengaruh media masa dengan semakin canggihnya teknologi serta faktor keluarga yang menjadi patokan dasar dari akibat anak yang telah berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yang di sebut P21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap salah satu kode sesuai Keputusan Jaksa Agung No 132/JA/11/94 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Dalam berkas yang sudah diperbaharui itu, penyidik telah mengikuti seluruh petunjuk jaksa, di antaranya memanggil saksi baru. Dari data kepolisian Negara republik Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020 menunjukan berkas P21 setiap tahunnya meningkat, kemudian berkas SP3 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Dengan adanya peraturan sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan adanya Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum hal ini

menyebabkan belum adanya suatu efek jera kepada anak sehingga anak dapat mengulang kembali perbuatannya.

Tabel 2

Tabel Anak yang berhadapan dengan hukum di D.I Yogyakarta pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

No	Jenis	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Usia 15 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun	58	65	80
2	Usia 12 Tahun Sampai Dengan Usia 14 Tahun	45	49	53
3	P21	21	27	34
4	SP3	4	6	9
5	Diversi	40	55	70

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda D.I Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal (<https://jogja.polri.go.id/depan/>))

Pada tabel diatas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk wilayah D.I Yogyakarta. Namun hal ini menjadikan koreksi bagi keluarga khususnya dan penegak hukum untuk lebih mengetahui penyebab anak dapat melakukan tindak pidana. Faktor penyebab anak yang berhadapan hukum salah satunya adalah faktor usia anak. Usia anak pada usia 12 tahun sampai dengan 14 tahun yang melakukan tindak pidana yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudia usia 15 tahun sampai dengan 17 tahun yang telah melakukan tindak pidana mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak menetapkan diversi dengan usia maksimal 18 tahun hal ini masih adanya kontroversi bahwa saat ini anak yang berusia 15 tahun sudah dapat melakukan tindak pidana dengan merugikan orang lain. Bentuk dari pembelaan kepada anak yang dengan sengaja telah melakukan tindak pidana. Mengakibatkan semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Usia mental adalah konsep yang berkaitan dengan kecerdasan. Ini melihat bagaimana individu tertentu, pada usia tertentu, melakukan secara intelektual, dibandingkan dengan kinerja intelektual rata-rata untuk usia kronologis aktual individu tersebut (yaitu waktu yang berlalu sejak lahir). Misalnya, usia intelektual anak bisa jadi rata-rata untuk usia sebenarnya, tetapi kecerdasan emosional anak yang sama bisa jadi belum matang untuk usia fisiknya. Psikolog sering berkomentar bahwa anak perempuan lebih dewasa secara emosional daripada anak laki-laki pada sekitar usia pubertas. Secara historis, bahkan sebelum tes IQ dibuat, ada upaya untuk mengklasifikasikan orang ke dalam kategori kecerdasan dengan mengamati perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Usia mental adalah konsep yang berkaitan dengan kecerdasan dengan cara melihat individu pada usia tertentu melakukan tindakan secara intelektual dibandingkan dengan kinerja intelektual rata-rata untuk usia kronologis actual individu tersebut (yaitu waktu yang berlalu sejak lahir). Contoh riil yang terjadi

seperti, usia intelektual anak bisa jadi rata-rata usia sebenarnya, akan tetapi kecerdasan emosional anak yang sama bisa jadi belum matang untuk usia fisiknya. Psikolog sering berkomentar bahwa anak perempuan lebih dewasa secara emosional dari pada anak laki-laki pada masa pubertas. Penting untuk dilakukan sebelum melaksanakan Tes IQ yaitu mengklasifikasikan orang ke dalam kategori kecerdasan dengan mengamati perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹³³

Usia mental merupakan hasil perhitungan yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Jika ada suatu kasus seperti ini, anak yang telah berusia 4 tahun belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap serta menunjukkan perkembangan yang setara dengan anak usia 1 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut usia mentalnya baru 1 tahun. Usia biologis adalah hasil perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki seseorang. Indikator terkait usia mental dan usia biologis tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak secara fisik maupun mental, sehingga akan diketahui normal atau tidaknya perkembangannya, jika terjadi keterlambatan maka dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Orang tua dapat melakukan stimulasi dan arahan yang tepat kepada anak yang memiliki percepatan perkembangan.¹³⁴

¹³³ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Konsep usia mental dikembangkan oleh seorang tokoh psikologi, yaitu Alfred Binet. Alfred Binet mengatakan bahwa usia mental adalah tingkat perkembangan mental seseorang dibanding dengan orang lain seusianya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh tokoh psikologi Willian Stern yang menyatakan bahwa IQ (*Intelligence Quotient*) seseorang didapat dari usia mental seseorang dibagi usia kronologisnya dan dikalikan 100. Rumus yang didapatkan sebagai berikut: $IQ = MA/CA \times 100$. MA adalah *Mental Age* dan CA adalah *Chronological age*. Pola asuh merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk usia mental.¹³⁵

Terdapat anggapan yang kurang tepat terhadap anak yang dianggap nakal karena *Mental Age* (MA) lebih besar dari *Chronological Age* (CA) yang menjadikan anak lebih aktif. Dunia psikologi sangat memperhatikan perkembangan anak karena menyangkut kehidupan yang akan datang. Menurut psikologi anak, ketika anak belum mampu membedakan antara baik dan buruk maka anak belum mencapai usia dewasa, sehingga anak belum bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Terdapat beberapa organisasi yang dapat membina anak pelaku tindak kejahatan dengan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan dapat membentuk anak lebih baik dengan beberapa kegiatan positif.¹³⁶

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas gadjah mada Yogyakarta.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas gadjah mada Yogyakarta.

1. Pemberdayaan fungsi komunitas, misal PKK, Dasawisma, Pramuka bukan sebagai ekstrakurikuler namun merupakan kegiatan yang dikelola masyarakat
2. Pemantapan Tri Pusat Pendidikan yaitu, keluarga, masyarakat dan sekolah
3. Perumusan regulasi yang tepat untuk *treatment* anak-anak

Secara psikologi seseorang tidak dianggap sebagai anak, jika sudah masuk dalam tahap puber. Tahap puber ini telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, jika dalam hukum Islam maka disebut telah *baligh*. Anak yang telah *baligh* artinya sudah dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya atau tindak pidana yang telah dilakukan.¹³⁷

Perkembangan anak usia 12-18 tahun telah mengalami perbedaan antara masa lalu dengan masa sekarang. Di lingkungan budaya Jawa pada masa lalu, usia 16-17 tahun adalah waktu yang tepat untuk masuk dunia kedewasaan dengan memasuki masa pernikahan. Pada masa lalu kondisi tersebut tidak ada permasalahan terhadap pergeseran usia pertanggungjawaban anak. Perubahan masa yang cepat mengakibatkan perubahan yang banyak terhadap perkembangan anak, sehingga hukum pun juga harus bergerak mengikuti perubahan untuk menghindari kekosongan atau ketertinggalan produk hukum.¹³⁸

Ilmu psikologi mengatakan bahwa kondisi hukum pada saat ini belum mewujudkan keadilan, sebab terdapat banyak kasus anak melakukan tindak

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

pidana. Kasus tersebut menandakan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dikatakan sudah dewasa dengan seiring perkembangan zaman. Berdasarkan kondisi tersebut maka undang-undang yang berlaku pada saat ini perlu mengikuti perkembangan anak dan pentingnya perumusan undang-undang dengan memperhatikan dunia psikologi anak saat ini.

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi (IPTEK), bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif, perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). dengan perkembangan teknologi dan faktor sosial masyarakat.¹³⁹

Anak memiliki peran strategis dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selain itu juga dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak. Selain itu, dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno Professor of Social Psychology Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas gadjah mada Yogyakarta.

harus memperhatikan batas kepeluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.¹⁴⁰

Dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yang dapat diajukan ke persidangan perkara anak adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur tidak saja batasan tentang anak yang melakukan perbuatan pidana, namun Undang-undang baru tersebut menyebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dengan tiga kriteria yaitu adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan dalam konteks tulisan ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengatakan batas usia anak dengan ketentuan masing masing yang pada umumnya yang di sebut anak yaitu seorang yang masih berusia 8 tahun sampai dengan 18 tahun dan belum

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Prof. Koentjoro Soeparno *Professor of Social Psychology* Email yang diverifikasi di ugm.ac.id, guru besar Universitas gadjah mada Yogyakarta.

pernah melakukan perkawinan. Meskipun secara normatif diatur secara tegas hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya tidak tersedianya sarana dan prasarana serta pelaksana peraturan perundang-undangan (penegak hukum) yang masih belum profesional dan berbasis keadilan. Dalam penyelesaian pidana anak aparat penegak hukum harus mengutamakan keadilan restorative yang dilaksanakan melalui diversi. Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Perkara-perkara yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, atau pengulangan tindak pidana tidak dapat diselesaikan melalui Diversi. Penyelesaian perkara tersebut harus diselesaikan melalui peradilan pidana Anak yang pada akhirnya akan berujung pada penjatuhan pidana penjara kepada Anak atau pengenaan tindakan kepada Anak.

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggungjawaban anak yang saat ini berlaku pada hukum positif harus dikaji dan ditinjau kembali, sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum islam, dia tidak dikategorikan Mumayyiz (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan balig walaupun sudah memiliki tanda-tanda balig yaitu lakilaki yang sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa

dewasa antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 Konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam Konsep Hukum Pidana Anak yang baru.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi dikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal tersebut merupakan alasan pengampunan kepada Anak yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Ketentuan Pasal ini merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim yang bersifat Non-Yuridis dan memberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana anak. Penjatuhan pidana terhadap anak bukankah itu sudah melanggar harkat dan martabat anak yang belum berbasis keadilan bagi anak yang berbuat tindak pidana saat itu.

Dasar penjatuhan pidana penjara dalam pasal ini juga sangat subyektif dan tidak jelas, karena keadaan atau perbuatan Anak tersebut baru akan (belum terjadi) dan masih dalam bentuk prediksi, dari frase kata “akan”. Keadaan dan perbuatan Anak yang dapat dikategorikan akan membahayakan masyarakat tersebut yang bagaimana. Penilaian terhadap keadaan dan perbuatan Anak yang akan membahayakan masyarakat ini sangatlah subyektif dan dapat menimbulkan multi tafsir. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara tegas tindak pidana Anak yang bagaimana yang dapat dijatuhi pidana penjara. Yang diatur

hanya pembatasan umur Anak yang dapat dijatuhi pidana penjara yaitu Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Terhadap Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih sangat berpotensi untuk dijatuhi pidana penjara. Menurut ketentuan undang undang perlindungan anak ketika anak di jatuhi pidana namun penempatan lembaga pemasyarakatan anak masih di jadikan satu dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa ini sudah sangat melanggar hukum dan tidak baik dari segi pertumbuhan mental dan psikis anak yang merupakan belum berbasis keadilan bagi anak, karena anak belum mendapatkan penempatan lembaga pemasyarakatan yang layak dan harusnya lembaga pemasyarakatan bagi anak lebih cenderung ke hal mencerminkan sikap mendidik dan menata tumbuh kembang mereka dan tidak merampas semua hak- hak mereka.

Cara berhukum yang cenderung legal formalistic tersebut lebih mengedepankan kebenaran prosedural dan mengesampingkan kebenaran substansial. Istilah kebenaran substansial tidak jauh berbeda dengan “kebenaran materiil” yaitu kebenaran sesungguhnya yang harus dibuktikan para pihak dalam persidangan perkara pidana, sehingga tidak bertentangan dengan dasar filosofis tentang lahirnya hukum, yaitu membuat tertib social (*social order*) dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh hukum. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah

undang – undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan harus mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Idealnya hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai kepastian (yuridis), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan (pilisofis). Putusan hakim hendaknya juga mencerminkan 3 nilai dasar tersebut, sehingga putusan tersebut mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, dan apabila putusan tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan 3 nilai tersebut, maka nilai keadilan yang harus diprioritaskan.

Keadilan merupakan tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh hukum. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang – undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan harus mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Idealnya hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai kepastian (yuridis), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan (pilisofis). Putusan hakim hendaknya juga mencerminkan 3 nilai dasar tersebut, sehingga putusan tersebut mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, dan apabila putusan tersebut

tidak mungkin dapat mewujudkan 3 nilai tersebut, maka nilai keadilan yang harus diprioritaskan.

Berkaitan dengan 3 (tiga) nilai dasar tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo.

1. Kepastian hukum, Merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban dalam masyarakat
2. Kemanfaatan, Pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai ditegakkannya hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
3. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, dimana hukum tidak identik dengan keadilan.

Dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang yang begitu di sebut secara tidak baiknya. Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak,

sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu

janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Dengan melihat berbagai ketentuan

batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional, mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik.

Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. istilah pemuda (*youth*), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun. Begitu juga pendapat Kartini Kartono, ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini

emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongandorongan endogen atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.¹⁴¹

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi (IPTEK), bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif, perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). dengan perkembangan teknologi dan faktor sosial masyarakat. Mengapa faktor usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan belum memenuhi beberapa syarat dengan usia anak saat ini 18 tahun mereka bahkan sudah sangat dominan dan rasional dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana yang mengakibatkan berkonflik dengan hukum. Kemudian batas usia yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus di minimalkan di angka lebih kecil dengan konsekuensi rumah tahanan anak yang memenuhi syarat dan ketentuan. Di beberapa Negara menjadikan patokan angka antara 10 sampai 16 telah dapat dijatuhkan pidana.

¹⁴¹ Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 135.

3.4 Diversi Tindak Pidana Anak Belum Berbasis Keadilan.

Diversi atau diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁴² Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).¹⁴³

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*.¹⁴⁴ Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.. Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka

¹⁴² Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system Australia: Government

¹⁴³ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, USU Press, 2010, Medan, hlm. 4

¹⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Bandung : Pustaka Setia, 2005, hlm. 84,87.

pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁴⁵

Pengertian diversi menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁴⁶

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴⁷ Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.¹⁴⁸ Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁵ M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

¹⁴⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 22-23.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁸ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, Sosiologi Peradilan Pidana, Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hal. 98-99

adalah bahwa secara psikologis sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.

1. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak

a. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi.

Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran

hukum pidana sangat kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat ini, melainkan dapat mempengaruhi kehidupan masa yang akan datang, model penyelesaian disederhanakan dengan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara. Dalam perkembangan saat ini, paradigma berpikir demikian harus segera diubah, di mana parameter keadilan bukan lagi didasarkan kepada upaya penjatuhan sanksi pidana (penjara), melainkan mencari alternatif sanksi yang dapat mengatasi dampak pelanggaran hukum pidana secara lebih luas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku baik secara nasional maupun global. Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pidana adalah mengenai landasan filsafat pidana. Dalam filsafat pidana inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis/sanksi pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan para sarjana tentang tujuan pidana sesuai dengan pandangan masing-masing.

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. John Kaplan, mengungkapkan dasar pembenaran dari pidana selain untuk menghindarkan balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik, serta mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Sedangkan Roger Hood, mengemukakan bahwa sasaran pidana di samping mencegah terpidana atau pembuat

potensi melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik dan mempengaruhi para pelanggar serta orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum. Dari beberapa pandangan para sarjana tersebut, dalam penjatuhan pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retributif dan falsafah pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif. Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada filsafat pemidanaan retributif atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderita pelaku, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelaku, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Begitu juga sistem pemidanaan dalam Undang-undang Pengadilan Anak, filosofi pemidanaan retributif tercermin dari jenis ancaman sanksi yang diaturnya. Walaupun undang-undang mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan. Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam

beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.

Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Atas dasar filosofi demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah restoratif, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu diatur secara tegas. Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk :

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma hurul, pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya. Berpijak pada

tujuan pemidanaan demikian, maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2. Motif dan tujuan kenakalan anak;
3. Sikap batin kenakalan anak;
4. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak;
8. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan;
12. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini nampak berbeda dengan pandangan filosofi yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang tidak semata-mata ditujukan pada memberlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik pelaku maupun korban. Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah *restorative*.

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan

anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“integrated criminal justice system”) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform* . Pemikiran kepentingan tentang anak pertama kali dikumandangkan oleh penulis ternama asal Swedia, Ellen Key dalam karyanya *Century Of the Child* (1909), yang merupakan buku terlaris pada waktu itu tentang upaya perhatian kapasitas anak selaku insan manusia (*Human Being*) tidak semestinya tumbuh sendiri dibiarkan tanpa perlindungan. Dengan demikian, Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), semuanya mendukung tumbuh berkembang anak secara wajar guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang.

Sistem pembedaan merupakan suatu sistem keterpaduan dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan, bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas

pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, harus berdasarkan suatu prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan anak, 17 dengan kata lain penerapannya dari proses awal sampai akhir berbeda dengan pelaku orang dewasa pada umumnya. Bahwasanya pengertian mengenai kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹⁸ Sistem pemidanaan secara substansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil yaitu untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan aturan khusus¹⁹. Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (1) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak dalam segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang lebih menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.²⁰ Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.²¹ KUHP mengatur

sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (minderjarig) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45,46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau *“Double Track System”*.

Kebijakan-kebijakan baru, seperti ide restoratif juga senada dengan ide-ide dalam mediasi penal (penal mediation), hal demikian karena prinsip kerja restoratif hakikatnya sama dengan prinsip kerja mediasi penal, fakta-fakta demikian ini merupakan salah satu bentuk model-model dari mediasi penal yang salah satu adalah model alternative penyelesaian sengketa/kasus diluar pengadilan atau *“Alternative Dispute Resolution (ADR)”*.²⁷ Dengan model *“Family And Community Group conferences”* model ini telah dikembangkan di berbagai Negara seperti di Australia dan New Zealand, pada dasarnya tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi keluarga dan partisipasi masyarakat lainnya, pejabat tertentu polisi dan hakim anak. Berangkat dari sebuah usaha inilah diharapkan menghasilkan sebuah kesepakatan yang

komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku dari kesusahan atau persoalan berikutnya. Walaupun pada umumnya penyelesaian mediasi penal tidak dikenal dalam hukum pidana dan cenderung pada kasus-kasus perdata, namun dalam praktiknya kasus-kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian dengan perantara lembaga masyarakat, tokoh, ulama, advokat, dan para legal yang ada. Salah satu hal terpenting adalah masuknya kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses penyelesaian perkara-perkara anak di luar sistem peradilan pidana juga mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Meski demikian, UU SPPA tentu memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang patut disesalkan. Dalam praktiknya pembedaan/penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (last resort), terutama anak bermasalah dengan hukum yang batas usianya diatas 14 sampai dengan kurang 18 tahun.

Pertanggungjawaban pidana akan terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana⁵. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP harus memenuhi dua unsur yaitu kemampuan fisik dan moral. Dengan kata lain, KUHP tidak mengatur unsur dari seseorang yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan lebih kepada kemampuan fisik dan moral seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut⁶. Hal ini tercantum pada pasal 44 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Telah disinggung pada uraian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, bahwa jenis/stelsel pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan. Pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan dalam pemidanaan anak. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi

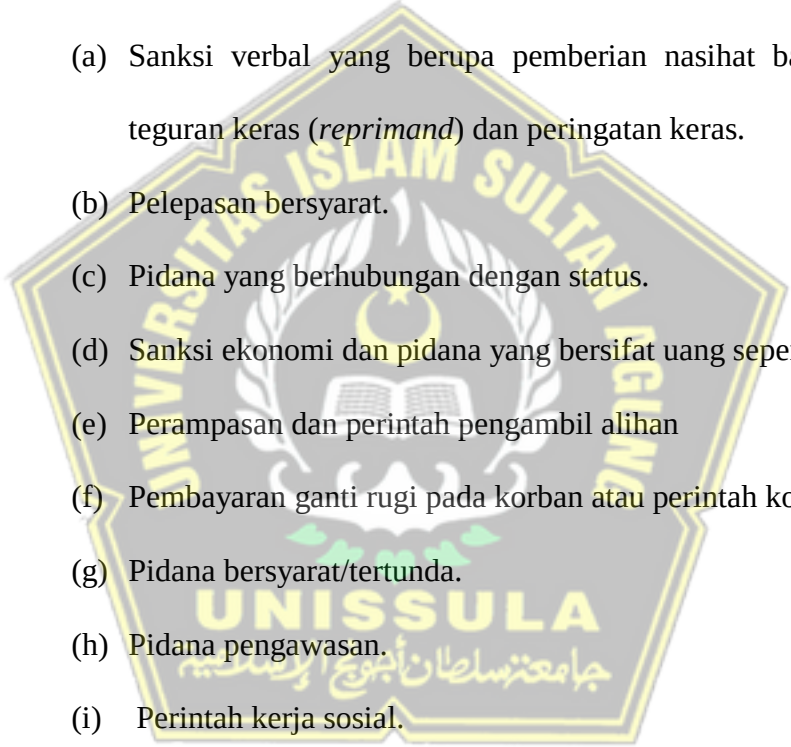
pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Memperhatikan Resolusi PBB 40/33 tentang SMRJJ-Beijing Rules, dalam Rules 18 mengatur tentang tindakan penempatan anak (Various disposition measures). Berpijak kepada Rules 17 tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam Rules 18 ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- a. Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan;
- b. Probation; جامعته سلطان أبجوي الإسلامية
- c. Perintah kerja sosial;
- d. Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi dan ganti rugi;
- e. Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- f. perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa;
- g. Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta

h. Perintah relevan lainnya.

Resolusi PBB 45/110 - *The Tokyo Rules*, ditegaskan dalam Rule 8 *Sentencing disposition* tentang perlunya dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan menyangkut: a). kebutuhan pembinaan pelaku; b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, maka dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan jenis sanksi dalam bentuk:

- 
- (a) Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonition*), teguran keras (*reprimand*) dan peringatan keras.
 - (b) Pelepasan bersyarat.
 - (c) Pidana yang berhubungan dengan status.
 - (d) Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda harian.
 - (e) Perampasan dan perintah pengambil alihan
 - (f) Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain
 - (g) Pidana bersyarat/tertunda.
 - (h) Pidana pengawasan.
 - (i) Perintah kerja sosial.
 - (j) Pengiriman pada pusat kehadiran
 - (k) Penahanan rumah.
 - (l) Pembinaan non-lembaga lain.
 - (m) Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut di atas.

Beranjak dari prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam instrumen internasional tersebut, maka pengaturan jenis pidana dan tindakan sebagaimana

dirumuskan dalam RKUHP dapat dijadikan sebagai rujukan. Jenis-jenis sanksi bagi anak sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP meliputi Pidana dan Tindakan. Pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:

a. Pidana verbal:

1. Pidana peringatan; atau
2. Pidana teguran keras;

b. Pidana dengan syarat:

2. Pidana pembinaan di luar lembaga;
3. Pidana kerja sosial; atau
4. Pidana pengawasan;
5. Pidana denda; atau
6. Pidana pembatasan kebebasan:
 - a. Pidana pembinaan di dalam lembaga;
 - b. Pidana penjara; atau
 - c. Pidana tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam penjelasan dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan "pidana verbal" adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana verbal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yang dimaksud dengan "pidana peringatan" adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif. Yang dimaksud dengan "pidana teguran keras" adalah tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras. Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut. Pidana pembinaan diluar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Ketentuan pidana kerja sosial bagi anak merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Dalam ayat

(4) ditegaskan pula bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Tentang pidana pengawasan, perlu diperhatikan hal-hal yang meliputi, terdakwa yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana pengawasan, meliputi:

- 1) Keadaan pribadi dan perbuatannya;
- 2) Dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat syarat:
 - a. tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
 - b. dalam waktu tertentu, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 4) Dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani;

- 6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya;
- 7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Perihal pidana denda, pada dasarnya denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana denda dijatuhkan pada anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang telah layak bekerja dengan batas usia kerja 14 (empat belas) tahun. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, setinggitingginya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman denda terhadap orang dewasa, serta tidak berlaku ancaman sanksi pidana denda minimum khusus. Masalah pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat dibandingkan pidana lainnya, oleh karena itu pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Selain itu, ditentukan juga syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan. Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembaga pembebasan bersyarat hendaknya lebih diberdayakan. Dalam Pasal 122 RKUHP dinyatakan, bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun, jika keadaan perbuatan anak membahayakan masyarakat, maka anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lama

pembinaan dalam lembaga sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik. Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlaknya. Sebagai penggantinya adalah pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun, dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anak yang tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan. Adapun, sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, dapat berupa:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;

- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum khususnya hakim, adalah jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Hal itu dipandang sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Mengingat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kiranya perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya anak di bawah umur 12 tahun melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan lain-lain, karena kematangan jiwa yang terlalu dini. Terhadap anak tersebut sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan anak, hanya saja tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih ditujukan kepada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya penyelesaian akibat yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan

anak. Atas dasar hal itu, maka dalam proses pengadilan anak, seberapa mungkin melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun orang tua korban. Walau bagaimanapun orang tua ikut bertanggung jawab, dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

Konsep pertanggungjawaban kolektif/struktural demikian, sesungguhnya sesuai dengan falsafah pembedaan tradisi bangsa Indonesia masa lalu. Namun, sejarah tentang keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mati terkubur bersama dengan munculnya penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep rehabilitasi dalam hukum Tradisional Indonesia sebagai pembinaan atau treatment bagi pelaku, dalam konsep kitab-kitab kuno dilakukan dengan model berbeda bila dibandingkan dengan teori-teori barat. Dalam hukum adat, treatment dilakukan dengan berbagai upacara untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukan kejahatan, sehingga lebih berupa rehabilitasi sosial dari pada individu. Dalam RKUHP, model pembinaan seperti itu sudah diadopsi dengan dicantumkannya jenis sanksi yang disebut "melaksanakan kewajiban adat". Konsep pembedaan itu lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban kolektif. Yang menarik dari jenis pidana pokok di dalam rancangan undang-undang ialah untuk adanya jenis pidana baru berupa "pidana pengawasan" yang menurut Pasal 30, lamanya minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun. Menurut penjelasan Pasal 30, yang dimaksud dengan pidana pengawasan ialah "pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Masalah yang belum jelas adalah keterkaitan antara pidana pengawasan dengan pidana bersyarat dalam Pasal 29.

Menurut Pasal 29 (5) dalam hal dijatuhkan pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan, melakukan bimbingan selama masa hukuman bersyarat dijalani. Jadi di sini ada ketidakjelasan antara pidana bersyarat (Pasal 29) dengan pidana pengawasan (Pasal 30) karena terlihat adanya kemiripan antara kedua jenis pidana itu. Patut dicatat bahwa menurut konsep KUHP baru, pidana pengawasan pada hakikatnya adalah pidana yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu ketentuan mengenai pidana bersyarat di dalam konsep ditiadakan. Masalah lain adalah tidak adanya pedoman penjatuhan pidana pengawasan di dalam rancangan undang-undang. Untuk pidana bersyarat ada pedoman di dalam Pasal 29 (1) yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi jelas pidana bersyarat dikaitkan dengan pidana pokok “penjara”. Ketentuan demikian tidak ada dalam Pasal 30, sehingga dapat dipermasalahkan apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pidana yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim (yaitu penjara kurungan atau denda)? Apakah dapat dikenakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya untuk tindak pidana tertentu? Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa konsep KUHP baru pidana pengawasan hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau kurang. Sebagai pidana pokok untuk anak, seyogianya pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk semua jenis tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anak. Namun kepastiannya di dalam rancangan undang-undang harus ada penegasan tentang hal ini. Jadi harus dibuat “aturan umum” untuk penerapannya. Apabila tidak ada penegasan/aturan umumnya, dikhawatirkan pidana pengawasan ini sulit dioperasionalisasikan karena di dalam perumusan delik selama ini ”pidana pengawasan”

tidak pernah dicantumkan/diancamkan sebagai jenis pidana pokok. Akhirnya patut dikemukakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak (termasuk pemberian “tindakan”) di dalam rancangan undang-undang pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa, yaitu berorientasi pada pelaku secara individu. Jadi menganut sistem pemidanaan atau pertanggungjawaban individual/personal”

Masalah “batas usia pertanggungjawaban pidana anak”: a) Rancangan Undang-Undang membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan. Yang dapat diajukan ke sidang anak, adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 tahun (Pasal 3), dengan pengecualian, anak yang belum berumur 8 tahun dapat juga diajukan ke sidang anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 5 ayat 3). Sedangkan batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 tahun ke atas; di bawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 26 ayat 3 dan 4) dengan ketentuan:

(1) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dikenakan tindakan menurut Pasal 24 ayat (1) b yaitu “diserahkan kepada negara” untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”, (b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhi salah satu tindakan dalam Pasal 24 (yaitu “dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, “diserahkan kepada negara”, atau “diserahkan kepada organisasi sosial”), (c) Adanya ketentuan

mengenai batas usia minimal anak dalam rancangan undang-undang di atas sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dokumen internasional.

Khususnya mengenai batas usia minimal pertanggungjawaban pidana (*The minimum age of criminal responsibility*), yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Ketentuan demikian menurut pendapat kami sudah memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1 SMR-JJ (*"The Beijing Rules"*) yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Konsep KUHP baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 konsep 1993). Yang mungkin masih dapat dipermasalahkan ialah ketentuan dalam rancangan undang-undang bahwa anak di bawah usia 12 tahun (berarti antara 8 – 12 tahun) tetap dapat di proses ke persidangan dan dapat dikenakan tindakan. Bahkan menurut rancangan undang-undang, di bawah usia 8 tahun pun tetap dimungkinkan untuk di proses. Masalahnya adalah apakah batas usia 8 tahun itu tidak terlalu rendah.

Proses peralihan proses pidana di Indonesia dikenal dengan istilah diversi. Di Indonesia diversi mulai diatur dan diimplementasikan dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 1 huruf 7 disebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Seharusnya ada proses peralihan agar pelaku kejahatan tindak pidana ringan tidak perlu menjalani proses persidangan. Di Indonesia proses peralihan yang demikian telah diimplementasikan dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya suatu proses yang disebutkan diversi. Didalam Pasal 1 huruf

7 disebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihakpihak lain yang terkait dengan menekankan pemulihan keadaan. Kesepakatan yang tercapai dari proses diversi akan dituangkan dalam suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang bernilai sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga mempunyai daya paksa untuk pelaksanaannya. bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertamanya menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.³ Penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based*

approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

Definisi tersebut di atas mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Jika terjadi kejahatan maka faktor penting keberhasilan penegakan hukum adalah keadilan dapat dirasakan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat bertahan. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai balasan yang setimpal. Pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipulihkan sehingga terkesan hukuman adalah balas dendam korban pada pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian adalah penerapan dari keadilan retributif yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan.

Padahal, perlindungan terhadap anak bukan hanya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun juga menjadi kewajiban masyarakat,

individu, pemerintah dan negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi akibat dari perubahan sosial di masyarakat dan berbagai perkembangan dinamika penegakan hukum. Sehingga, penting menghadirkan konsep keadilan yang jelas dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ukuran keadilan tersebut dapat memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya. Salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Hal ini juga bersangkutan dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan hukum pidana atas perlindungan anak di Indonesia.

Peradilan yang demikian haruslah ditopang sistem hukum yang kuat karena jika tidak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat dan sama sekali tidak memberi rasa aman. Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektifitasnya. Hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan tidak akan pernah memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman tidak akan pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak membuat jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa atau bahkan yang lebih keji. Kejahatan mesti harus didefinisikan ulang, dan dianalisis akar dan sebab musababnya. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda.

BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK
PIDANA ANAK DI INDONESIA SAAT INI**

**4.1 Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Dalam Perspektif Kultur
Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum menurut *Lawrence meir friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada pada masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator utama yang berfungsinya hukum.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam artikel ilmiah ini hanya akan dibahas faktor kebudayaan (budaya hukum) yang mempengaruhi penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam artikel ilmiah ini perlu dijelaskan beberapa pengertian tentang: 1) Kebudayaan, menurut E. B. Tyler, sebagaimana disitir oleh E. K. M. Masinambow, adalah: “Culture or Civilisation is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral law, customs, and any other capabilities and habits. Bertolak dari definisi tersebut, maka studi hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan.

Sedangkan Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- (1) *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum;
- (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara);
- (3) *legal culture*, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat

mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.

Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

Faktor kultur hukum memegang peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Kultur hukum berfungsi untuk menjembatani sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan dan patuh antara tidak patuh terhadap hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Campur tangan hukum semakin meluas dalam kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektifitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan kultur hukum, diantaranya ialah terlalu kuatnya dominasi paham positivistic dalam hukum umumnya dan sistem penegakan hukum pidana. Selain faktor tersebut juga ada faktor bahwa polisi selaku aparat penegak hukum sudah terbiasa dengan pola pikir dan *mindset*, bahwa bahwa selaku aparat Negara yang mengemban tugas penegak hukum,

hanya mengenal satu model penegak hukum yaitu melalui proses sistem peradilan pidana.

Antropologi hukum, adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukan merupakan objek kajian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya.

Sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dengan meminjam pendapat Roscoe Pound, mengatakan: “Pada aliran sosiologi hukum nampak bahwa perhatian diarahkan pada bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak. Hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan dengan usaha manusia dan menganggap manusia bahwa mereka wajib untuk menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan usaha-usaha itu.”⁸ Jadi menurut pendapat tersebut, sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang.

Formula diversi ini akibatnya menggeser perspektif para penegak hukum kita yang semula bersifat positivis dan kaku menjadi progresif dan kompromi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya kerjasama antara lembaga penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung RI) yang dituangkan ke dalam nota kesepahaman bersama B-3523/E/EJP/2012 yang berkaitan dengan penerapan restorative justice. Berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu penanganan anak oleh kejaksaan khususnya jaksa penuntut umum. Kewenangan Jaksa dalam bidang pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yaitu:

1).Melakukan penuntutan; 2).Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5).Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Alasan anak menganggap kejahatan di atas sebagai sesuatu yang biasa saja atau lumrah karena didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bagi anak, apabila mereka melakukan kejahatan tidak perlu khawatir karena di dalam undang-undang di atas memberikan keistimewaan bagi mereka dalam pemberian sanksi. Pada pemidanaan terhadap anak, dapat dilihat dengan adanya teori pemidanaan yang berkembang. Pertama, teori absolut/ pembalasan (*retributive/vergelding*). Menurut teori ini pemidanaan dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana diposisikan sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Ada tindak pidana maka ada pemidanaan, dan tidak ada tindak pidana berarti tidak ada pemidanaan. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus mendapatkan balasan yang berupa pemidanaan. Kedua, teori relatif/ tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Teori ini memposisikan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya tindak pidana. Pemidanaan bukan ditujukan untuk memutuskan

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketiga, teori gabungan (integratif). Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Semua teori pidana yang ada pada dasarnya ditujukan untuk mencapai keadilan. Sehingga model pencapaiannya dapat dibedakan menjadi dua; yaitu model retributive justice dan model restorative justice. Model retributive justice menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model restorative justice berpijak pada filsafat pemulihan.

Dalam kasus tindak pidana anak, maka filsafat keadilan yang dianut adalah model yang kedua. Dengan demikian dalam pidana kasus tindak pidana anak, menekankan pada asas restorative justice. Penggunaan restorative justice dapat dipakai untuk menelusuri penyebab dilakukan kejahatan oleh anak. Melalui optik ilmu kriminologi sebagai *“the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...”*, maka anak juga perlu dilihat sebagai bagian kriminologi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan oleh anak yaitu Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi

terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa

dihadapkan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya yang melanggar hukum. Dalam kaitan ini perlu sekiranya dilihat bagaimana seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlindungan terhadap hak anak adalah mutlak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dan serius dari Negara. Faktanya, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit dalam memberikan perlindungan hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek.

Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*torture*) terhadap anak.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Penelitian laporan UNICEF tahun 1995, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 1-2

Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dan lain lain melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak. Pelaku tindak pidana yang sudah dewasa pengenalan terhadap identitas dirinya memang sudah biasa dilakukan. Namun, pada pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur / anak – anak pengenalan identitas diri masih menjadi suatu perhatian karena pemberitaan tersebut dapat berdampak bagi anak tersebut dalam berkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pemberitaan identitas anak nakal belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas dan spesifik untuk memberikan perlindungan pemberitaan identitas anak nakal. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik maupun media cetak, masih sering kali dijumpai mengenai beberapa pemberitaan yang tidak merahasiakan identitas anak nakal seperti halnya termuat dalam Situs situs yang sangat mudah di akses oleh semua kalangan. Dalam Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 42 ayat (3) tentang Pengadilan Anak yaitu “Proses

penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.” Jadi, memang dari awal seharusnya identitas anak nakal tersebut tidak boleh dipublikasikan pada saat proses penyidikan.¹⁵⁰

Sangat memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Namun demikian penegakan hukum yang berkeadilan, tidak harus dilakukan dengan model penegakan hukum secara formal melalui proses sistem peradilan pidana. Aparat Penegak Hukum, harus memiliki kecerdasan untuk menerapkan kebijaksanaan hukum dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar dan dilakukan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substansial.

Hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia, oleh karena itu aparat penegak hukum harus berani menegakkan hukum dengan keluar dari tradisi dan konsep penegakan yang hanya semata-mata didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hukum harus dipandang sebagai ruang yang tidak hampa, hukum itu tidak pernah steril dari konsep-konsep dan nilai-nilai non hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipandang dan dimaknai dengan melibatkan perspektif sosial, budaya atau kultur, histori dan ideologi serta psikologi masyarakatnya³⁷⁶.

Dalam menerapkan kebijakan hukum, dengan menggunakan diskresi, Kepolisian harus betul-betul menggunakan kewenangan tersebut dengan dilandasi rasa tanggung jawab profesi yang tinggi, dan selalu *memperhatikan* transparansi serta akuntabilitas publik. Selain itu harus selalu meningkatkan integritas dan disiplin pribadi, agar mampu memiliki kemandirian serta kearifan, dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Aparat Penegak Hukum.

¹⁵⁰ Pasal 42 ayat (3) Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pelaksanaan diskresi, adalah suatu penggunaan kekuasaan dan atau wewenang, yang dilakukan berdasarkan hukum, atas dasar pengutamaan pertimbangan moral, dari pada pertimbangan hukum, dengan tujuan terbesar untuk kepentingan umum, demi terwujudnya keadilan. Dengan demikian, diskresi dilakukan, tetap berada dalam koridor undang-undang, dan pertanggungjawabannya juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Hukum haruslah adil dan memberi kepastian hukum, namun hukum juga seharusnya luwes dalam menghadapi menumpuknya berkas di pengadilan. Oleh karena itu lahirlah *restorative justice* yang mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Penerapan *diversi* dapat berbenturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Berbenturan dengan asas legalitas karena secara hukum positif adanya suatu perbuatan pidana harus diproses sesuai dengan hukum materiil yang berlaku, akan tetapi dengan diterapkan *restorative justice* perkara tersebut tidak diproses karena adanya kesepakatan dengan korban, berbenturan dengan tujuan kepastian hukum walaupun ada kesepakatan antara pelaku dengan korban tetapi karena hukum positif di Indonesia tidak diatur baik dalam hukum formil

maupun hukum materiil tidak menjamin kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

4.2 Kelemahan Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Dalam Perspektif Struktur Hukum (*Legal Stucture*)

Teori Lawrence Friedman yang pertama terkait menjelaskan struktur hukum/ pranata hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1981 yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan sistem hukum salah satunya adalah pengadilan dengan segala pelengkapannya.

Hukum yang saat ini ada di Indonesia tidak dapat berjalan atau ditegakkan bila tidak adanya aparat penegak hukum yang independen. Seberapa bagusnyaperaturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum yang tidak maksimal sebagaimana semestinya. Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup bagaimana institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum.

Penyelenggaraan di bidang hukum pidana ini, melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi.

Permasalahan hukum pidana yang ada di Indonesia semakin berkembang khususnya pidana yang terjadi pada anak. Banyak tindak pidana anak yang

semakin tahun meningkat yang di pengaruhi beberapa faktor. Sejatinya anak harus dilindungi, namun dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah merugikan lingkungan sekitar maupun merugikan dirinya sendiri. Anak yang telah dengan sengaja melakukan tindakan pidana harus melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Diversi adalah penanganan anak yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan konsekuensi yang di terima oleh anak yang telah melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana pada anak, jika anak yang sengaja melakukan melakukan tindak pidana maka sesuai ketentuan UU NO. 11 tahun 2012 tentang SPPA, hanya bisa dilakukan diversi dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagaimana pasal 7 ayat 2.

Masyarakat juga harus memiliki orientasi dan pemahaman hukum bahwa tidak haus semua persoalan hukum pidana diselesaikan melalui prosedur formal yaitu melimpahkan kepada Para Aparat Penegak Hukum dalam hal ini yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Penegakan hukum pidana secara formal melalui Lembaga Penegakan Hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural.

1. Kepolisian

Berkaitan dengan persoalan diatas, maka sudah saatnya Penyelidik sebagai ujung tombak awal proses penegakan hukum pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan Hukum Pidana dan sekaligus

pemahaman pembaharuan penegakan hukum pidana, yang bermuara kepada kepentingan Korban Penggelapan dan sekaligus kepentingan pelaku. Hal ini penting dilakukan supaya pola pikir Aparat Penyidik berubah dari Doktrin Hukum Formalistik yang Positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum saja dengan bergeser ke pemikiran yang Progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia. Kebijakan hukum pidana harus mulai juga melakukan reorientasi dan reformasi yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau *victim* tetapi juga melakukan pula kepentingan pelaku, agar kedua-duanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan iktikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggungjawab dan kesadaran penuh dari Pelaku guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri Pelaku dan Korban.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkan Polisi dalam jajaran paling depan, sehingga Polisi dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyelidikan, maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Berkaitan dengan persoalan ini pengambilan keputusan oleh Polisi menjadi hal yang penting.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diharapkan pola kebijakan hukum pidana akan terbangun secara utuh dan bulat atau *rounded* dan akan terbentuk pola kesetaraan atau *equal* antara Pelaku atau *Offender* dan korban atau *victim*. Pola kebijakan ini bila diambil dan diterapkan dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan substantif antara Pelaku dan Korban tentu akan turut memberikan sumbangan besar terhadap penyelesaian perkara pidana yang tidak bertele-tele, memakan waktu lama dan panjang serta hanya akan bertujuan akhir memidanakan Pelaku.

Berkaitan dengan dimilikinya kewenangan diskresi oleh Polisi, maka Polisi memiliki keleluasaan dalam bertindak dan dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Institusi Polisi Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang besar karena Polisi dapat mengambil keputusan, tanpa harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan, dan hal itu dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Samuel Walker mengemukakan bahwa: “Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya Kepolisian atau Lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau weenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri”. Sekalipun Polisi dalam melakukan diskresi terskesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Diskresi sangatlah penting untuk mengatasi dan memecahkan suatu persoalan hukum yang membutuhkan

keputusan kebijakan, oleh karena itu diskresi harus tetap ada dan tidak boleh dihilangkan, karena memang itu dibutuhkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto Maha Esa.

Semakin banyak anak melakukan tindak pidana maka sangat penting untuk dilakukan kajian hukum oleh aparat penegak hukum. Hukum yang berlaku pada saat ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah anak dengan rentang usia 12-18 tahun. Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum menyatakan perlu adanya rekonstruksi dalam pembahasan tentang batas usia anak, lebih cenderung menjadi usia 15 tahun. Pendapat tersebut diberikan dengan melihat tingkat kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada rentang usia antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor keluarga dan lingkungan sekitar serta perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi pola pikir anak. Pengaruh dari media sosial yang tidak terfilter mampu memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan pola pikir anak.¹⁵¹

Meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk mengurangi usia anak yang bermula 12 tahun sampai dengan 18 tahun, dikurang menjadi dari 12

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Iptu Bowo Susilo Dari Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian D.I Yogyakarta.

tahun sampai dengan 15 tahun. Banyak kasus terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 15 tahun yang sering dilakukan di jalanan membuat warga menjadi resah. Pelaku kejahatan tersebut didominasi oleh anak usia antara 14 tahun sampai dengan 17 tahun atau belum genap berusia 18 tahun.¹⁵²

Diversi yang saat ini telah dilaksanakan terhadap anak, mayoritas di antara mereka berusia 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Pihak penegak hukum juga menyetujui usulan terkait syarat diversi jika diubah dari ancaman di bawah 7 tahun menjadi di bawah 5 tahun. Perbuatan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah dapat dikategorikan menjadi perbuatan tindak pidana, sebab kasus tersebut telah terjadi di beberapa Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga sudah layak mendapatkan putusan pengadilan. Di wilayah Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya pelaku tindak kejahatan anak, mayoritas dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun. Keadaan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan telah menelan banyak korban luka serius, bahkan korban yang meninggal dunia, sebab para pelaku menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya.¹⁵³

Tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta saat masih terus terjadi, sedangkan proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, masih harus mengikuti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Koordinasi antar

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Iptu Bowo Susilo Dari Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian D.I Yogyakarta.

¹⁵³ Hasil Wawancara Dengan Iptu Bowo Susilo Dari Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian D.I Yogyakarta.

instansi terkait kejahatan jalanan dan sanksi dari pihak sekolah ternyata tidak menghentikan tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak serta belum memberikan efek jera. Sementara itu keresahan masyarakat semakin meningkat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.¹⁵⁴

Berdasarkan kondisi tersebut menghasilkan catatan penting bagi pembuat undang-undang anak untuk melakukan rekonstruksi. Perkembangan zaman yang tidak dapat dibendung serta memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan. Rekonstruksi sangat perlu dilakukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi terkini, agar esensi dari undang-undang yang berlaku tetap memiliki unsur berkeadilan.¹⁵⁵

2. Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengendalian proses perkara pidana. Dikatakan sangat penting dan strategis, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antar proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan atau disebut *dominus litis*. Selain itu Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan yang juga disebut *executive ambtenaar*.

Aparat Penegak Hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali,

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Iptu Bowo Susilo Dari Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian D.I Yogyakarta.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Iptu Bowo Susilo Dari Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian D.I Yogyakarta.

membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali agar Pelaku dan Korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula. Apabila perkara tersebut sudah terlanjut naik di domein Kejaksaan, maka seyogyanya dapat dilakukan penyelesaian antara Pelaku dan Korban tindak pidana tersebut, tanpa harus memaksakan melalui proses penegakan sistem peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan dan tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, apabila Pelaku dan Korban tindak Pidana Penggelapan sudah berdamai.

Perubahan zaman yang memberikan dampak terhadap perkembangan anak memiliki pengaruh besar terhadap undang-undang yang mengatur peradilan anak. Aparat penegak hukum khususnya penyidik menginginkan adanya perubahan terhadap batas usia anak pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keinginan tersebut berdasarkan data peningkatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang lebih mengarah ke kejahatan atau tindak pidana orang dewasa. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak, seperti perkembangan teknologi modern, pengaruh media sosial yang selalu mengisi keseharian anak. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya harus dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di sisi lain dalam konversi hak anak menurut PBB dalam usia 18 tahun masih masuk dalam kategori anak. Kondisi saat ini di Indonesia, anak dengan usia 15

sampai dengan 17 tahun sudah dapat melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan.¹⁵⁶

Para penyidik memperhatikan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam rentang waktu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Proses diversi terhadap anak juga telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu diversi anak dengan ketentuan 7 tahun pidana penjara, penyidik dapat meminimalisir menjadi 5 tahun penjara. Mayoritas anak yang melakukan diversi dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang ancamannya pidana lebih dari 5 tahun pidana penjara. Penyidik juga memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah mental dan psikis anak, jika memang harus diterapkan pidana penjara 7 tahun.¹⁵⁷

Diversi yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana namun tindakan itu tidak perbuatan pengulangan atau berulang. Beberapa kasus tindak pidana anak yang membuat penyidik merasa bingung adalah penerapan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana, namun tindak pidana yang dilakukan berbeda dengan tindak pidana sebelumnya. Penerapan diversi tersebut dinilai merugikan korban sebab ancaman pidana yang seharusnya diterima lebih dari 5 tahun. Keputusan diversi yang diberlakukan oleh pengadilan dinilai belum menunjukkan sikap keadilan dan belum menjadikan pelaku tindak pidana maupun pelaku tindak pidana pengulangan merasa jera atas perbuatannya.¹⁵⁸

3. Pengadilan

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan desi setyorini penyidik di tingkat daerah istimewa Yogyakarta.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan desi setyorini penyidik di tingkat daerah istimewa Yogyakarta.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan desi setyorini penyidik di tingkat daerah istimewa Yogyakarta.

Peradilan terhadap tindak pidana umum terkadang banyak menimbulkan dampak. Di sisi lain kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan tumpukan perkara saat ini selalu dikritisi. Artinya penumpukan perkara yang masuk di mahkamah agung yang merupakan pengadilan tertinggi sangat di pengaruhi bagaimana penegak hukum di daerah. Hal ini di karenakan adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim, kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan upaya mencari keadilan.

Kewenangan hakim adalah merupakan ruang bagi hakim untuk menerapkan pebedakan keadilan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini kemudian menjadi relevan ketika di kaitkan dengan tindak pidana. Khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketika anak melakukan tindak pidana artinya berbeda penanganannya dengan tindak pidana orang dewasa. Pengadilan anak yang ada di beberapa daerah yang menangani kasus tindak pidana anak yang harus diperhatikan oleh aparat di lingkungan pengadilan. Karna ketika anak yang berhadapan dengan hukum mental dan psikis anak harus diperhatikan. Hakim melakukan berbagai upaya dalam penanganan pidana anak untuk memberikan putusan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan apabila anak tersebut sudah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sekitar.

4. Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang sering disebut dengan (LAPAS) yang mengharuskan pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana dan menjalankan hukuman di penjara. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sendiri terdiri dari dua kategori. Yaitu lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan lembaga pemasyarakatan untuk anak. Lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa saat ini yang ada di Indonesia sudah sangat over kapasitas yang menyebabkan pemerintah membangun rutan baru di beberapa daerah.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan untuk anak yang di Indonesia berjumlah 33 rutan anak ini, yang di khususkan untuk anak harapannya benar benar anak di didik dan di bina dengan pengawasan yang sangat optimal, sehingga kelak anak tidak melakukan tindak pidana yang sama yang dapat membawa dirinya ke jalur hukum di kemudian hari.

Proses diversi ini bisa diupayakan dalam tiga tahapan yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Dalam prosesnya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak atau pelaku didampingi dengan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Jadi sebagaimana dimaksud diatas diversi ini melibatkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan antara korban dengan pelaku dengan melakukan musyawarah. Apabila tidak ada salah satu pihak maka proses diversi tidak akan berjalan.

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Diversi adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada pasal 1 angka 7, yaitu Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana fomal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi Diversi merupakan peyelesaian perkara dengan cara pengalihan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.¹⁶⁰

Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan

¹⁵⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Cet, I.

¹⁶⁰ Djamil, Nasir M. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta :2013, Sinar Grafika, hlm 37.

cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak 9 asasinya. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundangundangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri 10 wajib diupayakan Diversi.

a) Diversi pada tahap penyidikan Kepolisian

Merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b) Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan

diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c) Diversi pada tahap pemeriksaan Pengadilan Anak

Yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan 13 kembali kepada keadaan semula. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terlihat bahwa upaya perlindungan anak

melalui diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversi. Upaya pelaksanaan diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-

ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah :

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.
4. Menurut legislatif pembuat UU Pengadilan Anak pada saat itu bahwa anak berumur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Ide-ide filosofis juga termaktub dalam Naskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga diperlukan pembedaan perlakuan dan ancaman guna memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan anak.
6. Usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan agreement secara lisan antara instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasangagasan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dengan Menteri Kehakiman RI

tersebut menjadi ide historis pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari batas usia yang ditetapkan dalam KUHP.

Berikut pengertian diversi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁶¹

Pengertian diversi menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁶²

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶³ Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan

¹⁶¹ M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

¹⁶² Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 22-23.

¹⁶³ Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.¹⁶⁴ Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa secara psikologis sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.

a) Tujuan diversifikasi

Tujuan diversifikasi disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.¹⁶⁵

Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak

¹⁶⁴ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, Sosiologi Peradilan Pidana, Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hal. 98-99

¹⁶⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹⁶⁶

b) Syarat dan Kesepakatan Diversi

Syarat dan Kesepakatan Diversi Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

¹⁶⁶ Lushina Primasari. "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2010. hlm 3

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi dan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan, (lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiel dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan.

Dalam upaya diversi harus bertemunya kedua belah pihak antara korban dengan pelaku untuk melakukan musyawarah guna menentukan jalan keluar yang terbaik dan mengembalikan kondisi pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi. Sedangkan jika tindak pidana anak yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, melainkan hanya ada satu pihak yang terlibat yakni anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Sehingga dalam hal ini unsur dari diversi tidak ada yang terpenuhi. Maka dari itu anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini tetap menjalankan proses hukum yang berlaku tetapi dengan tetap mengedepankan kebaikan untuk anak tersebut. Jadi dalam upaya hukum ini terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana anak, dengan tidak bisa dilakukannya diversi upaya hukum lainnya adalah dengan memberikan bantuan hukum dan juga dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, di dalam Undang-Undang

perlindungan anak maupun Undang-Undang sistem peradilan pidana anak sudah mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bab 4 tentang petugas kemasyarakatan, mulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 yang dari salah satu pasal tersebut dijelaskan yang pada intinya pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum guna mengembalikan kepercayaan diri anak dan kepentingan mental dan fisik dari anak tersebut. Proses pendampingan tersebut berlaku saat ada surat laporan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan atau pengadilan yang di tujukan ke kantor BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Setelah BAPAS menerima surat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pihak BAPAS akan menunjuk seseorang yang dalam ahlinya untuk mendampingi anak tersebut dalam proses penyidikan hingga perkara anak tersebut selesai. Selain pendampingan dari pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh BAPAS, anak tersebut juga berhak didampingi oleh orang tua/ walinya pada proses penyidikan tersebut. Pendampingan tersebut sangat penting mengingat yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, yang belum memiliki pemikiran secara dewasa dan masih labil. Selain itu juga anak tersebut tetap percaya diri, merasa aman, dan tidak tertekan secara mental dan fisik pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Diversi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana.

Pada dasarnya tindakan diversifikasi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversifikasi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis. Namun demikian, dalam banyak sistem keputusan diversifikasi dibuat pada awal proses peradilan pidana. Dengan demikian diversifikasi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).¹⁶⁷

Lebih jauh, menurut Van Rooyen, diversifikasi dapat juga didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian melalui proses persidangan yang normal. Hal ini berimplikasi bahwa tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi pada program khusus atau memulihkan korban. Diversifikasi dapat juga disebut penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para pihak.

Terkait dengan umur anak bahwa anak yang berumur 12 tahun walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak, hal demikian dipertimbangkan dari sisi psikologis, sosiologis dan pedagogis. Bahwa anak yang berumur 12 tahun belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan tindak pidana belum bisa dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

¹⁶⁷ United Nation Office in Drugs and Crime, *Cross-Cutting Issues: Juvenile Justice*.

Berdasarkan perbandingan hukum pidana diatas, jika diperhatikan penerapan hukum yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih dapat mengikat pelaku tindak pidana. Kedewasaan seorang anak berdasarkan batas usia didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 KUHP lebih ideal bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana anak saat ini.

Sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat. Persoalan ini memunculkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini dipraktikkan dalam sistem pemidanaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik.⁹ John Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif mendorong integrasi dan menghindari stigmatisasi, memelihara rasa tanggung

jawab penyesalan, dan pemaafan. Dengan kata lain keadilan restoratif merupakan alternatif atas keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan.

Tujuan dan Batasan Diversi Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penuntutan dan/atau penahanan, mendapat bantuan kesehatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan ketrampilan.¹⁸ Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk : a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kebijakan tentang diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sementara pada ayat (2) diberikan batasan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan kebijakan pemidanaan dalam bentuk diversi di implementasikan melalui tiga tahapan: Pertama, Diversi tahap penyidikan, merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan seluruh biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pejabat yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka

penangkapan terhadap Anak batal demi hukum. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dibidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS, sehingga apabila tidak terdapat LPAS pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Sayangnya Undang-Undang ini tidak cukup mengatur jika penyidik berkeras melakukan penahanan meski sudah ada jaminan terhadap anak sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang dimasing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam Putusan

pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.



Perbandingan Implementasi Diversi Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia

Tahapan-tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bentuk-bentuk diversi				
Negara	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan pengadilan	Pelaksanaan putusan
Australia	Polisi melakukan peringatan informal dengan teguran lisan dan formal dilakukan dengan media conference merupakan tindak pidana ringan dan permohonan maaf pada korban dan anti rugi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jepang	Polisi dapat melakukan menghentikan perkara bila: a) Tindak pidana terhadap harta dan tindak pidana ringan; b) Tersangka sungguh-sungguh menyesal; c) Tersangka telah memberi ganti rugi; d) Korban telah memaafkan si tersangka	Jaksa berwenang menunda penuntutan (suspension of prosecution) dengan melihat faktor-faktor: a) Karakteristik usia, dan keadaan si pelaku; b) Berat ringannya tindak pidana; c) Keadaan akibat tindak pidana	Tidak ada	<i>Suspension of execution of sentence</i>
Cina	Polisi memberikan peringatan atau memjatuhkan sejumlah denda,	Tidak ada	<i>Suspension of sentence</i> dilakukan melihat keadaan dan perbuatan tidak akan membahayakan di masa mendatang	Tidak ada

	maka perkara tidak dilakukan penuntutan			
Indonesia	Polisi melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penuntut Umum melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Hakim melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Tidak ada

Kebijakan pemidanaan terhadap anakanak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: 1) Peringatan, diberikan untuk pelanggaran ringan. Dengan peringatan ini, maka si pelaku meminta maaf pada korban dan polisi mencatat detil kejadian dan mencatat dalam arsip kantor polisi; 2) Diversi informal, diterapkan terhadap pelanggaran ringan yang dirasakan kurang pantas jika sekedar peringatan namun membutuhkan intervensi yang komperhensif. Harulah dipastikan bahwa pelaku anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak serta apabila dimungkinkan orang tua dimintai bertanggungjawab atas kejadian tersebut; 3) Diversi Formal, dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (FGC), Musyawarah Keadilan Restoratif (Restorative Justice Conference) dan Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing). Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan pengadilan. Implementasi diversi ini disatu pihak melindungi anak, dimana pihak masyarakat atau

korbanpun tetap terlindungi. Perlindungan terhadap korban pun tetap ada jika melihat syarat-syarat dan program-program diversi yang harus dilakukan pada anak. Namun demikian tujuan utama implementasi diversi adalah menghindari terhadap efek negatif proses peradilan pidana, dan digantikan dengan pembinaan di luar sistem peradilan pidana dengan mengikutsertakan masyarakat luas. Kesimpulan atas kajian komparasi implementasi di atas dapat dianalisa sebagai berikut: a) Pada umumnya pihak penyidikan (kepolisian) berwenang penuh untuk mengimplementasikan ide diversi, sedangkan pihak penuntut umum terdapat negara yang memberikan penundaan penuntutan dan ada pula yang tidak memberikan memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversi; b) Terdapat syarat-syarat pada umumnya dapat diterima sebagai syarat implementasi diversi seperti tindak pidana yang dilakukan pembinaan kedepan, tidak membahayakan masyarakat, korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi, pelaku anak sanggup dan setuju untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal dan informal; c) Implementasi diversi tahap pemeriksaan pengadilan pada umumnya dalam bentuk penangguhan penjatuhan pidana (suspended of execution) yang merupakan implementasi diversi dalam tahapan pemeriksaan pengadilan dan tahapan pelaksanaan putusan; d) Terdapat variasi ketentuan diversi diberbagai negara antara lain: 1) Terintegrasinya dalam KUHP yaitu di negara Cina; 2) Terintegrasinya dalam KUHP yaitu di negara Jepang; 3) Diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak yaitu di negara Australia dan Indonesia.

Dalam kasus Luthfi, salah satu siswa STM yang ditangkap karena ikut demonstrasi penolakan RUU KUHP dan dituding melawan petugas kepolisian, kembali viral. Tagar #BebaskanLuthfi muncul di media sosial Twitter. Netizen meminta pihak kepolisian untuk membebaskan Luthfi, karena bukti-bukti yang ditunjukkan tidak begitu kuat. Sebelumnya,

pada tanggal 1 Oktober 2019, muncul tagar #SaveLuthfiAlfiandi. Tagar itu muncul setelah postingan salah satu netizen yang mencari sosok anak STM dengan memeluk bendera merah putih. Siswa STM Luthfi ikut teman-temannya demonstrasi "Reformasi Dikorupsi" di dekat gedung DPR, pada September 2019, lalu. Kala itu, sempat terjadi bentrok dengan pihak kepolisian yang sedang berjaga. Saling lempar batu hingga penembakan gas air mata, mewarnai demo kala itu.

Saat demo berlangsung, seseorang memotret Luthfi yang sedang memakai sweater berwarna abu-abu sambil memegang bendera merah putih. Kemudian, foto itu viral di jagat maya, hingga akhirnya polisi mencari keberadaan anak STM. Kemudian pada 1 Oktober 2019, Luthfi resmi ditahan di Polres Jakarta barat. Setelah itu, ia dipindahkan ke tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Tak hanya itu saja, Luthfi juga dijerat dengan empat pasal. Kuasa Hukum Luthfi dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Barisan Advokasi Rakyat (LBH Kobar), Sutra Dewi menjelaskan, empat pasal itu yakni 170, 212, 214, dan 218 KUHP.

Rinciannya, untuk pasal 170 KUHP berbunyi "orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum diganjar penjara maksimal lima tahun enam bulan".

Untuk pasal 212 KUHP, berbunyi "Orang yang melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp 4.500".

Untuk pasal 214 KUHP berbunyi:

"(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) Yang bersalah dikenakan:

1. pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

2. pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama 15 tahun, jika mengakibatkan orang mati".

Dan pasal 218 KUHP berbunyi "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Contoh kasus :

Polisi menangkap Luthfi pada 30 September 2019 dan ditahan pada 1 Oktober 2019. Penangkapan Luthfi terkait dengan demonstrasi "Reformasi Dikorupsi". Menurut Kuasa Hukum Luthfi dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Barisan Advokasi Rakyat (LBH Kobar), Sutra Dewi, Luthfi akan menjalani sidang pada Desember 2019.

Sebelumnya, kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung menjelaskan pihaknya sudah melimpahkan berkas Luthfi ke Kejaksaan. Polisi memiliki alat bukti berupa foto saat Luthfi memegang bendera dan menutup mukanya karena gas air mata. Foto itu memang sempat viral di jagat maya.

BAB V

REKONSTRUKSI BATAS USIA ANAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN.

5. 1 Rekonstruksi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Di Negara Lain

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”¹⁶⁸

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sitem peradilan pidana. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana

¹⁶⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, hlm. 4-5

dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pembaruan hukum pidana anak telah melahirkan alternatif atau cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dipandang merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang mana melibatkan anak didalamnya. Diversi atau penanganan anak yang jauh dari campur tangan formal peradilan pidana anak pada setiap sistem hukum tiap negara tentunya menunjukkan karakteristiknya masing-masing baik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, sejarah tiap Negara.

Demikian halnya mengenai batas usia minimal pertanggungjawaban pidana (kriminal) memang berbeda diantara banyak Negara. Hal ini tergantung pada suatu Negara mendefinisikan tentang *juvenile* da bagaimana mendefinisikan *delequency*. Sebagai suatu pembanding batas usia minimal pertanggungjawaban anak dalam melakukan tindakmpidana atau criminal di berbagai Negara : ¹⁶⁹

Tabel 4

Usia minimal di berbagai Negara

NAMA NEGARA	USIA MINIMAL TANGGUNGJAWAB
Austria	14
Malaysia	16
Belgia	18

¹⁶⁹ Purniati Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Unicef, Jakarta, H. 24-25

Denmark	15
Inggris	10
Finlandia	15
Perancis	13
Jerman	14
Yunani	12
Irlandia	7
Belanda	12
Portugal	16
Spanyol	16
Swedia	15

Anak anak menurut *Common law* adalah seseorang yang belum mencapai umur empat belas tahun walaupun umur tersebut kini berbeda. Dari satu bidang kuasa ke dibidang yang lain. Pada kamus *Oxford Dictionary Of Law*¹⁷⁰ menyatakan bahwa anak anak adalah seorang yang belum dewasa.

Hukum islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah yang telah mencapai umur 17 tahun. Sedang menurut kesepakatan para ulama bahwa tidak dikatakan anak anak apabila ia sudah mencapai masa Baligh. Pada laki laki dengan ditandai keluar air mani dan mimpi basah sedangkan pada perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (haid).

¹⁷⁰ Elizabeth A. Martin, 1996, *Oxford Dictionary Of Law*, Oxford University Press, New York, H. 62

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 3 disebutkan anak adalah yang mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.

Yang merupakan beberapa komparasi dari berbagai Negara tentang penyelesaian diversi :

1. Inggris

Negara Inggris yang bersumber pada common law yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Di Inggris juga berlaku asas stare decisis yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada precedent yang saling bertentangan dan precedent itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana di negara Inggris berlaku asas *mens rea* (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu: a. Perbuatan dari terdakwa b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana.

Di Inggris batasan usia pada anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan section 50 part III *about Protection of Children and Young Persons in Relation to Criminal and Summary Proceeding, Children and Young Person Act 1933* yang berbunyi: *Age of criminal responsibilty, it shall be conclusively presumed that no chlid under the age of ten years can be guilty of any offence. Yang berarti bahwa anak-anak di bawah 10 tahun tidak dapat melakukan pelanggaran dan bagi anak-anak yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana diatas umur 10 tahun dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. This, broadly, remained the case until the significant legislation of the Children and Young Persons Act 1933 which implemented an age of criminal responsibility of 8 years old. This was raised to 10 by the Children and Young Persons Act 1963 and 10 remains the age of criminal responsibility in England today. Terjemahan bebas: berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 usia pertanggungjawaban pidana anak yaitu 8 tahun dan pada Children and Young Persons Act 1963 dinaikkan usianya menjadi 10 tahun dan usia tersebut berlaku di Inggris sampai saat ini. Sedangkan di negara bagian scotlandia batasan usia anak yaitu 8 tahun. Dan itu merupakan usia pertanggungjawaban pidana termuda di Eropa.*

Penerapan usia yang sangat muda pada negara Inggris berdampak pada tingkat residivisme awal yang masuk kedalam sistem peradilan pidana dan penelitian yang sedang berlangsung dalam ilmu saraf yang menunjukkan variabilitas individu yang besar dalam waktu perkembangan otak anak-anak. Di Inggris berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 section 50, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari 8 tahun, lalu diubah pada Children and Young Person Act 1963 section

16, usia anak berubah menjadi 10 tahun. Usia tersebut masih terlalu muda sehingga komite konvensi tentang hak-hak anak menyarankan usia terbaik yaitu 12 tahun. Namun sampai saat ini masih diperdebatkan. Tanggung jawab dari orang tua sangat memiliki pengaruh yang besar bagi anak apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang tua juga wajib untuk melindungi hak-hak anak.

2. Persamaan dan Perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris, terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan di Inggris dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut kedua negara yang mengacu pada konvensi anak PBB yaitu tentang kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup. Di Indonesia mau Di Inggris juga sama sama menerapkan konsep diversi bagi anak. Dalam pemberian sanksi terhadap anak yang dibawah usia 12 tahun di Indonesia menerapkan tindakan kepada anak tersebut, apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, pemerintah dalam bentuk di didik di lembaga pendidikan maupun sosial. Sedangkan di Inggris anak di bawah. usia 10 Tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan penghapusan tindak pidana. Perbedaan sistem hukum menjadikan pemberian sanksi terhadap anak antara di Indonesia dan Inggris menjadi berbeda.

2. Selandia Baru

Sejarah diversi di Selandia Baru dimulai dengan kesuksesan family group conferencing yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Tahapan penyelesaian anak yang

bermasalah dengan hukum di Selandia Baru dapat digambarkan sebagai berikut; Polisi memiliki beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: memberikan peringatan informal, menangkap atau menahan, menyerahkan kepada *police youth aid*, yaitu bagian dari kepolisian yang memiliki kekhususan dalam penanganan masalah anak, didalam *police youth aid* terdapat beberapa keputusan yang dapat dijatuhkan, yaitu peringatan dari polisi secara formal (*Police Warning*), *Police Diversion*, dan menyerahkan kepada FCG, kemudian jika proses yang telah dilakukan belum selesai di tingkat FCG, maka polisi akan menyerahkan penyelesaian permasalahan ke tahap *Youth Court*. Pilihan tersebut diputuskan dengan melihat berapakah anak tersebut melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana apa yang dilakukan anak tersebut.

Selanjutnya *Family Group Conferences* (FGC), point utama dari penyelesaian melalui FGC yakni, suatu pilihan apakah seorang anak khususnya yang belum pernah melakukan tindak pidana untuk segera diserahkan ke pengadilan dan sebagai suatu mekanisme untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum menjatuhkan vonisnya. Sehingga polisi dilarang untuk segera menyerahkan anak tersebut ke pengadilan jika tidak melalui proses FGC khususnya bagi anak yang belum pernah melakukan tindak pidana. Maka dari itu hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusannya jika permasalahan anak tersebut belum melewati jalur FGC. Hasil dari kesepakatan dalam FGC ini sebagian besar memberikan keputusan untuk tidak 16 menyerahkan kasus

anak ke pengadilan anak. Selanjutnya *Youth Court*, merupakan salah satu bagian dari pengadilan negeri (*Distric Court*).¹⁷¹

Pengadilan ini hanya mengkhususkan penanganan pidana yang dilakukan oleh anak (*Young Offender*). Pada pemeriksaan di tingkat *Youth Court* ini, hakim sedemikian rupa melibatkan orang tua anak pelaku dan korban dalam mengambil keputusan. Sehingga peran hakim dalam *Youth Court* sangat berbeda dengan peran hakim pada pengadilan umum lainnya. Sistem peradilan pidana anak di Belanda terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan diversifikasi ini dalam bentuk; Pertama, Transaksi Polisi; Pasal 74 c ayat (1) Sr (*Wetboek van Strafrecht*) menyatakan: “tindak pidana dalam hal tertentu dapat diselesaikan dengan bijaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat penyelidik”. Kewenangan itu diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun (Pasal 74 c ayat (2) dan (3) Sr). Kedua, Penyampingan Perkara oleh Polisi, dikaitkan dengan sifat dari tindak pidana yang diperbuat, umur pelaku serta residivis atau bukan. Untuk pelaku pemula dan untuk jenis tindak pidana tertentu dilakukan penanganan di luar jalur *justisial*. Ditingkat permulaan penyelesaian non yustisial dari kepolisian ini muncul beraneka ragam proyek kerja sama antar instansi yang terarah pada upaya pemberian program-program pertolongan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 77 e ayat (1) dan (2) Sr. Ketiga, Transaksi oleh Penuntut Umum, ketentuan Pasal 74 Sr serta sesuai pula dengan Pasal 77 b yang diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 12 – 18 tahun, menyatakan bahwa penuntut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakannya sendiri tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana

¹⁷¹ Alison Morris, *Youth Justice in New Zealand*, Chicago Jurnal, dikutip dalam Johanes Gea, 2011, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Analisis terhadap 10 Kasus Anak Bandara dan Kasus Deli.* hlm. 98-99

penjara 6 tahun dan kasus-kasus pelanggaran. Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya pada kepentingan terdakwa dari pada kepentingannya padanya penyelenggaraan persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Keempat, Sanksi Alternatif, sanksi alternatif dalam peradilan anak sangat penting, karena semua ini bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ada tiga jenis bentuk sanksi alternatif yaitu: pelayanan masyarakat, kerja yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana dan peran serta dalam proyek pelatihan. Proses pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang prinsip pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan keharmonisan.¹⁷²

Diversi dan *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia para penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi dapat dilakukan sejak awal perkara anak pada tahapan penyidikan oleh kepolisian. Penyidik yang menerima yang menerima perkara anak bersama-sama dengan BAPAS, Pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta bila diperlukan LSM, duduk bersama mengadakan musyawarah (Pendekatan restoratif) untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diteruskan pada proses

¹⁷² Dikutip dalam Setya wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 264-265

selanjutnya atau dilakukan diversi. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan penting dalam penentuan diversi ini. Hasil kesepakatan Diversi dalam sisem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat.

3. Australia

Di dalam peraturan yang ada di Negara Australia menyebutkan pada KUHP Australia yaitu adanya diversi pada anak kemudian bisa pada anak dewasa, yang pada intinya berstatus anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan sistem konsep diversi. Yang amandemen tersebut di sahkan pada bulan february tahun 1999 parlemen Australia menerima atas perubahan amandemen KUHP Australia mengenai “*Refrainment From Prosecution Non Judicial Mediation And Diversion* “ . bahwa diversi atau pengalihan penuntutan yang hanya untuk anak melalui ATA-J (*Auregerichlicher Tatausgleich Fur Jugend-Liche*), selanjutnya ketentuan diversi pada KUHP Negara Australia ini berbeda dengan konsep yang ada dalam konsep diversi Indonesia, dimana dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 12 tentang sistem peradilan pidana anak hanya bisa dilakukan diversi dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagaimana pasal 7 ayat 2.

4. Jerman

Kebijakan penyelesaian tindak pidana di jerman di bedakan menjadi dua istilah yaitu *restution dan tater opferausgleich* (TOA) atau *Offernder victim*

arrangement (OVA). Dijelaskan dalam hal tersebut bahwa kebijakan di Jerman dalam KUHP Jerman ini adanya diversi dan kompensasi yang dikenal dengan istilah *tater opferausgleich* (TOA) yang apabila *tater opferausgleich* (TOA) dilakukan maka tidak dilakukan penuntutan. Di Indonesia dalam penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi hanya bisa dilakukan pada kasus perdata, dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan saksi dan korban. Sebenarnya dalam penyelesaian kasus pidana sudah ada namun hanya dilakukan sebagai pidana bersyarat, sebagian ada yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan namun belum ada prosedur yang jelas.

5. Perancis

Pada KUHP Perancis ada kebijakan yang disebut juga mediasi dan diversi bagi pelaku dan korban anak. Berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang mengamandemen pasal 41 KUHP (CCP-CODE OF CRIMINAL PROSEDURE). Bahwa penyelesaian di luar proses seperti yang dalam peraturan perancis “*public prosecutor can order penal mediation and diversion with consent of victim and offender, if it appears that such a measure may be able to remedy the harm done to the victim put an end to the trouble resulting from the rehabilitation of the offender*”

6. Inggris

Negara Inggris yang bersumber pada common law yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum

tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Di Inggris juga berlaku asas stare decisis yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada preseden yang saling bertentangan dan preseden itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana di negara Inggris berlaku asas *mens rea* (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu: a. Perbuatan dari si terdakwa b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana.

Inggris batasan usia pada anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan section 50 part III *about Protection of Children and Young Persons in Relation to Criminal and Summary Proceeding, Children and Young Person Act 1933* yang berbunyi: *Age of criminal responsibility, it shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence. Yang berarti bahwa anak-anak di bawah 10 tahun tidak dapat melakukan pelanggaran dan bagi anak-anak yang telah*

melakukan pelanggaran atau tindak pidana diatas umur 10 tahun dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. This, broadly, remained the case until the significant legislation of the Children and Young Persons Act 1933 which implemented an age of criminal responsibility of 8 years old. This was raised to 10 by the Children and Young Persons Act 1963 and 10 remains the age of criminal responsibility in England today. Terjemahan bebas: berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 usia pertanggungjawaban pidana anak yaitu 8 tahun dan pada Children and Young Persons Act 1963 dinaikkan usianya menjadi 10 tahun dan usia tersebut berlaku di Inggris sampai saat ini. Sedangkan di negara bagian Scotlandia batasan usia anak yaitu 8 tahun. Dan itu merupakan usia pertanggungjawaban pidana termuda di Eropa.

Penerapan usia yang sangat muda pada negara Inggris berdampak pada tingkat residivisme awal yang masuk kedalam sistem peradilan pidana dan penelitian yang sedang berlangsung dalam ilmu saraf yang menunjukkan variabilitas individu yang besar dalam waktu perkembangan otak anak-anak. Di Inggris berdasarkan *Children and Young Persons Act 1933 section 50*, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari 8 tahun, lalu diubah pada *Children and Young Person Act 1963 section 16*, usia anak berubah menjadi 10 tahun. Usia tersebut masih terlalu muda sehingga komite konvensi tentang hak-hak anak menyarankan usia terbaik yaitu 12 tahun. Namun sampai saat ini masih diperdebatkan. Tanggung jawab dari orang tua sangat memiliki pengaruh yang besar bagi anak apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang tua juga wajib untuk melindungi hak-

hak anak. Persamaan dan Perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris, terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan di Inggris dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut kedua negara yang mengacu pada konvensi anak PBB yaitu tentang kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup. Di Indonesia mau Di Inggris juga sama sama menerapkan konsep diversi bagi anak. Dalam pemberian sanksi terhadap anak yang dibawah usia 12 tahun di Indonesia menerapkan tindakan kepada anak tersebut, apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, pemerintah dalam bentuk di didik di lembaga pendidikan maupun sosial. Sedangkan di Inggris anak di bawah. usia 10 Tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan penghapusan tindak pidana. Perbedaan sistem hukum menjadikan pemberian sanksi terhadap anak antara di Indonesia dan Inggris menjadi berbeda.

7. Malaysia

Negara Malaysia yang notabennya Negara terdekat dengan Indonesia tetapi menganut sistem *Common Law* (Negara Inggris) hal ini terjadi langsung akibat kolonialisasi Inggris terhadap Malaya, Sarawak dan Borneo Utara. Hukum pidana Malaysia bersumber dari KUHP India (1860) yang di berlakukan oleh Majelis perundang-undangan negeri selat mulai 16 september 1972 dengan nama kanun keseksaan negeri negeri selat (*Straits Settlement penal Code*). Dalam pengaturan batas usia yang di berlakukan di Malaysia bahwa usia minimal pertanggungjawaban yang di berlakukan di Negara Malaysia terbagi menjadi 3 bagian : pertama anak di bebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika mereka berusia di bawah 10 tahun. Kedua dapat dipertanggungjawabkan dari tindak

pidana bagi mereka berusia 10-12 tahun dan belum jika mereka terbukti belum mencapai kematangan.¹⁷³ ketiga usia pertanggungjawaban di usia 12 tahun pidana penuh seperti halnya seorang dewasa namun prosedur pidana tetap berbeda dengan orang dewasa dan dengan pengadilan yang berbeda pula.¹⁷⁴

Ketentuan hukum dalam pertanggungjawaban batas usia anak yang saat ini berlaku di Malaysia masih belum sesuai dengan instrument internasional CRC yaitu masih 10 tahun dan dari kerangka hukum yang berlaku di Malaysia sangat menentang pengecualin terhadap pelaku pidana anak. Seharusnya perlakuan hukum seorang anak dan dewasa berbeda baik dalam penanganannya dan pengadilannya serta aplikasinya.

Persamaan Malaysia dan Indonesia mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sama sama mengacu pada instrument internasional CRC dalam menangani masalah perlindungan anak, kejahatan anak, serta terjaminnya hak hak anak. Ppenetapan usian minimal anak sama sama meliat dari kematangan emosional dan psikis anak dan mental anak dalam usia pertanggungjawabannya pidana anak.

Perbedaan mengenai peraturan pertanggungjawaban usia anak di Malaysia dan di Indonesia adalah teretak pada batas usia minimal pertanggungjawaban anak di Indonesia batas usia minimal pertanggungjawaban anak adalah 12 tahun, sedangkan di Malaysia meetapkan batas usia minimal pertanggungjawaban anak 10 tahun.

Dalam penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan yang di jelaskan diatas sebenarnya di Indonesia sudah menjadi adat. namun belum ada satu hukum yang melegalkan dengan penyelesaian secara mediasi. Yang penyelesaian ini sangat efektif untuk menciptakan keadilan hukum.

¹⁷³ Section 82 dan 83 KUHP Malaysia

¹⁷⁴ Child Act 2001, Part X, Chapter 3, hlm 91-97

Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang dianggap tidak bersalah menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.¹⁷⁵ Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) isu yakni: (i) usia di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana; dan (ii) usia di mana anak dianggap layak untuk memikul tanggung jawab terhadap penuntutan dan sanksi formal atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷⁶ Seiring dengan isu ini terdapat 2 (dua) ketentuan mengenai tanggung jawab pidana yakni: (i) usia minimum pertanggungjawaban pidana; dan (ii) pembebanan secara gradual (bertingkat) tanggung jawab pidana yang mana bergantung pada pemahaman anak terhadap tindakan salah yang dilakukannya.¹⁷⁷

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) jenis perbedaan dari *mens rea* yakni:

- a. maksud (*intention*); seseorang bermaksud melakukan *actus reus*;
- b. sengaja tidak mau tahu (*willful blindness*): seseorang mengetahui kemungkinan tindakannya ilegal namun memilih untuk tidak menanyakan atau menyelidiki situasi tersebut;
- c. tindak pidana karena kelalaian (*criminal negligence*); manakala seseorang tidak menyadari konsekuensi tindakannya.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Adam Graycar, *The Age of Criminal Responsibility*, Australian Institute of Criminology, 2000

¹⁷⁶ Lihat dalam www.africanchildforum.org/Documents/age_of_cri_response.pdf

¹⁷⁷ Adam Graycar, *The Age of Criminal*, Op., Cit

¹⁷⁸ Ontario Justice Education Network, *Mens Rea / Actus Reus Handout*, tanpa tahun

Ketiga perbedaan tersebut, dapat digunakan untuk mengeksaminasi sampai sejauh mana kapasitas anak memahami tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, anak dalam batas usia tertentu belum memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pada titik ini, usia dan tingkat kematangan anak menjadi tolak ukur untuk menentukan dan mengukur derajat *mens rea* anak-anak.





Perbandingan antar Negara dalam sistem hukum pidana pada anak

Tahapan-tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bentuk-bentuk diversi

No .	Negara	Undang-Undang	Batas Usia Anak	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
1	Indonesia	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	12 – 18 Tahun	Polisi melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penuntut Umum melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Hakim melakukan diversi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Tidak Ada
2	Malaysia	Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)	10 - 18 Tahun	Untuk semua jenis tindak pidana, kecuali dengan ancaman hukuman mati (Section 11(5))	Untuk semua jenis tindak pidana, kecuali dengan ancaman hukuman mati (Section 11(5))	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Filipina	<i>Juvenile Justice and Welfare Act of 2006</i> (Republic Act No. 9344) Filipina	7 - 16 Tahun	Untuk semua jenis tindak pidana (Section 4 (i) dan section 4 (j)) (Section 4 i)	Dilaksanakan pada setiap proses Diversi (Section 2 (f)) Negara harus menerapkan prinsip-	Diversi hanya dapat dilakukan dimuka persidangan.	Tidak Ada

No .	Negara	Undang-Undang	Batas Usia Anak	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
				diversi sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latar belakang social,budaya,ekonomi,sikologi tanpa menggunakan system peradilan formal	prinsip keadilan restoratif dalam semua hukum kebijakan dan program yang berlaku untuk Anak yang berkonflik dengan hukum		
4	Australia		8 - 16 Tahun	Polisi melakukan peringatan informal dengan teguran lisan dan formal dilakukan dengan media conference merupakan tindak pidana ringan dan permohonan maaf pada korban dang anti rugi.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Cina		14 – 18 Tahun	Polisi memberikan peringatan atau memjatuhkan sejumlah denda, maka perkara tidak	Tidak Ada	<i>Suspension of sentence</i> dilakukan melihat keadaan dan perbuatan tidak akan	Tidak Ada

No .	Negara	Undang-Undang	Batas Usia Anak	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
				dilakukan penuntutan		membahayakan di masa mendatang	
6	Jepang		14 – 20 Tahun	Polisi dapat melakukan menghentikan perkara bila: a) Tindak pidana terhadap harta dan tindak pidana ringan; b) Tersangka sungguh-sungguh menyesal; c) Tersangka telah memberi ganti rugi; d) Korban telah memaafkan tersangka	Jaksa berwenang menunda penuntutan (suspension of prosecution) dengan melihat faktor-faktor: a) Karakteristik usia, dan keadaan si pelaku; b) Berat ringannya tindak pidana; c) Keadaan akibat tindak pidana	Tidak Ada	<i>Suspention of execution of setence</i>

Batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur didalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari perbandingan batas usia anak dan sistem hukum pidana anak dari berbagai Negara tetangga dapat di jadikan tolok ukur Indonesia dalam sistem hukum pidana pada anak baik dalam segi umur, penjatuhan pidana, dan sistem peradilan yang di tetapkan. Dengan kesimpulan bahwa ada Negara yang apabila anak telah melakukan tindakan criminal agar anak merasa jera maka Negara tersebut menjatuhkan pidana kepada anak dengan hukuman yang telah tertulis secara undang-undang.

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan, apalagi bersama-sama dengan orang dewasa menempatkan anak-anak pada posisi rawan menjadi korban eksploitasi maupun tindak kekerasan. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).¹⁷⁹ UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai “*children in especially difficult circumstances*”. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu

¹⁷⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10

non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Berbagai macam peraturan yang menentukan batasan umur untuk anak menunjukkan adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada prakteknya dilapangan akan ada banyak kendala yang terjadi dari perbedaan tersebut.¹⁸⁰

Negara Inggris yang bersumber pada common law yaitu bagian dari hukum inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan¹². Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Di Inggris juga berlaku asas stare decisis yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada presedent yang saling bertentangan dan preseden itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana di negara Inggris berlaku asas *mens rea* (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*)¹³. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Actus reus tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu: a. Perbuatan dari

¹⁸⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41

siterdakwa b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana.

Di Inggris batasan usia pada anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan section 50 part III *about Protection of Children and Young Persons in Relation to Criminal and Summary Proceeding, Children and Young Person Act 1933* yang berbunyi: *Age of criminal responsibilty, it shall be conclusively presumed that no chlid under the age of ten years can be guilty of any offence.* Yang berarti bahwa anak-anak di bawah 10 tahun tidak dapat melakukan pelanggaran dan bagi anak-anak yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana diatas umur 10 tahun dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. This, broadly, remained the case until the significant legislation of the *Children and Young Persons Act 1933* which implemented an age of criminal responsibility of 8 years old. This was raised to 10 by the *Children and Young Persons Act 1963* and 10 remains the age of criminal responsibility in England today. Terjemahan bebas: berdasarkan *Children and Young Persons Act 1933* usia pertanggungjawaban pidana anak yaitu 8 tahun dan pada *Children and Young Persons Act 1963* dinaikkan usianya menjadi 10 tahun dan usia tersebut berlaku di Inggris sampai saat ini. Sedangkan di negara bagian scotlandia batasan usia anak yaitu 8 tahun. Dan itu merupakan usia pertanggungjawaban pidana termuda di Eropa.

Penerapan usia yang sangat muda pada negara Inggris berdampak pada tingkat residivisme awal yang masuk kedalam sistem peradilan pidana dan penelitian yang sedang berlangsung dalam ilmu saraf yang menunjukkan variabilitas individu

yang besar dalam waktu perkembangan otak anak-anak. Di Inggris berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 section 50, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari 8 tahun, lalu diubah pada Children and Young Person Act 1963 section 16, usia anak berubah menjadi 10 tahun. Usia tersebut masih terlalu muda sehingga komite konvensi tentang hak-hak anak menyarankan usia terbaik yaitu 12 tahun. Namun sampai saat ini masih diperdebatkan. Tanggung jawab dari orang tua sangat memiliki pengaruh yang besar bagi anak apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang tua juga wajib untuk melindungi hak-hak anak.

2. Persamaan dan Perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris, terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan di Inggris dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut kedua negara yang mengacu pada konvensi anak PBB yaitu tentang kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup. Di Indonesia mau Di Inggris juga sama sama menerapkan konsep **diversi** bagi anak. Dalam pemberian sanksi terhadap anak yang dibawah usia 12 tahun di Indonesia menerapkan tindakan kepada anak tersebut, apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, pemerintah dalam bentuk di didik di lembaga pendidikan maupun sosial. Sedangkan di Inggris anak di bawah. usia 10 Tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan penghapusan tindak pidana. Perbedaan sistem hukum menjadikan pemberian sanksi terhadap anak antara di Indonesia dan Inggris menjadi berbeda.

Negara Inggris yang bersumber pada common law yaitu bagian dari hukum inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang

dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Di Inggris juga berlaku asas stare decisis yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada preseden yang saling bertentangan dan preseden itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana di negara Inggris berlaku asas *mens rea* (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*) 13. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu: a. Perbuatan dari si terdakwa b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana.

Di Inggris batasan usia pada anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan section 50 part III *about Protection of Children and Young Persons in Relation to Criminal and Summary Proceeding, Children and Young Person Act 1933* yang berbunyi: *Age of criminal responsibility, it shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence. Yang berarti bahwa anak-anak di bawah 10 tahun tidak dapat melakukan pelanggaran dan bagi anak-anak yang telah melakukan*

pelanggaran atau tindak pidana diatas umur 10 tahun dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. This, broadly, remained the case until the significant legislation of the Children and Young Persons Act 1933 which implemented an age of criminal responsibility of 8 years old. This was raised to 10 by the Children and Young Persons Act 1963 and 10 remains the age of criminal responsibility in England today. Terjemahan bebas: berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 usia pertanggungjawaban pidana anak yaitu 8 tahun dan pada Children and Young Persons Act 1963 dinaikkan usianya menjadi 10 tahun dan usia tersebut berlaku di Inggris sampai saat ini. Sedangkan di negara bagian scotlandia batasan usia anak yaitu 8 tahun. Dan itu merupakan usia pertanggungjawaban pidana termuda di Eropa.

Penerapan usia yang sangat muda pada negara Inggris berdampak pada tingkat residivisme awal yang masuk kedalam sistem peradilan pidana dan penelitian yang sedang berlangsung dalam ilmu saraf yang menunjukkan variabilitas individu yang besar dalam waktu perkembangan otak anak-anak. Di Inggris berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 section 50, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari 8 tahun, lalu diubah pada Children and Young Person Act 1963 section 16, usia anak berubah menjadi 10 tahun. Usia tersebut masih terlalu muda sehingga komite konvensi tentang hak-hak anak menyarankan usia terbaik yaitu 12 tahun. Namun sampai saat ini masih diperdebatkan. Tanggung jawab dari orang tua sangat memiliki pengaruh yang besar bagi anak apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang tua juga wajib untuk melindungi hak-hak anak.

2. Persamaan dan

Perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris, terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan di Inggris dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut kedua negara yang mengacu pada konvensi anak PBB yaitu tentang kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup. Di Indonesia mau Di Inggris juga sama sama menerapkan konsep diversi bagi anak. Dalam pemberian sanksi terhadap anak yang dibawah usia 12 tahun di Indonesia menerapkan tindakan kepada anak tersebut, apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, pemerintah dalam bentuk di didik di lembaga pendidikan maupun sosial. Sedangkan di Inggris anak di bawah. usia 10 Tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan penghapusan tindak pidana. Perbedaan sistem hukum menjadikan pemberian sanksi terhadap anak antara di Indonesia dan Inggris menjadi berbeda.

5. 2 Diversi Selaras Dengan Nilai-Nilai Pancasila

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa “dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan”.

Sementara dalam Naskah Akademik (NA) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa :

Dalam penjelasan Naskah Akademik diversi diharapkan mampu menekan dampak buruk dari peradilan dan penempatan lembaga. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Muladi, R.M Jackson dan Barda Nawawi Arif yang memberikan gambaran bahwa pidana penjara mengakibatkan efek prisonisasi, mengakibatkan residivisme, Bahkan makin rendah usia pelaku yang dijatuhi pidana penjara dan dibina dalam LAPAS, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan lagi. Terdapat 4 Landasan pemikiran yang mendorong lahirnya kebijakan diversi :

1. Dasar Filosofis

Dapat dikatakan Diversi selaras dengan Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar Indonesia oleh karena dijelaskan dalam sila :

- 1) Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Terdapat nilai Religiusitas dalam setiap ajaran agama di Indonesia. Keterkaitan dengan diversi maka dalam salah satu ajaran agama di Indonesia yaitu Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An Nur (24):44 yang pada intinya Allah SWT. menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai permaafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.
- 2) Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai Kemanusiaan memiliki esensi bahwa manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dengan tetap menjunjung tinggi

HAM. Dalam konteks diversi yang diberlakukan bagi anak maka nilai HAM dari anak berhadapan dengan hukum (ABH) berupa akses pendidikan dan akses pendampingan dari orang tua sangat diperlukan sehingga hal tersebut merupakan wujud keselarasan.

- 3) Dalam Sila Persatuan Indonesia Nilai persatuan bermakna akan rasa saling membutuhkan dan kebersamaan. Keterkaitan dengan ide diversi yang berorientasikan dengan model penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku beserta keluarganya dan masyarakat merupakan wujud kebersamaan sehingga diversi dengan sila persatuan tidaklah bertentangan melainkan wujud dari realisasi sila tersebut.
- 4) Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan Bahwa kandungan sila tersebut menghendaki bahwa dalam menetapkan peraturan badanbadan pemerintah menempuh jalur musyawarah di samping itu juga perlu mempertimbangkan kehendak rakyat. Dalam pengakomodiran diversi pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA).
- 5) Dalam Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Diversi dapat dikatakan adil bagi anak oleh karena diversi merupakan suatu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut diakomodir dalam Undang-undang oleh karena pertimbangan akan kebutuhan khusus anak.

2. Dasar Sosiologis

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi (IPTEK), bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif , perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

3. Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuanketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversi diakomodir dalam suatu Undang-undang.

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Diversi diakomodir dengan mempertimbangkan hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan sejumlah pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, disamping itu juga lembaga lembaga pemerhati anak. Tdak hanya itu saja aspirasi tokoh-tokoh masyarakat juga didengar melalui Kunker Komisi III DPR ke Sulawesi dan Jabar. Sehingga dengan demikian seperti dalam penjelasan Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak (NA SPPA) maka pembuatan produk hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengakomodir diversi, adanya keterlibatan masyarakat tersebut setidaknya dapat mereduksi tingkat penolakan masyarakat terhadap hasil berupa produk Undang-undang Peradilan Anak tersebut.

Diversi yang diakomodir dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 merupakan kehendak masyarakat. Sejumlah masukan terhadap formulasi diversi diberikan oleh sejumlah tokoh aparat penegak hukum, lembaga pemerhati anak, dan masyarakat. Bentuk pengakomodiran tersebut dapat dikatakan sesuai dengan konsep pembentukan Undang-undang dalam Politik Hukum Pidana, menurut menyatakan bahwa dalam pembentukan Undang-undang hendaknya mampu mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Dalam Politik Hukum Pidana, untuk pembentukan perundang-undangan pidana perlu memperhatikan aspek social policy yang penyesuaiannya terdiri atas aspek *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). Diversi sendiri dapat dikatakan telah memenuhi aspek-aspek tersebut. Dikatakan demikian atas dasar alasan dari aspek *social defence* (perlindungan Masyarakat) diversi dapat menghindarkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari efek negatif pemidanaan, bahkan bagi korban akan memperoleh pemulihan atas keadaan semuladari korban dan dapat juga mewujudkan perdamaian.

Sementara itu dari aspek *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) jika diversi berhasil maka anak berhadapan dengan hukum (ABH) akan terhindar dari proses pemidanaan, dengan terhindarnya anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut maka secara otomatis dapat mengurangi anggaran negara dalam menanggung Napi Anak serta bagi LAPAS dapat mencegah terjadinya *Over Capacity* pada LAPAS. Dilihat dari aspek *social defense* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

Diversi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat. Nilai Edukatif dalam diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki keaslahannya. Nilai keadilan dalam diversi terlihat dari proses diversi, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari ragam budaya, suku, agama, RAS, dan adat istiadatnya. Kemajemukan masyarakat ini juga dapat menimbulkan perbedaan khususnya dalam model penyelesaian konflik atau sengketa antar sesama warga setempat.

5. 3 Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah “*lex generalis*” di bidang hukum

KUHAP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undangundang hukum pidana khusus kecuali dalam “*lex specialist*” tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana anak yang ideal Sistem peradilan pidana anak merupakan unsur sistem peradilan pidana yang terkait penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi peng hukuman. Yang terakhir institusi penghukuman. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu

- 1) Peraturan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundangundangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dsb.

- 2) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela hukum, dsb harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan;
- 3) fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik/ideal, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang memadai, maka itu juga dapat menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
- 4) warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti yang dihendaki oleh peraturan hukum. Agar dapat mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang ideal bagi anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum, maka MindSet dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri harus diubah. Selama ini peradilan pidana anak seakanakan dihadirkan untuk mengadili anak yang bermasalah dengan hukum sebagai kriminal atau pelaku tindak pidana yang harus dipenjarakan.

Bahkan tidak sedikit yang berpandangan bahwa peradilan anak merupakan ajang atau media pelampiasan balas dendam. Sehingga peradilan pidana anak yang diharapkan ideal bagi anak yakni: 1) Peradilan pidana Anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang tidak tergabung atau merupakan bagian dari sistem peradilan umum; 2) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan pidana anak juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, moral, dll ; 3) Meningkatkan wawasan serta kualitas daripada para penegak hukum agar dapat menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak; 4) Tidak mencari pembenaran penjatuhan hukuman tetapi mencari alternatif penyelesaian perkara yakni

diversi dan restorative justice; 5) Penjatuhan hukuman bagi anak diarahkan sebagai proses pembelajaran bukan balas dendam serta penyiksaan; 6) Serta penjatuhan pembedaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam segala tahapan dalam system peradilan pidana anak yang ada.

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pasal 52 ayat:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (6) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(7) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran “juvenile justice system” yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.

Kemauan untuk memperbaiki pendekatan atau filosofi retribusi atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin Selanjutnya pengakuan atas keterbatasan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku (*the limits of treatment and punishment*) yang lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik pelaku, kurang memperhatikan konsekuensi tindak pidana dalam kerangka keamanan masyarakat dan korban kejahatan. Pendekatan

retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributif bersifat wawasan *ad hoc* satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan “*clients*” atau “*customers*” peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku. Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses diversi diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anakanak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini nampak berbeda dengan pandangan filosofi yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang tidak semata-mata ditujukan pada memberlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh manan pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik pelaku maupun korban. Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif.¹¹ Hal terpenting yang melatarbelakngi sistem peradilan anak adalah lahirnya sebuah rancangan sistem peradilan anak (RUU Peradilan Anak) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR dengan Amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomer R. 12/PU/XII/1995 disusul dengan keterangan

pemerintah pada tanggal 1 Maret 1996 dan Jawaban Pemerintah tanggal 18 Maret 1996. Pada saat itu, RUU tentang peradilan anak sedang dalam pembahasana Tingkat III Panitia Khusus (Pansus), yang diikuti Panitia Kerja (Panja), Tim Kecil (Timcil), dan Tim Perumus (Timus). Dalam Pansus ini dibicarakan sekitar 200 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari keseluruhan DIM yang sebanyak 294.12 Hal demikian adalah sebagai bentuk konsekuensi negara meratifikasi Konvensi HakHak Anak Satu hal yang menggembirakan dan patut mendapatkan apresiasi adalah luasnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi RUU tentang Peradilan Anak. Demikian Undang-Undang lainnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya sangat penting dan sangat diperlukan, hal ini sebagai bentuk dan wujud respon masyarakat yang begitu antusias. Setiap peraturan perundang-undangan pada ujungnya akan mengenai rakyat. Karena itu, sangat wajar apabila rakyat senantiasa diberi dan memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menelaahnya. Dengan kesempatan tersebut, diharapkan terbentuk suatu kebijakan perundangundangan yang bermutu memenuhi segala syarat, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa secara psikologis sosiologis, dan pedagogis pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak. Ide-ide yuridis yang ditemukan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah General comment Komite Hak Anak PBB No. 10 Tahun 2007, Konvensi Hak-Hak Anak, The Beijing Rules, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ide historisnya adalah faktor dorongan Komite PBB yang meminta usia anak bertanggungjawab dinaikkan, lalu menimbulkan perdebatan dalam Risalah pembahasan UU SPPA yang akhirnya memutuskan umur 12 tahun sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yang didukung oleh pendapat MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010. Perdebatan status kawin 16 yang akhirnya ditiadakan pada ketentuan UU SPPA turut menjadi ide historis penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA yang ada sekarang. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini terlihat dari naiknya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun, tidak ada lagi batas “belum kawin” sehingga tidak bersifat diskriminatif. Ketentuan bahwa anak belum berumur 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana. Selain itu UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa pidana baru dapat dijatuhkan untuk anak yang berusia 14 tahun hingga belum berumur 18 tahun. Adanya ketentuan mengenai upaya pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, juga semakin memperkecil kemungkinan si anak untuk dapat dipidana.

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaannya atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah

dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“integrated criminal justice system”) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaruan budaya hukum (*legal*

culture reform) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).

Pemikiran kepentingan tentang anak pertama kali dikumandangkan oleh penulis ternama asal Swedia, Ellen Key dalam karyanya *Century Of the Child* (1909), yang merupakan buku terlaris pada waktu itu tentang upaya perhatian kapasitas anak selaku insan manusia (Human Being) tidak semestinya tumbuh sendiri dibiarkan tanpa perlindungan. Dengan demikian, Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), semuanya mendukung tumbuh berkembang anak secara wajar guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang. Sistem pemidanaan merupakan suatu sistem keterpaduan dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan, bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, harus berdasarkan suatu prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan anak, dengan kata lain penerapannya dari proses awal sampai akhir berbeda dengan pelaku orang dewasa pada umumnya. Bahwasanya pengertian mengenai kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Sistem pemidanaan secara substantial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil yaitu untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu,

keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan aturan khusus. KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (minderjarig) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45,46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau “*Double Track System*”. Dilihat dari latar belakang kemunculan ide tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik kealiran modern dan aliran neo-klasik. Dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini merupakan hal yang baru, yaitu mengenai ditambahkan batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 s/d 14 tahun untuk dikenai tindakan dan 14 s/d 18 tahun untuk tindak pidana penjara. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69 (2) yang menyiratkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun “hanya” dapat dikenai tindakan dan hal ini harus kita pahami secara komprehensif serta mendalam mengenai sistem penerapan batas usia anak dalam lex spesialisasi saat ini. Riset psikologi juga mengamini fakta tersebut.

Karena anak yang dalam tahap perkembangan menuju remaja hingga dewasa. Diyakini masih dalam tahap/stadium pencarian identitas, pencarian jati diri. Bidang kajian psikologi remaja menyatakan anak yang melakukan kejahatan. Boleh jadi karena kondisi yang diakibatkan apa yang dinamakan “krisis identitas.” Maka muncul kemudian istilah anak nakal (*Juvenile Delinquent*). Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan.

Berbeda perlakuannya dengan orang dewasa, yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak. Berangkat dari asas tersebut, maka posisi anak oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, memberikan petunjuk dalam hal penentuan pidana pokok seorang anak yang melakukan tindak pidana. Semisal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian yang menarik mengenai penjatuhan hukuman dimana merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, maka penjatuhan pidana anak adalah pidana penjara paling lama adalah 10 tahun, sebagai batasan ancaman maksimum penjara khusus untuk anak. Bahkan dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan hingga dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak anak lebih diutamakan sebagai realisasi pengutamaan kepentingan terbaik anak. Suatu hal yang patut dan memang sangat layak jika dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menerapkan keadilan restoratif. Karena anak tidaklah secara sepenuhnya dikendalikan oleh adanya dorongan dalam dirinya sehingga mewujudkan tindak pidana/melawan hukum.

Nilai Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah. Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat. Keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu pula ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*juvenile justice professional*). Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel; masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan berbasis nilai keadilan dengan mengedepankan hak hak

anak merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

5. 4 Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan

Tabel 6

Tabel Usulan Rekonstruksi Diversi Tindak Pidana Anak Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan Pasal	Setelah direkonstruksi
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK pada Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal	Pasal 7 butir 2 di maksud ancaman penjara 7 tahun terlalu lama dan bukan pengulangan tindak pidana	kemudian dalam peraturan perundang- undangan ancaman penjara 7 tahun dalam usulan peneliti menjadi 5 tahun alasannya agar mental dan psikis anak masih tetap dalam pengawasan dan tidak shock atau bisa di katakana tidak trauma karena

tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.		penjatuhan penjara yang terlalu lama.
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (4.) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Pada pasal 1 butir 3 belum usia yang tidak relevan dengan tindak pidana saat ini yang marak terjadi, missal saja usia 15 sudah dapat melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan	Bersifat keadilan yang dimaksud disini bahwa disusunnya perihal yang masih mengistimewakan anak dalam melakukan tindak pidana secara sengaja dan dengan niat yang sadar, dan peran masyarakat yang sangat penting dengan merubah pola pikir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar

yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.	mendukung dan memberikan tanggapan yang positif serta bijak dalam bersosial. Kemudian usulan peneliti dengan batas usia 18 tahun di turunkan menjadi 15 (lima belas) tahun
--	---



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada dalam peneitian ini dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Bahwa regulasi batas usia anak yang saat ini di Indonesia dalam batas usia pertanggung jawaban pidana anak dalam hukum positif selain di kitab undang undang hukum pidana terkandung juga dalam undang undang sistem peradilan pidanan anak yang menyatakan bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum dapat diajukan ke persidangan anak jika usianya mencapai 12 tahun sampai 18 tahun. Dan dapat dilakukannya penahanan jika anak sudah mencapai umur 14 tahun dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dalam hal ini anak yang di penjara harus di perhatikan faktor psikisnya agar tidak terguncang saat anak di rumahkan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Namun jika dengan pembedanaan akan berkolerasi dengan berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun jauh bahwa penegakan hukum menjadi poin lebih penting. Jika terjadi kejahatan maka faktor penting keberhasilan penegakan hukum adalah keadilan dapat dirasakan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat bertahan. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai balasan yang setimpal. Belum berbasisnya keadilan dalam penerapan batas usia anak dan diversi tindak pidana anak ini, Pelaku kajahatan harus mendapatkan hukuman agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipulihkan sehigga terkesan hukuman adalah balas dendam korban pada pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian adalah penerapan dari keadilan retributif yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan.

Praktek peradilan yang demikian haruslah ditopang sistem hukum yang kuat karena jika tidak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat dan sama sekali

tidak memberi rasa aman. Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektifitasnya. Hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan tidak akan pernah memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman tidak akan pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak membuat jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa atau bahkan yang lebih keji. Kejahatan mesti harus didefinisikan ulang, dan dianalisis akar dan sebab musababnya. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda. Tolak ukur keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada banyaknya pelaku kejahatan menjadi penghuni penjara akan tetapi terciptanya pemulihan keadaan korban atau masyarakat sehingga terciptalah keamanan, ketertiban, dan kedamaian sebagaimana tujuan hukum. Pemidanaan yang berorientasi hukuman penjara dirasa tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan bahkan beberapa kasus, hukuman penjara dapat menjadikan pelaku kejahatan menjadi lebih terasah kemampuannya untuk melakukan tindak pidana, dan juga yang harus menjadi pemikiran adalah adanya *over capacity* rutan atau lapas yang tentu saja menambah beban anggaran pemerintah untuk “membiayai” narapidana yang ada di rutan atau lapas.

2. Kelemahan- kelemahan peraturan perundang –undangan dalam perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang belum berbasis nilai keadilan belum memperhatikan dampak sosial dan dampak psikis yang diterima oleh anak, jika perlindungan tidak diterapkan semaksimal mungkin dan anak yang di jatuhkan pidana harus di tempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa, dapat memicu perilaku negatif oleh anak dikemudian hari.
3. Rekonstruksi batas usia anak saat ini dalam perkembangannya bahwa anak berumur 14 tahun 15 tahun dan 16 tahun sudah dengan niat sengaja melakukan tindak pidana maka dalam peraturan perundang-undangan batas usia anak hingga 18 tahun terlalu dewasa dengan perkembangan teknologi dan faktor

sosial masyarakat. Anak berumur 18 tahun sudah terlalu matang. Kemudian dalam hal ini usulan rekonstruksi batas usia anak menjadi 12 tahun sampai dengan 15 tahun dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Pengaturan diversifikasi sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya pelaksanaan diversifikasi tindak pidana anak melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui diversifikasi maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Sehingga atas dasar tersebut sudah sepantasnya undang-undang sistem peradilan pidana anak terkait pelaksanaan Diversifikasi sudah tidak relevan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi korban. Demi untuk mendapatkan rasa keadilan untuk korban, anak pelaku maupun masyarakat maka peneliti menyimpulkan perlunya segera dilaksanakan rekonstruksi terkait pelaksanaan Diversifikasi terutama pada bagian batasan ancaman hukuman dari 7 tahun kebawah pidana penjara menjadi 5 tahun kebawah pidana penjara tindak pidana anak. Selain itu perlunya penambahan persyaratan suatu tindak pidana yang tidak dapat dilaksanakan Diversifikasi, yaitu perbuatan gabungan tindak pidana dalam

waktu tertentu (*concorsus*). Dengan demikian diversi benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan nilai keadilan bagi anak.

6.2 Saran

1. Bahwa diperlukan penelitian multidisipliner dan kajian dari pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Para penegak hukum langkah yang tepat dalam pembuatan suatu regulasi hukum mengingat hukuman penjatuhan pidana 7 tahun pada Undang-undang sistem peradilan pidana anak kepada anak merupakan upaya terakhir dalam anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berbuat tindak pidana anak. Sehingga diperlukan kajian dan rekonstruksi yang melalui situasi sosial masyarakat serta mencerminkan rasa keadilan. Serta perlunya Pemerintah perlu melakukan kajian ulang yang berupaya menetapkan suatu hukum yang ditafsirkan oleh suatu perbuatan dengan konsep pemikiran membangun suatu kebijakan pemidanaan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan anak.
2. Perlu adanya rekonstruksi dengan batas usia anak yang ada dalam peraturan perundang undangan saat ini yang merupakan batas usia anak sudah tidak proposional lagi dan dalam sistem penjatuhan sanksi yang dapat di revisi sesuai batas kemampuan anak saat ini.
3. Perlu adanya rekonstruksi persyaratan pelaksanaan Diversi yang ada dalam peraturan perundang undangan saat ini terkait batas ancaman hukuman dan penambahan persyaratan tindak pidana anak yang tidak dapat dilaksanakan

Diversi. Sehingga rasa keadilan benar-benar dapat di rasakan dengan korban, pelaku dan masyarakat.

6.3 Implikasi kajian

1. Implikasi secara teoritis yaitu perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari pelaksanaan perlindungan dan sistem peradilan pada tindak pidana anak adapun pembahasan tersebut perlu dikaji dengan pendekatan dan kajian baru yang dapat penulis katakana sebagai kajian baru pelaksanaa batas usia dan diversi tindak pidana anak. Maksudnya ialah pelaksanaan peradilan pada tindak pidana anak dapat sesuai dengan perkembangan waktu dan dapat tertera nilai keadilan pada anak yang berbuat tindak pidana.
2. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah menciptakan rekonstruksi hukum guna mewujudkan sistem hukum yang berbasis nilai keadilan adapun rekonstruksi yang dimaksud :
 - a) Rekonstruksi secara normatif

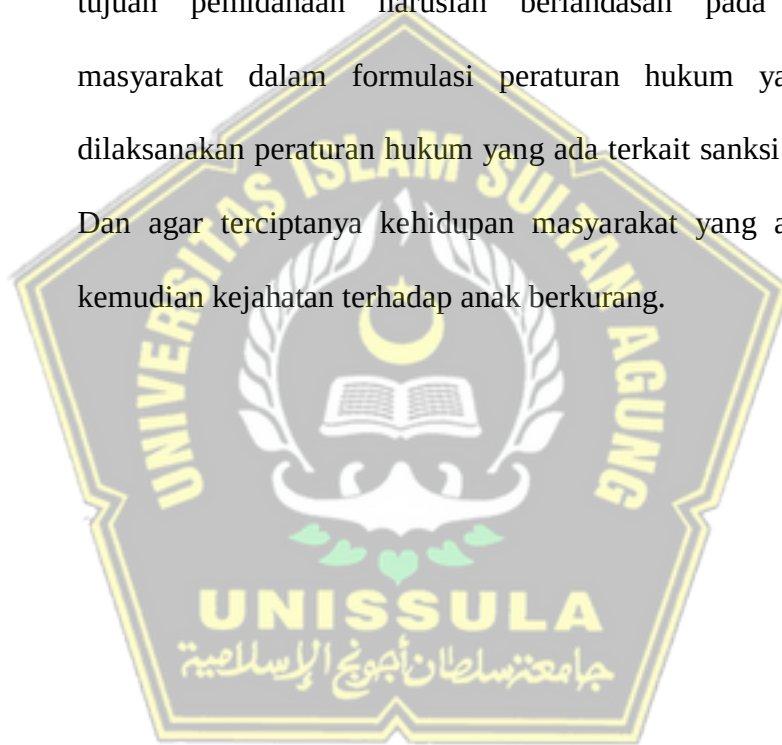
Perihal pemulihan hak korban melalui rehabilitasi, restitusi maupun melalui kompensasi. Hal ini bertujuan anak dan korban dapat menjadi pulih dan tidak akan melakukan tindak pidana ulang lagi.

Kemudian perlu adanya pendidikan khusus baik bagi anak tindak pidana agar kebutuhan hak pendidikannya terpenuhi jika sudah dijatuhi pidana. Dan pendidikan khusus bagi hakim agar hakim mampu dengan tepat menjatuhi sanksi kepada anak yang berbuat tindak pidana. Kemudian

hukum ini lebih menjerakan anak dengan tidak melakukan tindak pidana dan lebih mendidik anak agar tidak terjadi kenakalan anak atau anak berhadapan dengan hukum.

b) Rekonstruksi secara sosiologis

Perlu pemahaman yang signifikan dalam tujuan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana artinya tujuan pemidanaan haruslah berlandaskan pada nilai kehidupan masyarakat dalam formulasi peraturan hukum yang di buat dan dilaksanakan peraturan hukum yang ada terkait sanksi pidana pada anak. Dan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram kemudian kejahatan terhadap anak berkurang.



Daftar Pustaka

Buku

Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000.

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Adi Sulistiyono, 2008, *Reformasi Hukum Ekonomi Di Indonesia*, UNS Press, Mei Surakarta.

Ahmad Imam Mawardi, "Charles Wright Mills Dan Teori Power Elite: Membaca Konteks Dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.17977/um021v4i2p73-83>.

A. Elizabeth A. Martin, 1996, *Oxford Dictionary Of Law*, Oxford University Press, New York.

Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Albert Eglash, dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

Ali Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.

Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2000.

- Bambang Muliyono , 1995. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta
- Bimo Walgito 1982, Kenakalan Anak, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Koesno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- E. Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Faidir Marlina. “Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Jurnal Mercatoria* Vol. 5 No., no. (Tahun 2012) .
- Hendra, rio. “Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia Bagi Anak Yang Sedang Berhadapan Hukum.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5 no., no. vol. 5 2, (desember 2018).
- Munandar, syaiful. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang).” *Law Jurnal* vol 2, no., no. vol

2, 1, (juli 2018).

nasciana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.

pancasilawati, abnan. “Penerapan Sanksi Dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Penelitian* 10 no, no. vol. 10 2, (2018) (n.d.): hlm. 185.

Reinald Pinangkaan. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* volume 2, no. volume 2, nomor 1januari-maret (n.d.): halaman 6.

sumirat, iin ratna. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 3, no. No. 1 (n.d.): Hlm. 19.

suwito. “Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Hasanudin Law Review* 1, no, no. vol. 1, 1 (april 2015) .

syakirin, ahmad. “Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Yustitia* 2 no., no. vol. 2 no.2 (2 desember 2018) .

A. Elizabeth A. Martin, 1996, Oxford Dictionary Of Law, Oxford University Press, New York.

Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral, Dan Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Albert Eglash, dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

Ali Achmad, 2008, Mengungkap Realitas Hukum, Kencana Prenada Media Group, Bandung

Bambang Poernomo. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2000.
- Bambang Mulyono , 1995. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta
- Bimo Walgito 1982, Kenakalan Anak, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Koesno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- E. Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Friedrich Carl Joachim, Filsafat Hukum : Perspektif Historis, Bandung : Nuansa dan Busamedis:, 2004.
- John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge : The Belknap Press, 1971).
- W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993),
- Notohamidjojo, Masalah Keadilan, (Semarang : Tirta Amerta, 1971).

John Rawls A Theory of Justice, , Cambridge, Massachusetts, USA: Harvad University Press, 1971.

Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1979

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Cet, I

Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan dalam Pidana, Bandung: Alumni 1984.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

United Nation Office in Drugs and Crime, Cross-Cutting Issues: Juvenile Justice.

Made Sadhi Astuti (I), 1997, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP Malang.

Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, Tahun 1997

Michael Cavadino and James Dignan, 1993, The Penal System, SAGE Publication, London.

Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Rusli Effendy. Azas-Azas Hukum Pidana. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang.

Maidin Gultom,"Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia";(Bandung: PT Refika Aditama,Cet.IV,2014).

Marlina,"Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice";(Bandung: Pt Refika Aditama,2009).

Loraine Geltsthorpe dan Nicola Padfield. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan

Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system. Australia: Government Attorney-General's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003.

Rasjidi dan H. Cawindu, 1988, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Jakarta : Bulan Bintang,

Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, Jakarta, 2002, Grafindo.

Kartini Kartono. 1982, Psikologi Anak, Alumni, Bandung

L. Empey dan MC. Stafford (1991), American Delinquency, USA: Homewood Illinois.

Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system Australia: Government

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, USU Press, 2010, Medan.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mulyana R, mengartikulasikan pendidikan niali, bandung, 2004, ALFABETA.

Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, Sosiologi Peradilan Pidana, Jakarta: Yayasan Obor

Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nasciana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011).

Pengantar buku Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, 1982, Bandung.

Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung: 2015.

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa.

Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.

Setya wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.

Alison Morris, Youth Justice in New Zealand, Chicago Jurnal, dikutip dalam Johanes Gea, 2011, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Analisis terhadap 10 Kasus Anak Bandara dan Kasus Deli.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Friedman Dan Lawrence, Law And Society An Introduction, (New Jersey : Prentice Hall

Ibnu Maskawaih, 1995, Menuju Kesempurnaan Akhlak, Mizan, Bandung.

John Rawls, Atheory Of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Diterjemahkan Oleh :Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Djambatan, Jakarta, 2000)

Luis G. V. (2013) “Elites, political elites and social change in modern societies,” dalam *Revista de Sociologia* No. 28. Mills, C. W. (1963). “On Knowledge and Power,” dalam Irving L. Horowitz (ed), *Power, Politics and People*, (New York: Ballantine Books,).

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, dalam *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 1, April 2016, h. 73-74.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refika Aditama, Bandung, 2009)

Mukti Fajar Dan Yulianto, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta.

Pusat Studi Konstitusi (Pusako), *Perkembangan Pengujian Perundang Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Andalas, Padang, 2010).

Purniati *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Unicef, Jakarta,

Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008),

Suhayono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara, Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Cet., I, Lieberty, Yogyakarta.

Robert & Keith Haley, *Introduction Criminal Justice*, (Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA, 2002)

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Yatimin Abdullah, 2006, Pengantar Studi Etika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projohamidjojo, Martiman, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Purnomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Siregar, Bismar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sugandi, R, KUHP dan Penjelasannya, cet. ke-2, Surabaya: Usaha Nasional, t.t..
- Suparni, Niniek, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fusco, 1955. Thalib, M, Pendidikan Islami Metode 30 T, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yoachim Agus Tridiatmo, Keadilan Restoratif, Cahya Atma Pusaka Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.

JURNAL

- Abnan pancasilawati, “Penerapan Sanksi Dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Penelitian 10 no, no. vol. 10 2, (2018).
- E. Sumaryono, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Loraine Geltsthorpe dan Nicola Padfield. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

Hendrawati¹, Yulia Kurniaty², Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana, Jurnal URECOL, 2018.

Penelitian laporan UNICEF tahun 1995, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) .

Pancasilawati, “Penerapan Sanksi Dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

iiin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2016).

F Willem Saija,”Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI,2016)

Reinald Pinangkaan, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,” Lex Crimen volume 2, no. 1 volume 2, nomor 1, Januari-Maret.

Paulus Hadi Suprpto,”Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya,”sebagaimana dikutip oleh F Willem Saija,”Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI,2016).

Suwito, “Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata,” Jurnal Hasanudin Law Review 1, no, no. vol. 1, 1 (april 2015)

INTERNET

United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile

Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

Kementerian PPN/Bappenas, Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015 – 2019. hlm. 12

<http://www.businessdictionary.com/definition/regulation.html>

<http://www.investorwords.com/5950/regulation.html>

Fakrulloh, Zudan Arif, Simplifikasi dan Reformasi Regulasi di Era Otonomi Daerah, Paparan disampaikan pada Seminar Reformasi Regulasi di Bappenas pada hari Kamis, 30 Juli 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yustinus Bowo Dwinugroho
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 19 Juni 1980
Alamat : Duwet, Rt/Rw, 02/32, Sendangandi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta.
Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia
Nama Istri : Yuliana Tri Astuti Pujilestari
Nama Anak : Albertus Erri Erlangga Dan Elisabeth Novitasari

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus

1	SD Sanjaya Giring	1992
2	SMP 2 Wonosari Gunung Kidul	1995
3	SMA 2 Wonosari Gunung Kidul	1998
4	Strata I Ilmu Komunikasi	2009
5	Starata II Ilmu Pemerintahan	2014
6	Strata II Ilmu Hukum	2017

RIWAYAT PEKERJAAN :

PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS

